



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAN PIET MOSSO;**
2. Tempat lahir : Jitmau;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/13 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Klayili RT 001 RW 003, Klafma, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pj Bupati Sorong Periode tahun 2022-2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua

Hal. 1 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Hal. 2 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
8. Hakim Tinggi Papua Barat, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024.

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum 1. Dr. AHMAD YANI, S.H., M.H; 2. NORA YOSSE NOVIA, S.H., M.H; 3. RIO CHANDRA KESUMA, S.H., M.H; 4. M. IVAN PATTIWANGI, S.H., M.H; 5. IRAWAN SANTOSO, S.H; 6. SIMON BANUNDI, S.H;. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada TIM PEMBELA YAN PIET MOSSO beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 64, Matraman, Jakarta Timur (13150), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, dalam Register Nomor: 181/SK/HK.07/5/2024/PN Mnk, tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. 20/TUT.01.04/24/01/2024 tertanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa YAN PIET MOSSO** (Penjabat Bupati Kabupaten Sorong), bersama-sama dengan **EFER SEGIDIFAT** (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong) dan **MANIEL SYATFLE** (Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong), **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan**, pada tanggal 17 Oktober 2023, 30 Oktober 2023 dan tanggal 11 November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu di bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di depan Hotel Meridien Sorong, Hotel Royal Mamberamo Sorong dan Mess Pemda Kabupaten Sorong di KM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Aimas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu,** yaitu memberikan uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara,** yaitu kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, ABU HANIFA SIATA selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat serta DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,** yaitu supaya PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATASAUNG dapat mengkondisikan atau mengatur hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas sehingga tidak terdapat banyak temuan penyimpangan dalam pemeriksaan, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu, bertentangan dengan kewajiban PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyelenggara Negara yakni sebagai Pemeriksa Keuangan Negara pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta melanggar larangan terhadap Pemeriksa BPK yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan diantaranya dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan p, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YAN PIET MOSSO merupakan Penjabat Bupati Kabupaten Sorong sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12 Agustus 2022, EFER SEGIDIFAT merupakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sorong, dan MANIEL SYATFLE merupakan Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada bulan September 2023, bertempat di Hotel Royal Mamberamo Sorong PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan pemeriksaan atas arahan BPK Pusat di Kabupaten Sorong, kemudian PATRICE LUMUMBA SIHOMBING meminta uang kepada Terdakwa untuk keperluan pemeriksaan oleh Tim BPK tersebut. Atas permintaan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING tersebut, Terdakwa kemudian menyetujuinya dan menghubungi ARI WIJAYANTI selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong yang pada saat itu berada di Kota Solo agar menghadiri Pengukuhan PIUS LUSTRILANANG yang merupakan Anggota VI BPK RI dengan wilayah pemeriksaan termasuk Kabupaten Sorong sebagai Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto tanggal 08 September 2023, serta meminta ARI WIJAYANTI agar memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING yang juga hadir dalam acara tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan Terdakwa tersebut, ARI WIJAYANTI kemudian meminta MANIEL SYATFLE untuk mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Atas sepengetahuan Terdakwa, MANIEL SYATFLE mentransfer uang



sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada ARI WIJAYANTI, setelah itu ARI WIJAYANTI mengambilnya dan membawa uang tersebut untuk diserahkan kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;

- Bahwa pada saat acara pengukuhan PIUS LUSTRILANANG tersebut, ARI WIJAYANTI menemui PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dan bermaksud untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh PATRICE LUMUMBA SIHOMBING melalui Terdakwa, namun PATRICE LUMUMBA SIHOMBING meminta agar uang tersebut diserahkan di Sorong saja. Setelah kembali ke Sorong, ARI WIJAYANTI melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta ARI WIJAYANTI menyerahkan kembali uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada MANIEL SYATFLE dan meminta agar ARI WIJAYANTI berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG yang merupakan bawahan dari PATRICE LUMUMBA SIHOMBING di BPK Perwakilan Papua Barat namun DAVID PATA SAUNG menyampaikan nanti saja;
- Bahwa selanjutnya PIUS LUSTRILANANG selaku Anggota VI BPK RI menerbitkan Surat Tugas nomor 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September yang menugaskan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait lainnya di Aimas. Selanjutnya Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mulai melakukan pemeriksaan dengan melakukan Entry Meeting pada tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh Terdakwa dan EFER SEGIDIFAT selaku perwakilan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong sedangkan dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dihadiri oleh DAVID PATA SAUNG beserta Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait lainnya di Aimas dengan rincian pembagian tugas pemeriksaan sebagai berikut:



No	Nama	Jabatan	Objek Pemeriksaan
1	Patrice Lumumba Sihombing	Penanggung Jawab	Merupakan Pengendali Mutu Pemeriksaan
2	Abu Hanifa	Pengendali Teknis	Merupakan Pengendali Teknis dalam Pemeriksaan
3	David Patasaung	Ketua Tim	Memimpin Tim Pemeriksa Menyusun Laporan Temuan Pemeriksaan
4	Faradilla h Sudirman	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Belanja Modal Pemkab Sorong dengan sampling proyek yang telah selesai pekerjaannya.
5	Reschie Pratama Batti	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Perencanaan Belanja Modal Pemkab Sorong
6	Ardiansyah	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Belanja Modal Pemkab Sorong
7	Nurul Adyati Rahman	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Hibah Pemkab Sorong (populasi)
8	Arlina Jacob Musu	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Bansos Pemkab Sorong (populasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, MANIEL SYATFLE menghubungi DAVID PATA SAUNG dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ARI WIJAYANTI untuk menyiapkan sejumlah uang untuk PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, atas hal ini DAVID PATA SAUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menyampaikan supaya uang tersebut nanti saja diberikan. Menindaklanjuti arahan tersebut, maka Terdakwa, EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE akhirnya menyepakati dan memberikan uang kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING melalui DAVID PATA

SAUNG sehubungan dengan kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas yang dilakukan oleh Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023, MANIEL SYATFLE atas permintaan Terdakwa menghubungi DAVID PATA SAUNG dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada DAVID PATA SAUNG di depan Hotel Meridien Sorong. Selanjutnya MANIEL SYATFLE pada tanggal 30 Oktober 2023 atas permintaan EFER SEGIDIFAT, menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada DAVID PATA SAUNG di Hotel Royal Mamberamo Sorong sekaligus berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG terkait kapan selesai pemeriksaan dan bagaimana teknis penyerahan uang untuk Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut.

- Bahwa dengan adanya kesepakatan dan adanya pemberian uang tersebut, maka DAVID PATA SAUNG dalam konsep laporan tidak memasukkan temuan penyimpangan hasil pemeriksaan anggota Tim Pemeriksa yaitu NURUL ADYATI RAHMAN dan FARADILAH SUDIRMAN. Selanjutnya pada saat Exit Meeting tanggal 10 November 2023, di ruang rapat besar Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong, Terdakwa meminta ARI WIJAYANTI dan EFER SEGIDIFAT untuk memberikan uang kepada Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang melakukan pemeriksaan dengan mengatakan "supaya layani kebutuhan BPK, nanti tolong lihat hotel dan transport mereka". Dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, EFER SEGIDIFAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta MANIEL SYATFLE untuk mengambil uang dari anggaran Sekretariat Kabupaten Sorong sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu digabungkan dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa melalui ARI WIJAYANTI untuk diserahkan seluruhnya kepada DAVID PATA SAUNG sehingga jumlahnya menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 11 November 2023, MANIEL SYATFLE menemui EFER SEGIDIFAT di Mess pemda Kabupaten Sorong dengan membawa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah digabungkan tersebut, selanjutnya MANIEL SYATFLE dan EFER SEGIDIFAT menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada DAVID PATA SAUNG, selain itu MANIEL SYATFLE juga menyerahkan uang dalam amplop coklat yang telah dipisahkan tersendiri untuk ABU HANIFA SIATA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu DAVID PATA SAUNG membawa uang tersebut menuju hotel Royal Mamberamo tempat Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menginap dan selanjutnya membagi uang tersebut kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yaitu FARADILLAH SUDIRMAN, RESCHIE PRATAMA BATTI, ARDIANSYAH, NURUL ADYATI RAHMA, ARLINA JACOB MUSU dan DAVID PATASAUNG masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sementara ABU HANIFA SIATA menerima uang dalam amplop coklat yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa pemberian uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilakukan Terdakwa bersama- sama EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG adalah ditujukan atau dengan maksud supaya PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Penanggung Jawab, ABU HANIFA SATA selaku Pengendali Teknis dan DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa mengkondisikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong sehingga tidak terdapat



banyak temuan penyimpangan dalam pemeriksaan, yang bertentangan dengan kewajiban PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SATA dan DAVID PATA SAUNG selaku penyelenggara negara, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam:

- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi:
Pasal 5: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
 - angka 4 : *"tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme"*.
 - angka 6 : *"melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
- Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan p Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi : Pasal 6 Ayat (2): Setiap Pemeriksa dilarang:
 - huruf c: *meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan.*
 - huruf p: *Setiap pemeriksa dilarang mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan Pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan / atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat Pemeriksaan, sehingga mengakibatkan temuan Pemeriksaan, opini, kesimpulan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan menjadi tidak objektif.*

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa YAN PIET MOSSO** selaku Penjabat Bupati Kabupaten Sorong, bersama-sama dengan **EFER SEGIDIFAT** selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong dan **MANIEL SYATFLE** selaku Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, **sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan**, pada tanggal 17 Oktober 2023, 30 Oktober 2023 dan tanggal 11 November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di depan Hotel Meridien Sorong, Hotel Royal Mamberamo Sorong dan di Mess Pemda Kabupaten Sorong di KM 24 Aimas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberikan hadiah atau janji**, yaitu memberikan uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri** yaitu, kepada **PATRICE LUMUMBA SIHOMBING** selaku Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, **ABU HANIFA SIATA** selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditorat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat serta DAVID PATA
SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas, sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Anggota VI BPK RI No. 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, ABU HANIFA SIATA selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat serta DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas yang berwenang melakukan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas sehingga tidak terdapat banyak temuan penyimpangan dalam pemeriksaan, atau oleh Terdakwa MANIEL SYATFLE dianggap melekat pada Jabatan atau Kedudukan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATASAUNG dalam kaitan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YAN PIET MOSSO merupakan Penjabat Bupati Kabupaten Sorong sesuai dengan Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12 Agustus 2022, EFER SEGIDIFAT merupakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sorong, dan MANIEL SYATFLE merupakan Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;

- Bahwa pada bulan september 2023, bertempat di Hotel Royal Mamberamo Sorong PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan pemeriksaan atas arahan BPK Pusat di Kabupaten Sorong. Atas pemberitahuan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi ARI WIJAYANTI selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong yang pada saat itu berada di Kota Solo agar menghadiri Pengukuhan PIUS LUSTRILANANG yang merupakan Anggota VI BPK RI dengan wilayah pemeriksaan termasuk Kabupaten Sorong sebagai Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto tanggal 08 September 2023, serta meminta ARI WIJAYANTI agar memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING yang juga hadir dalam acara tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut, ARI WIJAYANTI kemudian meminta MANIEL SYATFLE untuk mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Atas sepengetahuan Terdakwa, MANIEL SYATFLE mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada ARI WIJAYANTI, setelah itu ARI WIJAYANTI mengambilnya dan membawa uang tersebut untuk diserahkan kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;
- Bahwa pada saat acara pengukuhan PIUS LUSTRILANANG tersebut, ARI WIJAYANTI menemui PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dan bermaksud untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut, namun PATRICE LUMUMBA SIHOMBING meminta agar uang tersebut diserahkan di Sorong saja. Setelah kembali ke Sorong, ARI WIJAYANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya
Terdakwa meminta ARI WIJAYANTI menyerahkan kembali uang
sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIEL SYATFLE dan meminta agar ARI WIJAYANTI berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG yang merupakan bawahan dari PATRICE LUMUMBA SIHOMBING di BPK Perwakilan Papua Barat namun DAVID PATA SAUNG menyampaikan nanti saja;

- Bahwa selanjutnya PIUS LUSTRILANANG selaku Anggota VI BPK RI menerbitkan Surat Tugas nomor: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September yang menugaskan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait lainnya di Aimas. Selanjutnya Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mulai melakukan pemeriksaan dengan melakukan *Entry Meeting* pada tanggal 25 September 2023 yang dihadiri oleh Terdakwa dan EFER SEGIDIFAT selaku perwakilan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sorong sedangkan dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dihadiri oleh DAVID PATA SAUNG beserta Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait lainnya di Aimas dengan rincian pembagian tugas pemeriksaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Objek Pemeriksaan
1	Patrice Lumumba Sihombing	Penanggung jawab	Merupakan Pengendali Mutu Pemeriksaan
2	Abu Hanifa	Pengendali Teknis	Merupakan Pengendali Teknis dalam Pemeriksaan
3	David Pata Saung	Ketua Tim	Memimpin Tim Pemeriksa Menyusun Laporan Temuan Pemeriksaan
4	Faradilla	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	h Sudirma n		atas Belanja Modal Pemkab Sorong dengan sampling proyek yang
--	-------------------	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			telah selesai pekerjaannya.
5	Reschie Pratama Batti	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan Perencanaan Belanja Modal Pembelian Pemkab Sorong
6	Ardiansyah	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Belanja Modal Pemkab Sorong
7	Nurul Adyati Rahman	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Hibah Pemkab Sorong (populasi)
8	Arlin Jacob Musu	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Bansos Pemkab Sorong (populasi)

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, MANIEL SYATFLE menghubungi DAVID PATA SAUNG dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah meminta ARI WIJAYANTI untuk menyiapkan sejumlah uang untuk PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, atas hal ini DAVID PATA SAUNG kembali menyampaikan supaya uang tersebut nanti saja diberikan. Menindaklanjuti arahan tersebut, maka Terdakwa, EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE akhirnya menyepakati dan memberikan uang kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING melalui DAVID PATA SAUNG sehubungan dengan kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas yang dilakukan oleh Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2023, MANIEL SYATFLE atas permintaan Terdakwa menghubungi DAVID PATA SAUNG dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada DAVID PATA SAUNG di depan Hotel Meridien Sorong. Selanjutnya MANIEL SYATFLE pada tanggal 30 Oktober 2023 atas permintaan EFER SEGIDIFAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada DAVID PATA SAUNG di Hotel Royal Mamberamo Sorong sekaligus berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG terkait kapan selesai pemeriksaan dan bagaimana teknis penyerahan uang untuk Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut.

- Selanjutnya pada saat Exit Meeting tanggal 10 November 2023, di ruang rapat besar Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong, Terdakwa meminta ARI WIJAYANTI dan EFER SEGIDIFAT untuk memberikan uang kepada Tim BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang melakukan pemeriksaan dengan mengatakan "supaya layani kebutuhan BPK, nanti tolong lihat hotel dan transport mereka". Dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, EFER SEGIDIFAT meminta MANIEL SYATFLE untuk mengambil uang dari anggaran Sekretariat Kabupaten Sorong sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu digabungkan dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa melalui ARI WIJAYANTI untuk diserahkan seluruhnya kepada DAVID PATA SAUNG sehingga jumlahnya menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 November 2023, MANIEL SYATFLE menemui EFER SEGIDIFAT di Mess Pemda Kabupaten Sorong dengan membawa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sudah digabungkan tersebut, selanjutnya MANIEL SYATFLE dan EFER SEGIDIFAT menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada DAVID PATA SAUNG, selain itu MANIEL SYATFLE juga menyerahkan uang dalam amplop coklat yang telah dipisahkan tersendiri untuk ABU HANIFA SIATA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah itu DAVID PATA SAUNG membawa uang tersebut menuju hotel Royal Mamberamo tempat Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menginap dan selanjutnya membagi uang tersebut kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yaitu FARADILLAH SUDIRMAN, RESCHIE PRATAMA BATTI, ARDIANSYAH, NURUL ADYATI RAHMA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARLINA JACOB MUSU dan DAVID PATASAUNG masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sementara ABU HANIFA SIATA menerima uang dalam amplop coklat yang diberikan oleh MANIEL SYATFLE sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE memberikan hadiah atau janji berupa uang seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG adalah dilakukan dengan mengingat kekuasaan atau wewenang PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, ABU HANIFA SIATA selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas dan selaku Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat serta DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas yang berwenang melakukan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas sehingga tidak terdapat banyak temuan penyimpangan dalam pemeriksaan, atau oleh Terdakwa dianggap melekat pada Jabatan atau Kedudukan PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATASAUNG dalam kaitan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 6/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 6/PID.SUS-TPK/2024/PT. MNK tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 22/TUT.01.06/24/03/2024 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa YAN PIET MOSSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAN PIET MOSSO** berupa pidana **penjara selama 3 (Tiga) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah Kartu Maybank Mastercard bernomor 5104 8111 0734 3364 valid s/d Maret 2024;
 - 2 1 (satu) buah Kartu Debit Gold Bank Mandiri Visa bernomor 4616 9932 4641 5800 valid s/d November 2024;
 - 3 1 (satu) buah buah Kartu Platinum Debit Bank BNI Mastercard bernomor 5198 9306 3018 0510 valid s/d Juni 2024;
 - 4 1 (satu) buah buku tabungan BII Maybank dengan nomor rekening 1-10040-74199-2 a.n. PATRICE L. SIHOMBING;
 - 5 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "1. Bali Wahyu Joko";
 - 6 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "DTL Semester II TA 2022" dan "1. Konawe 95 - ST.300 dewi";
 - 7 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru "ST ttd Dwi anggota";
 - 8 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang Pasar Mayestik dengan nomor 0004079771 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2022;
 - 9 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Maybank Indonesia KCP Intercon Jakarta dengan nomor 1140741992 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang Daan Mogot dengan nomor 0004079771 atas nama PATRICE L.

SIHOMBING Periode 31 Desember 2021;

11 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Kebon Jeruk dengan nomor 165-00-0051652-7 ats nama PATRICE LUMUMBA SIHOMBING Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 3 (tiga) lembar copy Client Statement Mandiri Sekuritas dengan Client ID M213D7 PATRICE L. SIHOMBING SE MM Periode 01 s.d. 31 Desember 2021;
- 13 1 (satu) bundel copy Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/K/X-X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 02 Agustus 2022;
- 14 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat BPKAD Kabupaten Sorong dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "Siapkan Surat Usul/Permintaan SPT/SPPD An: Ka. BPKAD Sorong- Manokwari dalam rangka Koordinasi pada BPK RI Perwakilan Papua Barat (3 kasi)";
- 15 1 (satu) lembar kertas berlogo AIMAS Hotel & Convention Centre dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Otsus: - 152 M (2022)" dan "- 100M (2023)";
- 16 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "1. Dinas PU 19: DTI 2, Otsus 1% 2: DAK 10, DAU 5";
- 17 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel Alokasi Penerimaan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2024;
- 18 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji & Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 19 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tabel

APBD Perubahan Sumber Dana Migas Otsus T.A 2023.

20 1 (satu) buah kartu Debit Platinum Bank BNI nomor 5198
9327 9014

0292 Valid Thru 02/28;

21 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Debit Nomor 5198 9329
8015

4772 Valid Thru 04/24;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) buah kartu Maybank Mastercard Nomor 5104 8111 0600
5030 Valid Thru 12/23;
- 23 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor 0264026267 a.n. Sdr. DAVID PATA SAUNG;
- 24 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Mattoangin dengan nomor rekening 0685002804 a.n. Sdr DZUL FIRMANSAH DENGO;
- 25 1 (satu) lembar Advance Deposit Receipt Royal mamberamo Hotel, Date 11 Nov 2023, Received from Mr DZUL, Rp30.000.000,00, in payment of DEPOSIT #222 & 338;
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi JamBrapa.com, Sudah terima dari: CASH, Banyaknya uang # SERATUS TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH
#, Untuk pembayaran Jam Tangan Merk: ROLEX GMT MASTER
BLACK 2014 No. Serie 116710, No. Case 552GH128, Rp172.000.000, Jakarta 15-07-2023;
- 27 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 220/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 09 November 2023
- 28 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 221/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 10 November 2023;
- 29 1 (satu) lembar dokumen printout warna Surat dari Gubernur Maluku Murad Ismail kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas Perihal Permohonan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Mei 2022 , beserta lampiran 5 (lima) lembar Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) lembar kertas form SURAT PERJANJIAN
PENITIPAN
UANG sebanyak Rp30.000.000.000,00 (30 miliar rupiah)
- 31 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta
pena hitam
terbaca diantaranya 17.000.000.000,00;
- 32 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta
pena hitam
terbaca diantaranya total. 38.995 M disertai paraf;
- 33 1 (satu) lembar kertas berisi tabel disertai tulisan tangan
dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinta pena hitam terbaca diantaranya 9 FEBYAN
JULIUSHETHARIA,

Seleksi Apa, P3K, Dinas Kes, dan /Pemda Kota;

34 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak
komponennama

spesifikasi dan 107,673,015,551;

35 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak
komponennama

spesifikasi dan 79,418,159,914;

36 1 (satu) bundel jilidan berjudul SOSIAL MEDIA INTELIJEN
dan

Kronologis KASUS;

37 1 (satu) bundel dokumen didalam plastic klip berukuran
sedang

yang bertuliskan "Celsqua design co."

38 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "ANGGOTA
VI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA",
didalamnya terdapat dokumen antara

lain:

a. 1 (satu) buah buku agenda warna biru dongker yang
bertuliskan "Indonesia Eximbank, Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPBI);

b. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna slide
paparan diantaranya bertuliskan "SIDANG BPK, OPINI DAN
HASIL PEMERIKSAAN PADA LKKL SIGNIFIKAN & LKBUN DI
LINGKUNGAN AKN VI, Jakarta, Mei
2023;

c. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar
pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker,
Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark,
Rekomendasi.....";

d. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar
pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker,
Nama, Lama Jabatan,
Jabatan, Mark, Rekomendasi.....";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan “BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA” yang terdapat lembar disposisi pada bagian depan Map bertuliskan diantaranya: LEMBAR DISPOSISI Ketua, Nomor Agenda: 4963, Jenis: NOTA DINAS, Tgl. Terima: 31 Agustus 2023, didalam Map terdapat dokumen antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 103/ST/I/10/2023 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta 24 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

b. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 523/ST/VIII/10/2023 atas nama Julizar Idris, Jakarta 20 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Anggota, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA;

c. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 153/ST/II/08/2023 atas nama I Kadek Suartama, Mustaknif, Noor Rokhman Huda, Anjar Sasongko, Akhmad Ramdani, Fajar Novi Riyanto, Linda Meganita, Jakarta 31 Agustus 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan WAKIL KETUA HENDRA SUSANTO;

d. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 80/ST/I/9/2023 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta 01 September 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

e. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: /ST/I/10/2022 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta Oktober 2022 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

40 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" yang terdapat selembarnya kertas pada bagian depan Map yang bertuliskan diantaranya "NOTA DINAS No. 05/ND/VIII/07/2023, Kepada Yth.: Ketua BPK, Dari: Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Perihal: Konsep Surat Tugas Supervisi, Tempat, Tanggal:
Jakarta, 12 Juli 2023....” , didalam Map terdapat dokumen
berupa 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No:

/ST/1/07/2023 atas nama Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si.,
CSFA., CFrA, Jakarta Juli 2023 BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma
Yatun,



- CSFA., CFrA.;
- 41 1 (satu) bundel dokumen print out pada lembar pertama bertuliskan
"Kepada Yth., Bpk Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., Jakarta, Nov 2023;
- 42 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA", didalamnya berisi 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan Daftar Honor Panitia Pengukuhan Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., tanggal 8 September 2023, ditanda tangani di Purwokerto 01 September 2023, Kepala Biro Umum dan
Keuangan, Nur Faiqoh, S.E., M.M.;
- 43 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....";
- 44 3 (tiga) lembar dokumen print out pada lembar pertama bertuliskan diantaranya "RAPAT TIM PENILAI KINERJA VII, SENIN 6 JUNI 2022";
- 45 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 0249025444, atas nama PIUS LUSTRILANANG,
periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 46 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI
Nomor Rekening 0911138752, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 47 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 2727727232, atas nama PIUS LUSTRILANANG,
periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 48 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna dengan logo BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertuliskan "REKAP DATA REKENING BP. PIUS LUSTRILANANG;
49 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna diantaranya bertuliskan
"Sheet 1, DATA POLIS PIUS LUSTRILANANG UPDATE:
30/06/2020;
50 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan
diantaranya "No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota, Nama, Dapil, Kabupaten/Kota, keterangan.....”;
- 51 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya
“Permasalahan PT Aerotek pengadaan MSSR.....”;
- 52 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya
“Permasalahan PT Aerotek pengadaan ATS sistem.....”;
- 53 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat foto dan
tulisan diantaranya “SALIM ARIEF ELY, ST., M.SI, Kepala Bagian Umum Setda SBT.....”;
- 54 2 (dua) lembar dokumen print out pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya “Perihal : Permohonan Pindah Tugas, Jakarta 6
November 2019, Nama: Salim Arief Ely ST., M.Si.....”;
- 55 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Nadia, jumlah total 1.085.000.000, Jakarta 24-08-2020;
b. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Maria, jumlah total 1.085.002.800, Jakarta 24-08-2020;
c. 2 (dua) lembar bukti setoran bank Mandiri, pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama Pius Lustrilanang, nomor rekening 1020005295461, jumlah setoran USD 73.311;
d. 1 (satu) lembar bukti setoran bank Mandiri pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama AXA MANDIRI Financial Service nomor rekening 070-000-499999-6, jumlah setoran 25.000
USD;
- 56 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya "REFERENCE:

S10SNY00011220;

b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan
diantaranya "PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk,

CABANG: SENAYAN, IBOC-

Maintenance;

c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang
bertuliskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya "Tanggal/Date: 8-01-20, FORMULIR KIRIMAN UANG, Penerima PRAMESWARI MRAJABUANA, No. Rek. 6793775187,

Pengirim HANAPI;

57 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, CABANG: SENAYAN, IBOC-Maintenance;

b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "REFERENCE: S10SNY00011420;

c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "Tanggal/Date: 8-01-20, Formulir Kiriman Uang, Penerima PIUS LUSTRILANANG, No. Rek. 0950740311, Pengirim HANAPI;

58 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat tulisan

diantaranya "DAFTAR BEASISWA ANAK ASUH PL...";

59 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima The City College of New York, Nomor rekening 1978133616;

b. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima Patricia M Aigie, Nomor rekening 423075437641;

c. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim

Dian Nur Hasnawaty, Penerima Dian Nur Hasnawaty, Nomor rekening 1020005541476;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) bundel dokumen yang berada didalam amplop besar cokelat pada bagian depan terdapat 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan "PT. LUNTO PRIMA MEGAH, company Perusahaan, legalitas Perusahaan, pengirim: OZI, Penerima: Santi, tanggal 28-07-2020;
- 61 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bendungan Hilir
atas nama IKHSAN APRIAN no. rek. 3011627755



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) buah BPKB No. S-03458475, nama pemilik : SANTOSO PRIBADI, Alamat : JL. H Jamhur 1 RT.004 RW.001, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Depok, no. registrasi : B 1201 ZES, merk : BMW, tipe : 5281 AT
- 63 1 (satu) buah BPKB No. Q-00681376, nama pemilik : PT SINAR ARMADA EXPRESSINDO, Alamat : Jl. Kawi No. 42 RT 006, RW 002, Kel. Guntur, kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, no. registrasi : B 2173 SJC, merk : Suzuki, tipe : GG5VX (4x4) AT
- 64 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764078, tanggal 11 juli 2022, uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
- 65 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764077, tanggal 11 april 2022, uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
- 66 1 (satu) buah buku catatan warna kuning pada cover depan bertuliskan "PAPERLINE";
- 67 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : Senayan, No. Rekening : 0193207107-IDR, Nama : Bpk IKHSAN APRIAN
- 68 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai, Telah terima dari IKHSAN, Uang sejumlah Tiga Ratus Lima puluh Lima Juta Rp, Untuk pembayaran 1 (satu) Unit CHEVROLET TRAILBLAZER 2017 warna abu-abu No. Rangka MMM156LMOJH615660, No. Mesin FX6G172001040, tanggal 07-09-2019
- 69 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 15-10-2021, IKHSAN, 2PIUS L, Stel jas + 1 Rompi, Rp. 92.500.000,-
- 70 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 18-08-2021, IKHSAN, 4 Kemeja, Rp. 12.000.000,-
- 71 1 (satu) lembar printout warna tabel yang headernya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca KOTA; HOTEL PAK PIUS, PAK IKHSAN, MRAJA;

HOTEL STRUKTURAL

& TIM

72 1 (satu) lembar printout tabel Itinerary Austria - Swiss - Italy (Alt.3

Exit Milan/Qatar)

73 1 (satu) bundel dokumen Passion Jewelry, Bp/Ibu PIUS

LUSTRILANANG, Date : 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 (satu) bundel dokumen Bahan Pembahasan Progress Pwmeriksaan LKPP Tahun 2019
- 75 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Surat Kuasa, Nama : Fitria Firdarini, sebagai pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan pengurusan Klaim Asuransi Garda Orto Kendaraan Innova Nopol B 271 CHI
- 76 1 (satu) buah Access Card Mediterania Boulevard Residences, SW 3BR, beserta 1 (satu) buah anak kunci
- 77 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR RI tanggal 16 AUG 2023, Pengirim Nama : HANAPI, Metode Transaksi tunai, Penerima Nama : RISA HERAWATI, Nomor rekening 5005352107, Bank BCA, Terbilang Empat ratus juta rupiah
- 78 1 (satu) lembar tindakan Permohonan Pengiriman Uang BCA Tanggal 04-02-21, Nomor Rekening Penerima 10.20005253577, Nama Penerima PIUS LUSTRILANANG, Nama Bank MANDIRI, Nama Pengirim HANAPI, No. Rekening Di BCA 0952945163, Jumlah Yang Dikirim Rp. 200.000.000.
- 79 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : SENAYAN, No. Rekening : 1986120943-IDR, Nama : Ibu RISA HERAWATI
- 80 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar tindakan dokumen astraWORLD, Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK : B207-003917, tanggal 16 April 2021
 - 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2021000063, Tanggal : 23.04.2021, 1 (satu) unit BMW 730LI M Sport CKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, tanggal 23 April 2021, PIUS LUSTRILANANG
- 1 (satu) lembar printout warna Surat Keterangan Nomor :

Sket/3784/IV/2021/Dit Lantas tanggal 22 April 2021

- 81 1 (satu) buah E-Warranty Card 102020-0000307863-HF41QM,
LLumar Window Film



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 1 (satu) buah Access Card L The Light TE/15/17, Signature Park Grande dalam card Holder Bantex bergantung GREENLIGHT dan
1 (satu) buah anak kuncinya
- 83 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA tanggal 24-08-2021, No. Rekening : 5005352107, Nama Pemilik Rekening : RISA HERAWATI, Nama Penyetor : HANAPI, Nasabah, No. Rekening
0952945163, Tunai, Jumlah Rupiah 80.000.000
- 84 1 (satu) lembar dokumen Passion Jewerly, Tanda Terima TPI No.
09146 Tanggal 29-11-2019, Bapak Pius, beserta 1 (satu) dokumen Gemological Institute Of America, GIA Report
7162995737
- 85 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Asli bermaterai dokumen Reiance Insurance Kwitansi JK-RC-2021- 0001745, Date : 29-Apr-21, To : PIUS LUSTRILANANG, Policy No. : JK-V01-00-2021-04-00025274, Amount Of : IDR 80,304,300.00 beserta 1 (satu) buah kartu Reliance Insurance PIUS LUSTRILANANG, Nomor Polis Asuransi : JK-V01-00-2021-04-
00025274
- 86 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : B 16 DUX BN. Kendaraan Baru, Nama Pemilik : PIUS LUSTRILANANG, Merk : BMW, Tipe : 730LI G12 CKD AT, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH 7T0605LK967768, Nomor Mesin : F4613660, Nomor BPKB : Q07572715 dan 2 (dua) buah kunci
berlogo BMW
- 87 1 (satu) bundel asli dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya Di Aimas, Auditorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Papua Barat
2023

88 1 (satu) buah map berlogo Badan Pemeriksa Keuangan RI
Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan sticky note warna
kuning bertuliskan "Konsep Temuan Pemeriksaan" dan
sticky note warna jingga bertuliskan "TP : Copy-
DPMK" yang berisikan

a. 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas No:
406/ST/VIII/09/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan:
Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten
Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas

b. 1 (satu) bundel asli dokumen Konsep Temuan
Pemeriksaan

Terkait Hibah dan Bansos pada SKPD Pemda Kab. Sorong TA
2023

89 1 (satu) bundel dokumen asli Tanggapan Hasil
Pemeriksaan

Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Hibah dan Bansos
pada SKPD Kab Sorong Tahun 2023

90 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri
dari :

a. Copy warna Surat Tugas No: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal
18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan
Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan
Instansi Lainnya di Aimas

b. Asli Surat Pj Bupati Sorong Nomor : 700.1/3697 tanggal
10 November 2023, Hal : Pernyataan Tanggung
Jawab entitas

c. Asli Notulen Taklimat Awal (Entry Meeting) Tanggal 25
September 2023

d. Asli Notulen Taklimat Akhir (Exit Meeting) Tanggal 10
November 2023

e. Daftar Hadir Rapat, Tanggal 25 September 2023,
Agenda : Entry Meeting Pemeriksaan BPK Atas Kepatuhan
Belanja Daerah Kabsor

Tahun Anggaran 2022 Dan 2023

91 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa
kertas

dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca
"Rapat Dgn Kalan", "à Otsus à Tim besar, paling tidak 8 Org"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun

2021 di Aimas

93 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan Bank

Papua KK : ESAU

SESA, tanggal 13 November 2023, Setoran No. Rekening :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2030106019347, Nama Pemilik Rekening : RKUD Kab.

Sorong, Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor : ARLINA

JACOB MUSU,

Keterangan : Pengembalian Gratifikasi,

- 94 1 (satu) lembar tindakan
Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan Bank
Papua KK : ESAU SESA, tanggal 13/11/2023, Setoran No.
Rekening : 2030106019347, Nama Pemilik Rekening : RKUD
Kab. Sorong, Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor :
Adiansyah, Keterangan :
Pengembalian Gratifikasi,
- 95 1 (satu) lembar dokumen terdapat tulisan tangan yang
terbaca "PJ
Papua Barat 15.000.000".
- 96 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 235/K/X- X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan Tanggal 2 Agustus 2022, Nama : Patrice
Lumumba Sihombing, S.E., M.M., Ak., CA,
Jabatan Baru : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat
- 97 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 265/K/X- X.3/10/2017 Tentang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan
Administrasi Administrator Pada Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan Tanggal 5 Oktober 2017, Nama Abu Hanifa, S.E,
Jabatan Baru Kepala Subauditorat
Papua Barat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
- 98 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 55/K/X- X.3/01/2023 Tentang Pemindahan Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana Badan
Pemeriksa Keuangan Tanggal 10 Januari 2023, Nama David
Patasaung, S.E., MBA., CertIA, CPAcct, CertDA, CICA, A-CPA,
Jabatan : Pemeriksa Ahli Muda/Muda, Unit
Kerja Baru : BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar Nominatif (Uang Muka) Perjalanan Dinas Pemeriksaan Semester II Tahun 2023
Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023
- 100 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kegiatan Pemeriksaan Tahun 2023 & 2022
- 101 1 (satu) bundel printout dokumen Bezetting Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Per : 01 Oktober 2023
- 102 2 (dua) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2022
- 103 3 (tiga) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2023
- 104 1 (satu) bundel copy dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kota Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong
- 105 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Instansi Lainnya di Sorong Nomor 392/ST/VIII/09/2023 tanggal 11 September 2023
b. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
- 106 1 (satu) lembar printout tabel Target Penjualan Buku Aldera
- 107 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas No: 409/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023
pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di
Teminabuan

108 1 (satu) bundel dokumen Lembaran Temuan Pemeriksaan
Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada
Pemerintah Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya
Di Teminabuan, dengan tulisan tangan tinta biru terbaca
antara lain “ Tim PDTT Kab.
Sorong Selatan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 1 (satu) bundel copy dokumen Tanggapan atas Konsep Temuan
Pemeriksaan PDTT Kabupaten Sorong Selatan
- 110 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Setor Pengembalian Gratifikasi pemberian uang kepada Tim PDTT Sorong Selatan
Ke Kas Daerah
Kab. Sorong Selatan
- 111 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Semester
II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Sebanyak 5 entitas
- 112 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Semester
II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Kepatuhan Sebanyak 8 Entitas DOB Dan 3 Entitas Papua Barat
- 113 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Semester
II Tahun 2022 Untuk Kinerja dan PDTT
- 114 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan PATRICE
LUMUMBA SIHOMBING
- 115 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan ABU HANIFA
- 116 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan DAVID
PATASAUNG
- 117 1 (satu) lembar dokumen Bukti Setor Pengembalian Uang ke Kas
Daerah Kota Sorong
- 118 1 (satu) bundel print out Alokasi Pagu Anggaran & Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Tahun Anggaran 2023.
- 119 1 (satu) bundel dokumen Usulan Nama-nama Pegawai untuk
Jabatan Eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Sorong.
- 120 1 (satu) bundel print out Daftar APBD-DPUPR Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022.

121 2 (dua) lembar print out Daftar Perusahaan Pengusaha Orang Asli

Papua

122 4 (empat) lembar print out, pada lembar pertama terdapat tulisan

antara lain: 5% Anggawan 357.348.571

123 2 (dua) lembar print out Kompensasi Yang Telah Diberikan Tahun

2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 1 (satu) bundel print out Usulan Program Kegiatan Dinas PUPR
Kabupaten Sorong 2023, beserta dokumen pendukung di dalamnya.
- 125 1 (satu) bundel print out Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sorong Tahun Anggaran 2023
- 126 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan
Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12
Agustus 2022, atas nama
YAN PIET MOSO, S.Sos, MM
- 127 1 (satu) bundel Biodata Bpk JP MOSO
- 128 1 (satu) bundel print out Rencana Aksi (Action Plan) Tindak
Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap Pada
RSUD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021 dan 2022
(Per 30 September) dan Instansi
Terkait lainnya di Aimas.
- 129 1 (satu) bundel naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara
Pemda Kab
Sorong Dengan Kodam XVIII/Kasuari Tahun 2022
- 130 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
Sorong
Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
- 131 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun
2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sorong.
- 132 1 (satu) bundel print out Rencana Anggaran Program (RAP)
Otsus
Tahun 2023
- 133 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Paket Pengadaan
Pemkab
Sorong TA 2022
- 134 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register SP2D-LS SKPD : Sekretariat Daerah Kab. Sorong
tanggal 18

November 2023

135 1 (satu) bundel printout dokumen PT Bank Pembangunan
Daerah

Papua No. Rekening : 2030106019347 - RKUD Kabupaten
Sorong, RKUD Kabupaten Sorong, Periode : 13/11/2023 s.d
13/11/2023

136 1 (satu) buku Note Book bersampul warna oranye pada
halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdapat tulisan tangan yang terbaca: CATATAN
PENGELUARAN & PERINTAH PJ. BUPATI SORONG, 24-08-
2022

Rp. 200.000.000,-

137 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring
Mandiri

tanggal 24-02-2023 sebesar Rp. 100.000.000 Penerima
EFER SEGIDIFAT No rek 160-00-7771777-1, pengirim YUSTUS
YABLE.

138 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta
warna

hitam, antara lain terbaca : "Bapa Rada Distrik Snok 20 jt"

139 2 (dua) lembar foto copy berwarna Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor : 00037/KEP/AA/15001/23
tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama EFER SEGIDIFAT,
Kepala badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah eselon
IIb, menjadi Pembina

Utama Muda (IV/c) TMT 01 April 2023

140 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta
hitam yang

diantaranya terbaca "Januari", "20% 10.077.400" "YPK
806.129.192"

141 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 900/ tanggal 27
Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU)
APBD T.A 2023, 068/TU-FASILITASI KUNJUNGAN
TAMU/SETDA/SILPA DBH

MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan : Rp. 3.000.000.000,-

142 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 900/ tanggal 31
Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU)
APBD T.A 2023, 070/TU-FASILITASI KUNJUNGAN
TAMU/SETDA/SILPA DBH

MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan : Rp. 2.000.000.000,-

143 2 (dua) lembar dokumen tabel Daftar Nama & Jabatan PNS
BPKAD

144 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun
2022 Nomor :

30.A/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023

145 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong
Tahun 2022 Nomor :

30.B/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023, Laporan
Hasil



Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 146 3 (tiga) bundel asli kwitansi (tanda pembayaran) dari Bendahara Pengeluaran Setda Kab Sorong, masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- ditandatangani oleh MANIEL SYATFLE selaku bendahara pengeluaran.
- 147 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan warna biru yang terbaca; "Sekda/koord di jkt 100 jt"
- 148 1 (satu) Buku Kerja Executive Agenda 77 berwarna coklat, yang di dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: "Ka BPKAD agar ditalang dana 250 jt..."
- 149 1 (satu) lembar amplop warna putih terdapat tulisan tangan yang terbaca : " 50.000.000 u/ pa sekda"
- 150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong (Lt 1 s/d Lt 4)
- 151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account : 3322556675/PT. IRJA SEHATI UTAMA, Period : 01-Oct-2023 - 15- Nov-2023
- 152 2 (dua) lembar printout Rekap Pembayaran Kamar Hotel Team BPK di Royal Mamberamo Hotel Sorong dan 1 (satu) lembar tindasan Advance Deposit Receipt Royal Mamberamo Hotel, Date 11 Nov 2023, Received From Mr. Dzul, Rp. 30.000.000,-, In Payment Of Deposit # 222 & 338, Guest Wilson
- 153 1 (satu) bundel printout Guest Bill Rylich Panorama Hotel, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Arrival Date : 10/11/23, Departure Date : 12/11/23, Bill No : 17326, dan dokumen pendukung
- 154 1 (satu) lembar printout warna Denah Kamar Lantai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rylich

Panorama Hotel

155 1 (satu) lembar KUITANSI ASTRA INTERNATIONAL tanggal 19-04-

2016, telah terima dari PIUS LUSTRILANANG, uang senilai Rp.

780.000.000 Keterangan PENERIMAAN UNIT BMW 528i

LUXURY

156 1 (satu) lembar KEY DROP ASTRA INTERNATIONAL tanggal 19-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-2016, Nama : BP. PIUS L, No. Polisi: B 27 DPR, Type: 370

EXECUTIVE 2010, Keluhan: Ambil Unit trade in BMW 528i Luxury.

157 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Letak Obyek Pajak: Perum Vila Citra Bantarjati 01 RT 001 RW 14 Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Nama dan Alamat Wajib Pajak: DHEASY SUSANTI JL. DRUPADA

3 01 RT 001 RW 14 TEGAL GUNDIL KODYA BOGOR

158 1 (satu) bundel printout warna Berita Acara Rapat PT. BRIGASS

TRI LANANG SECURITY Akta No. 1 Notaris Milasari Rokayah, SH, MKn

159 1 (satu) lembar printout warna Permohonan Gaji Karyawan, Staf &

Koordinasi Bulan November 2005 PT Brigass Trilanang Security

160 1 (satu) lembar printout warna Daftar Gaji Anggota Bulan Desember

2006 PT Brigass Trilanang Security

161 1 (satu) lembar printout warna Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua Berkala – Formulir 1721-A1, NPWP: 77.207.816.8-404-000, Nama PIUS LUSTRILANANG, tanggal 31-

12-2022

162 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan perbaikan jalan 2023.

163 1 (satu) lembar asli cek BCA KCU Wisma Asia No. DY 168938 uang

sejumlah Rp. 90.000.000,- Yay Aldera Bangkit Bersa

164 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA nominal Rp. 50.000.000,-

nama penerima DIAN NUR HASNAWATY

165 1 (satu) lembar asli Bukti Pendebetan Sumber Dana KU nominal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 40.000.000,- nama penerima Yay Aldera Bangkit B
- 166 1 (satu) bundel printout Acara Pengukuhan Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si., CSFA, CFra
- 167 1 (satu) bundel printout Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD FIRMAN tanggal 23 Juni 2015
- 168 1 (satu) lembar printout Media Rilis Peluncuran JAGATPS.ID,
Jagatps.id optimis umumkan hasil penghitungan suara pemilu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- waktu 3 (tiga) hari setelah pencoblosan.
- 169 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 1 tanggal 14 April 2021
Pendirian Perseoran Komanditer CV Bazi Selatan Nusantara, notaris Zulfahmy Yanuar Adam, SH, MKn
- 170 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 006 tanggal 3 November 2020 Pendirian Perseoran Terbatas
"PT. EWAKO INTERNUSA KREATIF", notaris Lenny Faisyah, SH. MKn
- 171 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 38 tanggal 20 April 2022
Pendirian Perseoran Komanditer "CV. ALWAFI KREATIF SELATAN", Notaris Arfin Bahter, SH. MKn
- 172 2 (dua) lembar printout Daftar Proyek CV Bazi Selatan Nusantara
Tahun 2023
- 173 1 (satu) bundel Kuitansi tanggal 24 November 2022 uang sejumlah
Rp. 9.782.052 dari Bapak Pius Lustrilanang
- 174 1 (satu) bundel dokumen dalam Dataplus display book 60 pockets yang lembar pertama terdapat tabel dengan kolom: "Dapil, Nama Caleg, jumlah transfer..."
- 175 1 (satu) lembar kartu ucapan terima kasih atas kehadiran bpk/ibu pada acara pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah Universitas Jenderal Soedirman atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi, CSFA, CFrA., beserta 1 kartu e-toll card Mandiri nomor kartu 6032982533392179 bertuliskan Pengukuhan guru Besar Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi, CSFA, CFrA, yang menempel pada kartu ucapan
- 176 1 (satu) buah buku Resiliensi Pemerintah Daerah, penerbit PT Inkubator Penulis Indonesia, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi, CSFA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CFrA

177 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi Penarikan

/Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua tanggal 17/11/2023,

Nomor Rekening : 2000102091222, Nama Pemilik

Rekening : RKUD

Provinsi Papua Barat Daya, Jumlah Rp. 100.000.000,-,

Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor : Bendahara Dinkes PBD, Keterangan Pengembalian

Belanja Dinkes PBD

178 1 (satu) bundel Printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp antara HENDRI PURNOMO DJATI (+62-813-8242-5792) dengan

Mr. HOMBING (+62-811-931-934) yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A705F/DS, SN: RR8M502WQHV, IMEI: 355913105230481 milik HENDRI

PURNOMO DJATI

179 1 (satu) lembar printout warna bukti pengembalian uang sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening Kasda di Bank Papua nomor 2002 1100 7000 062 atas nama PBB P2 PEMERINTAHAN SORONG, tanggal 13 November 2023.

180 2 (dua) lembar printout foto warna Exit Meeting BPK Perwakilan Papua Barat dan Pemkot. Sorong tgl. 11 November 2023 di Aula Lt.

2 Gedung Kantor Walikota Sorong.

181 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile "MUH. ZENAL (+62-852-5596-9542)" dengan Grup "PB2" yang berisikan 50 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-A226B/DS,

SN: R9CT1008V7D, IMEI: 354801920773424 milik M ZAENAL

182 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi Whatsapp, dengan nama Profile "DAVY (+62-823-8600-4222)" dengan Grup "KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022" yang berisikan 25 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Xiaomi, Model: Mi 10T Pro, SN: f2ac3c5e, IMEI: 867208050043604 milik DAVY

MAYSANDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183 2 (dua) lembar printout warna "Image of category online recording contains NO TIP threat object 12-11-2023 07:47:12", yang berasal dari mesin X-Ray Bagasi SCP 1 Line 1 di Bandar Udara Domine

Eduard Osok Sorong.

184 2 (dua) lembar printout warna "Image of category online recording

contains NO TIP threat object 12-11-2023 07:44:56", yang berasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mesin X-Ray Kabin SCP 2 Line 1 di Bandar Udara Domine

Eduard Osok Sorong.

185 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Setoran Bank Papua Cabang Sorong, Terima Dari: HENCKY TETELEPTA, Sebesar: Rp. 15,000,000.00, Uraian: Setoran kembali atas pembayaran makan minum, Sorong, 16 November 2023 ditandatangani Penyetor

HENCKY TETELEPTA

186 1 (satu) lembar kuitansi asli terbilang Rp. 300.000.000 buat pembayaran "PEMBAYARAN HOTEL DAN AKOMODASI TAMU SETDA" dengan tanda tangan HENCKY TETELEPTA tanggal 08

NOV 2023

187 1 (satu) lembar struk pembayaran (REPRINT) Marina Star Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48, Costumer : PAK JEFRY BPK SORONG. Grand Total : Rp. 55.993.000, Payment Due Date: 19

Mar 2023.

188 2 (dua) lembar printout foto struk pembayaran (REPRINT) Marina Star Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48, Costumer : PAK JEFRY BPK SORONG. Grand Total : Rp. 55.993.000, Payment Due

Date: 19 Mar 2023.

189 4 (empat) lembar Pembayaran biaya makan tamu BPK di MARINA STAR SORONG Tanggal Beli : 01-Jun-2023, Penjualan oleh: Virna. Pelanggan : VIFA ARAFAH PEMKOT, nilai pembayaran

15.581.000.

190 2 (dua) lembar fotokopi DPA-RINCIAN BELANJA KAB. RAJA AMPAT dengan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Halaman 3 dari 6 dan Halaman

4 dari 6.

191 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Kab. Raja Ampat Nomor

:

33.06/04.0/000007/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023

tanggal 12

April 2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kab. Raja Ampat Nomor : 33.06/02.0/000005/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023 Tahun Anggaran : 2023 tanggal 11 April 2023.
- 193 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran Penginapan Marcy Raja Ampat tanggal 05-04-2023 Tipe Kamar : VIP dengan nomor kamar 01, 02, 03, 06, 10, 11, dan 12.
- 194 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat jumlah uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran "Bayar Makan dan Minuman kegiatan" tanggal 14 April 2023 beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi nota pembayaran RM. Sederhana periode 02-2023 sd 03-2023.
- 195 1 (satu) lembar fotokopi 2 (dua) kwitansi pembayaran sewah speedboat Molagina dengan rute Waisai - Misool dari BPKAD dengan nilai Rp. 27.500.000 tanggal 26 Maret 2023.
- 196 1 (satu) lembar prinout warna foto bukti transfer Sewa Speed Boat untuk pak pius Juni 2023 dengan total transaksi Rp. 30.006.500
- 197 1 (satu) lembar printout warna asli Bill Room Korpak Juni, 01-03 2023 dari Korpak Villa dan Resort Raja Ampat dengan Grand Total 96.650.000 tanggal 03 Juni 2023
- 198 1 (satu) lembar printout warna asli Invoice AFU DIVE RESORT RAJA AMPAT tanggal 16 Februari 2023 dengan keterangan Ketua BPK RI & Rombongan Deluxe Room total Rp. 47.650.000
- 199 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Jumlah Rp.380.370.000

Nomor:

39.01/04.0/000027/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023

tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani Kuasa

Bendahara Umum Daerah CUT FAIDA, S.Sos, kepada

HELENA PIGEY, Keperluan Untuk: Pembayaran Ganti Uang

(GU- 26) Pada BPKAD

Kabupaten Sorong Tahun 2023

200 2 (dua) lembar printout Buku Kas Umum Bendahara
Pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sorong Tahun Anggaran 2023, SKPD:
5.02.0.00.0.00.01.0000

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

201 3 (tiga) lembar kertas terdapat tempelan bukti pengeluaran berupa

struk-struk pembayaran RM SELERA RASA PUSAT

202 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI, Pengirim Chris J. Tupamahu, Nomor Rekening 0652083338, Penerima RPL 175 KPK UTK PDT, Nomor Rekening 8844202333220129, Jumlah 50.000.000, Terbilang Lima Puluh Juta

Rupiah, tertandatangani, 14/12/2023

203 4 (empat) bundel printout Rekening Koran PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KC AIMAS No. Rekening 2030106019347 – RKUD KABUPATEN SORONG periode 01/08/2023 sd 13/12/2023

204 1 (satu) lembar printout warna mutasi rekening Bank Papua, terdapat keterangan transaksi LAMBERT DJITMAU/PENGEMBALIAN PINJAMAN, Nominal Rp. 3,000,000,000,00 tanggal 15/09/2023.

205 1 (satu) bundel dokumen KRONOLOGIS PEMBAYARAN TAGIHAN PEMKAB. SORONG KEPADA AIMAS HOTEL AND CONVENTION CENTRE OLEH MANIEL.

206 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2023, telah terima uang sejumlah #LIMA PULUH JUTA RUPIAH# yang ditandatangani oleh MANIEL SYAFTLE

207 2 (dua) lembar foto copy berwarna dokumen Keputusan Direktur Utama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, Nomor : 09/SKEP- MOW/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pengangkatan Manager Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah PT. MALAMOI OLOM WOBOK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

208 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis
Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebesar
1.000.000.000 (satu miliar rupiah), PT. MALAMOI OLOM
WOBOK, Aimas, 8 September
2023, ditanda tangani MANIEL SYTFLE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, periode 1 - 30 September 2023;
- 210 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan Penerimaan dan pengeluaran bulan September 2023, PT. MALAMOI OLOM WOBOK;
- 211 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis Pengembalian Pinjaman Pemerintah Daerah Kab. Sorong pada tanggal 08 September 2023, sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Sorong, 3 November 2023, ditanda tangani PRETTY MANDAGI;
- 212 1 (satu) lembar foto copy berwarna slip setoran Bank Mandiri, tanggal 3/11/2023, Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 213 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, periode 1 - 30 November 2023;
- 214 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan Penerimaan dan pengeluaran bulan November 2023, PT. MALAMOI OLOM WOBOK;
- 215 1 (satu) bundel Surat Nomor 235/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Penyampaian Pindahbukuan atas Pengembalian Terkait Perkara Pj. Bupati Sorong, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan beserta lampirannya.
- 216 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 231/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Pemohonan Permindahbukuan,
ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA
selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

217 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor
232/S/XIX.MAN/12/2023

tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian
Pemohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada

Pj. Sekretaris Daerah Kota Sorong.

218 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 233/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.

219 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor 234/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal penyampaian Pemohonan Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

220 1 (satu) bundel printout Mutasi rekening BNI Taplus nomor rekening 0056289869 periode tanggal 01/01/2023 s/d 11/12/2023 atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK

221 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK, merupakan dokumen pembukaan tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0056289869 tanggal 3 Mei 2005 pada Cabang BNI Senayan

222 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah dokumen penarikan sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2023.

223 1 (satu) bundel fotocopy dengan cap basah rekening Deposito masih aktif atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK di Bank BNI.

224 1 (satu) handphone merk ASUS, model: ASUSZ012DB, S/N:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G9AZGF00J392CBZ, kapasitas: 64GB, yang di dalamnya tidak terdapat kartu SIM dan kartu memori. Beserta dokumen elektronik di

dalamnya. Milik: Patrice L. Sihombing

225 1 (satu) handphone merk Vivo, nomor model: vivo 1920, IMEI1:

864011047631157, IMEI2: 864011047631140, Kapasitas: 128 GB,



yang di dalamnya terdapat: a) kartu SIM nomor kode: 6210 0790 2534 2832 01, b) kartu memori San Disk Ultra 64GB nomor kode: 5363DMAJX6VL. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik:

Patrice L. Sihombing

226 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A8, model: SM-A530F/DS, nomor seri: RR8K10CN2AP, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card XL kode: 8962115347 15825721-2, beserta dokumen

elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice.

227 1 (satu) handphone OPPO Reno 4F, model: CPH2209, nomor seri: F6JNOFWSAEY9VGT8, kapasitas 128GB, di dalamnya terdapat: a) SIM Card Telkomsel kode: 0015 0000 0192 1193 dan

b) kartu memori merk Sandisk Ultra kapasitas 64GB, beserta

dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing

228 1 (satu) handphone VIVO Y95, model: Vivo 1807, IMEI1: 863387049303578, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0325 0000 0016 4764, beserta dokumen elektronik

di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing

229 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7400, Model: P100G, Service Tag (S/N): B30JYY2, beserta data elektronik didalamnya, pemilik:

Patrice L. Sihombing.

230 1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip 4, model: SM-F721B, S/N: RRCTB029MFR, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat SIMCard: 6210 0811 4215 5573 00. Beserta dokumen elektronik di

dalamnya. Milik: YAN PIET MOSSO

231 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A71, Model SM-A715F/DS, SN: RR8N703TCHX, 128GB, didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 1336 6457, dan
Micro SD Vivav 16GB,

milik Efer Segidifat, beserta dokumen elektronik didalamnya.

232 1 (satu) laptop merk Acer Aspire 4738, Model: ZQ8, SN:
05004804825, milik Efer Segidifat, beserta dokumen
elektronik didalamnya.

233 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah
Hitam, SN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03003418050421112753. Beserta dokumen elektronik didalamnya,

Milik: Efer Segidifat.

234 1 (satu) unit handphone Nokia Model: RM-1172, IMEI 1: 354859080939565, yang di dalamnya terdapat SIMCard Telkomsel (a) kode: 0025 0000 2486 7900 dan (b) kode: 0025 0000 2214 5053

beserta data elektronik di dalamnya, Pemilik: MANIEL SYATFLE

235 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 13 Pro Max, nomor model: MLL93PA/A, S/N: D77R3XGW37, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0844 4279 6533

04. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: GRECK

236 1(satu) Flashdisk Merk: S.L.I.Q, 8GB, Putih, SN: CC8602063.

Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu

237 1(satu)iphone 12 Pro Max, Model: MGD3PA/A, SN: F2MF290N0D56, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 2552 2260 01. Beserta dokumen

elektronik didalamnya, Milik: Abu Hanifa Siata.

238 1 (satu) handphone Apple iphone 6, Model: A1586, SN: FFMX46XCHXR6, 32GB, didalamnya terdapat SIM XL dengan kode: 8962115331 25115110-0, milik Abu Hanifa Siata, beserta

dokumen elektronik didalamnya.

239 1(satu) Samsung Galaxy Z Fold 3, Model: SM-F926B/DS, SN: RRCRA00NHJY, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0897 6265 9979 01. Beserta dokumen elektronik

didalanya, Milik: Abu Hanifa Siata.

240 1(satu) handphone Apple iphone 13 Pro Max, Model A2644, SN: XMT7392671, 128GB, didalamnya terdapat SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0402 2762, milik David Pata Saung, beserta

dokumen elektronik didalamnya.

241 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone XS, nomor model: MT992LL/A, S/N: DNPXHCSEKPFW, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0045 2539 1735 00.

Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: DAVID PATA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAUNG

242 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 6 Plus, nomor model: NGAE2SA/A, S/N: FK1P459NG5R1, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0092 7251 2720 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: DAVID PATA

SAUNG

243 1 (satu) unit laptop Merk MSI AMG Motorsport, S/N: K2307N0085045, beserta data elektronik didalamnya, Pemilik:

DAVID PATA SAUNG

244 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7490, Warna: Hitam, S/N:

DTSVNF2 beserta data elektronik didalamnya, Barang Milik Negara yang digunakan oleh: DAVID PATA SAUNG

245 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, Kode

Tag: 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik David.

246 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam, SN: 4C530001111213102420. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

247 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah Hitam, SN: 03025802112820195520. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

248 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C530000061202109352. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

249 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah Hitam, SN: 4C531001611021113082. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

250 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, SN:

4C530001101021113211. Beserta dokumen elektronik
didalamnya, Milik: David.

251 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam,
Kode

Tag: 02. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik:
David.

252 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah
Hitam, SN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4C530001131022101064. Beserta dokumen elektronik didalamnya,
Milik: David.
- 253 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah Hitam, SN: 02003124052322133440. Beserta dokumen elektronik didalamnya,
Milik: David
- 254 1(satu) Flashdisk Sandisk Ultra, 32GB, Hitam, SN: 4C530001310901120353. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 255 1(satu) Flashdisk Kingston, Data Traveler, 4GB, Biru Silver, SN: 9F0706076020. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik:
David
- 256 1(satu) Flashdisk Samsung, 4GB, Silver. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 257 1(satu) Flashdisk Vivan, 8GB, Silver, Kode: VF208. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 258 1(satu) Flashdisk Merk: MSI, 128GB, Abu-abu, SN: 83E4D49E.
Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 259 1(satu) Media Penyimpanan External Harddisk Merk: Seagate, Backup Plus, 1TB, SN: NA51F1QZ. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David
- 260 1(satu) Flashdisk tertulis "REN DAK 2024 KAB. SORONG", Warna Hijau, 16GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik: David Pata Saung.
- 261 1 (satu) unit laptop ASUS Republic Of Gamers, Warna: Hitam, Model: GU603Z, S/N: N2NRKD023589074 beserta data elektronik didalamnya, Pemilik: DZUL
- 262 1 (satu) Handphone Apple iPhone 14 Pro (A2890) 128GB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor serial XTR4490HK1, milik Febyan Julius Hetharia, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0015 0000

1489 8881.

263 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Toshiba, 500GB, SN: 94UGSSSSSRE8, bertuliskan PERTAMINA, milik IKHSAN APRIAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 264 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Western Digital My Passport,
1000GB, SN: WXS1A47EEVX5, milik IKHSAN APRIAN, beserta
dokumen elektronik didalamnya;
- 265 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Z Fold2 LTE, Model SM- F916B, SN: R3CNC0038ME, 256GB, tanpa SIM, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya, kondisi layar LCD
lepas;
- 266 1 (satu) handphone Apple Iphone 11 Pro Max, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya, dalam keadaan
terkunci;
- 267 1 (satu) handphone Samsung Note9, Model SM-N960F/DS, SN:
RR8K8018R7F, 128GB, didalamnya terdapat SIM Vodafone, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik
didalamnya;
- 268 Dokumen elektronik dengan nama "CCTV BPK", dengan nilai hash SHA1:
D3B487B6AC85A6254A055BD0FA57A9C00FB8CC6D,
merupakan hasil download dari ruang CCTV kantor BPK, disimpan
kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Ultra Flair 16GB.
- 269 1 (satu) handphone Oppo A58, Model CPH2577, SN:M7INYLMRKVRFSU0N, 128GB, didalamnya terdapat SIM Smartfren dengan kode: 8962090910 2466613598, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;
- 270 1 (satu) tablet ipad Pro, model A2461, SN: KV3Y396YJD, 128gb,
tanpa SIM, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen



elektronik didalamnya.

271 1 (satu) Harddisk Portable warna hitam, kapasitas 1TB dengan nomor serial WXN1CC1T1669 dan label dengan nomor 004.01.00.003019.2012 3.10.02.03.007.1324, milik IKHSAN

APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.

272 1 (satu) Handphone Apple iPhone 15 Pro Max (A3106), Black Titanium, 512GB dengan nomor seri DJ3FR2QK6R, nomor IMEI

357370825961226, beserta dus dan dalam kondisi tersegel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273 1 (satu) handphone Samsung, model: SM-S908E/DS, SSN: S908E/DSGSMH, yang di dalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025 0000 0334 0403 dan SIMCard XL kode: 8962 1166 50.

Beserta dokumen elektronik di dalamnya, Milik: FARADILLA

274 Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer Marniati.zip", dengan nilai hash

SHA1:

2436A0C57DEE5DE41CE4A437197FF5F393D23B99,

merupakan

hasil salinan dari Laptop Acer TravelMate P214, SN: UNVU7SD012247011A70601, yang digunakan MARNIATI,

disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk 16GB.

275 Dokumen elektronik dengan nama "PDTT Belanja Maybrat 2023.rar", dengan nilai hash

SHA1:

BBE344398A9B87B5C290984EECD500408C6ECC05,

merupakan

hasil salinan dari Laptop Lenovo Legion 5 Pro, SN: PF3NQ20D,

yang digunakan DITA WAHYU IMANULLOH, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card Sandisk Extreme 64GB.

276 1 (satu) flashdisk Kingston 32GB, dengan kode 9695852 milik HENDRI PURNOMO DJATI, warna hitam, beserta dokumen

elektronik didalamnya.

277 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi "Lapming Kepatuhan Belanja PBD TA 2023", milik PUTRI WULANDARI,

beserta dokumen elektronik didalamnya.

278 Dokumen elektronik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "PDTTKabSORONG2023.zip"

dengan nilai hash SHA1:

D0D72E323CB9E74D31AAABAE6C0752E4C3935B2F,

yang

diperoleh dari BPK RI Kabupaten Papua Barat Tim DAVID PATA SAUNG , milik: FARADILLA SUDIRMAN, disimpan kedalam media

penyimpanan flashdisk sandisk dual drive 64GB.

279 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi

"PDTTKOTA SORONG2023.rar", dengan nilai hash SHA1:

2AA2ED4FEA2B7BBE6A3499A999879A110897035C, milik

DZUL

FIRMANSAH DENGO, beserta dokumen elektronik didalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280 1 (satu) unit media penyimpanan berupa SSD dengan merk: Sandisk, SN: 21504M447914, Kapasitas: 240GB, yang berisikan dokumen elektronik

dengan nama file

“CCTVHOTELROYALMAMBERAMO01.zip” dengan nilai hash SHA1: 46C8D92A25C93DA695FF6CFCFA8B3D2100911D2B,

dan nama file “CCTVHOTELROYALMAMBERAMO02.zip” dengan nilai hash

SHA1:

CBDD6FCD4063674CAA434FA6956EC623362DD0E2,

yang merupakan rekapan CCTV dari HOTEL

ROYAL MAMBERANO

Sorong Papua

281 Dokumen elektronik dengan nama: "CCTVHOTEL RYLICH PANORAMA.zip", dengan nilai hash

SHA1:

B22352155695306D179F35602B56475C81D041E7,

merupakan

hasil ekspor dari CCTV Hotel Rylich Panorama Sorong Papua,

yang disimpan kedalam media penyimpanan SSD Merk Kingstone, Kapasitas 120GB

282 1 (satu) Iphone 12 Pro Max, Model: MGDA3PA/A, SN: G0NF9TD70D52. 128GB, Biru. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 6210 06432510807500. Milik: Dzul Firmansyah

Dengo

283 1 (satu) unit laptop Dell Latitude 7590, Warna: Hitam, S/N:

7HTWNF2, beserta data elektronik didalamnya, Barang Milik

Negara yang digunakan oleh: Dzul

284 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 8GB, berisikan file “01 AKTE PT BRIGASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRILANANG SECURITY.zip" dengan nilai Hash

SHA1:

9D1851B71B3ADF6EB1F41C7CA8048BE901F72B2A,

yang

didapat dari Komputer bagian SDM PT BRIGASS
TRILANANG

SECURITY

285 Dokumen elektronik dengan nama "GAJI &

KOORDINASI.zip", dengan nilai hash

SHA1:

84E504586AF189C40CDAAB042002F08CB30A85A1,

merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil salinan dari Komputer BTS-WEDE bagian keuangan PT.BRIGASS TRILANANG SECURITY, yang digunakan WINDA

KOMALASARI, disimpan kedalam media penyimpanan SD Card

Sandisk 32GB, dengan kode: 2020-32029.

286 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 16GB, Kode: BL230226210Z, berisikan file "Archive.zip" dengan nilai Hash SHA1:

6C0036E5F3346EDEA35FDE7F0B7018A24668AA7D, yang didapat

dari Komputer bagian IT ROEMAHDJOEANG, Milik: FERRO

IRAWAN.

287 1 (satu) handphone iPhone 15 Pro Max, Model: A3106, SN: CVHHKDX4Q1, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM Card, milik

MUHAMMAD FIRMAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.

288 1 (satu) handphone iPhone 12 Pro Max, Model: A2411, SN: G6TDQ7BN0D55, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM Card, milik DIAN NUR HASNAWATY, beserta dokumen elektronik didalamnya

289 1 (satu) laptop Apple Mac Book, Model: A2681, SN: R92CF76V9X, milik DIAN NUR HASNAWATY, beserta dokumen elektronik

didalamnya.

290 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64GB, dengan kode:BN230358521J, yang didapat dari komputer server PT. EWAKO INTERNUSA KREATIF, milik MUHAMMAD FIRMAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291 1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4M2PA/A, SN: C37T34XT1HFY7, kapasitas: 128 GB, IMEI: 353808087919840, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Axiata Kode: 8962116639

36228890-3, Milik: MUHAMMAD FIRMAN.

292 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1 dengan SN : MAP626YB19150865 3 yang berisikan file-file sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
-----	------	-------	------	-----	-------	------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SMS62821976599792023-09-0619-58-57.pdf
f485cfec3edfe5a5ff964faf933b0140 Softcopy SMS

2
voicecall(incl.voip)1154538776282197659979310720231
51952.wav 4fb01f20be1a8e4b1c455fbd1df07f1b

Voice 3
voicecall(incl.voip)1154717986282197659979020820230
95558.wav 04bf112a3a4f44d2c3c626b766d5e9bd

Voice 4
voicecall(incl.voip)1154718796282197659979020820231
00218.wav 0159c70d971b9e2a97c81a45240aa089

Voice 5
voicecall(incl.voip)1154719376282197659979020820231
00656.wav 3586a4e87d063772903a4f2786df63b4

Voice 6
voicecall(incl.voip)1154719526282197659979020820231
00821.wav 466f943943421fe101e1f703ed4ec6b5

Voice 7
voicecall(incl.voip)1155690216282197659979110820231
44334.wav 1192d1d3c8db2115c1810f2190d3d42e

Voice 8
voicecall(incl.voip)1155801536282197659979120820231
54323.wav 4b48f60f47a5892b7545f50f164666d0

Voice 9
voicecall(incl.voip)1155802306282197659979120820231
55007.wav 792b2b71472e603b89d4ec9799c83259

Voice 10
voicecall(incl.voip)1156231976282197659979160820231
83253.wav ee710bc4fde3b4d3d5a125b8c10fe922

Voice 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1156232326282197659979160820231

83746.wav 38c8c6f11486bd5d23faa471e897f04b Voice

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

voicecall(incl.voip)1158338756282197659979040920232

04624.wav

55ac350c2d1a0585f1e3eccc18865837

Voice 13

voicecall(incl.voip)1158340506282197659979040920232

11236.wav

c6fd31c6f08248b08790e524f398dca9

Voice 14

voicecall(incl.voip)1158395606282197659979050920231

14023.wav

b384b2e1b95f4058d9a78f1b18c19d58

Voice 15

voicecall(incl.voip)1158577976282197659979060920232

03602.wav

570c4e55390125a7400930e94a6fad8d

Voice 16

voicecall(incl.voip)1158691596282197659979070920231

90009.wav

fc8236a05e923b5039f9c95f7691c407

Voice 17

voicecall(incl.voip)1159131756282197659979110920231

93427.wav 04636f7a387c782b9679513812f1b0c3 Voice

18

voicecall(incl.voip)1159181106282197659979120920231

02028.wav

e1271172675a2395bcfafbd09f1ae0598

Voice 19

voicecall(incl.voip)1159489276282197659979150920230

65435.wav

2e32c9028087731d3037655b3c6ea1ff

Voice 20

voicecall(incl.voip)1159695776282197659979170920230

63140.wav

335c20bfc9b836f8e03d52f8764fa412

Voice 21

voicecall(incl.voip)1160229846282197659979210920231

73257.wav

d2e364a33d67e052a24a9e8342a46e47

Voice 22

voicecall(incl.voip)1160305086282197659979220920231

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10809.wav e506feabc331ddad526b3eae76f0603e

Voice 23

voicecall(incl.voip)1160331946282197659979220920231

43953.wav 190e2debbfa79dda5008b91c471956d2

Voice 24

voicecall(incl.voip)1160428126282197659979230920231

10716.wav 9b0ff7be68529614fb36942183f9b009

Voice 25

voicecall(incl.voip)1161127666282197659979290920231

14429.wav 2665f3ea272174016c1d1f485c8958ba

Voice 26

voicecall(incl.voip)1162360246282197659979091020231

13320.wav cb7b00abab67a9578b7d47ad557e9548

Voice 27

voicecall(incl.voip)1163227916282197659979161020230

83118.wav e05df54ac9b652ae53ba356f22eb42f7

Voice 28

voicecall(incl.voip)1164085566282197659979211020231

91507.wav ef2823a1469b39724d8c60691f107055

Voice 29

voicecall(incl.voip)1164570606282197659979241020231

11335.wav 1cb228b92a617d033ab9dbe3410e9a09

Voice 30

voicecall(incl.voip)1166639466282197659979041120231

63055.wav 2409a9f48973c376f7e62f712696b36f

Voice 31

voicecall(incl.voip)1166642696282197659979041120231

65428.wav 642bd756abf5f3d13883f032c7cc7682

Voice 32

voicecall(incl.voip)1167764056282197659979101120231

41916.wav a2cbbba28202e811495b96a5e276e8e22

Voice 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1167924076282197659979111120231
32950.wav 3ad0f6fcb7f51b812dfe5597a59a15b3

Voice 34

voicecall(incl.voip)1167982886282197659979111120232
01327.wav c1c7a59b2e1fa92de6fbb7e314306ca8

Voice 35

voicecall(incl.voip)1168108056282197659979121120231
22632.wav adfa2788e9b6fa7a64157d68c3e7ff37

Voice 36

voicecall(incl.voip)1168136686282197659979121120231
53531.wav 1021ab8c0a2fdf2aa3d1068ff2e3d723

Voice 37

voicecall(incl.voip)116019058628119319342109202312
0637.wav b89c8cf9dc74abd54028f901f06e2dc2

Voice 38

voicecall(incl.voip)116022986628119319342109202317
3152.wav 6c7014095e7faeac6df46520d3d44cda

Voice 39

voicecall(incl.voip)116030511628119319342209202311
0704.wav 728264e62f31237254975d2166fd2653

Voice

40

voicecall(incl.voip)116095985628119319342709202320
1203.wav 61651d7d230225aaf9fa7459eba6bcc6

Voice 41

voicecall(incl.voip)116119600628119319342909202320
2244.wav 4e0f586509f0f813a24f302159fd7c46

Voice 42

voicecall(incl.voip)116792409628119319341111202313
3004.wav 579a77d2d353c2ba76fb154521c364ff

Voice 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS62852556463902023-08-1905-06-

23.pdf

a2d0aef9397db8a3741017f6ae48fedd Softcopy SMS

44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1152500776285255646390100720231
91116.wav 43a68b57181c4c351c62407368d6fad9

Voice 45

voicecall(incl.voip)1152798656285255646390130720231
70517.wav bf26590487856469546a636211cd2714 Voice

46

voicecall(incl.voip)1153118036285255646390170720231
00018.wav 4c4803f64d26a8a7e41ffd1c91dfa5ff

Voice 47

voicecall(incl.voip)1153434226285255646390200720231
10927.wav 9e55ebb2ef83f745019e9c91d1903911

Voice 48

voicecall(incl.voip)1153443576285255646390200720231
22435.wav 30e70c8b7210d87102aee0415c06af3f

Voice 49

voicecall(incl.voip)1153459036285255646390200720231
43359.wav c3cbf044ba88d30ffed02458bf7d39a5

Voice 50

voicecall(incl.voip)1153462326285255646390200720231
50029.wav 064ed12610a0492198d78c30286ebca7

Voice 51

voicecall(incl.voip)1153644826285255646390220720230
92750.wav a8d4324d8c0d55cefe9ab5e5f225c920

Voice 52

voicecall(incl.voip)1153740226285255646390230720230
85926.wav b746771b0fb11556f9ad93b89a42402a

Voice 53

voicecall(incl.voip)1153821996285255646390240720230
55415.wav 08a6f02b804d2f6c96e08f64adba65c1

Voice 54

voicecall(incl.voip)1153921156285255646390240720232
24158.wav e9432a67e194fd22f54579ba8ef4b786 Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55

voicecall(incl.voip)1154313006285255646390280720232
01734.wav f0906eb36960536f71494ef55eab1cf5

Voice 56

voicecall(incl.voip)1154718026285255646390020820230
95603.wav ee220970226a12388c6df46d62d13333

Voice 57

voicecall(incl.voip)1154718806285255646390020820231
00223.wav 19d6808f4f70b8253454e9e03358a445 Voice

58

voicecall(incl.voip)1155984446285255646390140820231
40428.wav 6e705f01e7644a7760fd4286810332f1

Voice

59

voicecall(incl.voip)1156026706285255646390140820232
21009.wav 8a475e05bdb3e9ae527f19ab09e151a0

Voice 60

voicecall(incl.voip)1156114236285255646390150820231
71232.wav 17fc3a5b86518101e09325415a55e112 Voice

61

voicecall(incl.voip)1156133776285255646390150820232
05857.wav 132e6ed2256e0e809ce69891e8b34cec

Voice 62

voicecall(incl.voip)1157845026285255646390310820231
42501.wav 5b5ee0afd802c256e0b936f51f3dd7d5

Voice 63

voicecall(incl.voip)1158395636285255646390050920231
14027.wav 0d922c8b8b56fa61dc46bb8f2607824d

Voice 64

voicecall(incl.voip)1159264736285255646390130920230
44010.wav d2d20daf42edf2c1205bccc69a13586b

Voice 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1159534256285255646390150920231

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34105.wav 123f77f7a81f0674d4cb4919640ec070

Voice 66

voicecall(incl.voip)1160159176285255646390210920230

82318.wav 0f857a3871a44a68e2b73ca3b887d716

Voice 67

voicecall(incl.voip)1160179846285255646390210920231

04510.wav e6c9fd9a3ae8a97a33a6436b0e01c148

Voice 68

voicecall(incl.voip)1160331956285255646390220920231

43958.wav 33dfe01ffebc4bd352f67e9d3ed9561f

Voice 69

voicecall(incl.voip)1160489436285255646390230920232

20045.wav 6de364e23b27f2a994128b28b499a31b

Voice 70

voicecall(incl.voip)1160577046285255646390240920231

94706.wav c173337ff284526e18d2054a73bb9b37

Voice 71

voicecall(incl.voip)1160609166285255646390250920230

74139.wav 7c7531aaf8723301c3a730c555d16f08

Voice 72

voicecall(incl.voip)1160614136285255646390250920230

82210.wav 383491ab6182005bb0f113d6f411c9e6

Voice 73

voicecall(incl.voip)1160614786285255646390250920230

82613.wav 4d36a4690a4887af325c44aeb7d1137a

Voice 74

voicecall(incl.voip)1161387976285255646390011020231

40514.wav 323ac4502b70db299dfdba1698e481ee

Voice 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1161425726285255646390011020232

14810.wav

6deea3aedcd4dda803a93b89e80977e9

Voice 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1161470476285255646390021020231

02728.wav 374187c47e2127146748780e3e8a3bc6

Voice

77

voicecall(incl.voip)1161511216285255646390021020231

50345.wav 951d2445fde9a676840ea80508a26e7a

Voice 78

voicecall(incl.voip)1161641686285255646390031020231

50504.wav a32e6ecdf86962003a2f28db4fb39943

Voice 79

voicecall(incl.voip)1161689896285255646390031020232

31259.wav 8db764c6272a6ce54aae57d7dbcf9f62

Voice 80

voicecall(incl.voip)1161776226285255646390041020231

63639.wav caf887e8cfc75f42c7138c1ec5d39bbe

Voice 81

voicecall(incl.voip)1161789146285255646390041020231

80332.wav 79dcd5e281dee57ba10e08d6e743ba9a

Voice 82

voicecall(incl.voip)1161793536285255646390041020231

84812.wav b11c5af3ad5c44abd38728f01d4aa16d

Voice 83

voicecall(incl.voip)1161931856285255646390051020232

00522.wav 0bf365dc25cab76439cb0fdfd49495e5

Voice 84

voicecall(incl.voip)1162569476285255646390101020232

10927.wav 544b698f3adafd71faadc25783847058

Voice 85

voicecall(incl.voip)1162572276285255646390101020232

14051.wav 2b1712d9077a4e166e8e4e1be3eb4410

Voice 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1162628476285255646390111020231

10058.wav 02fb749b89cf1a4b919abf51568b3ad3 Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87

voicecall(incl.voip)1162678406285255646390111020231

65240.wav 2b9fe93d293d12d8887722276122519d

Voice

88

voicecall(incl.voip)1162831136285255646390121020232

00210.wav ca0956972242812b4c4ba8a6c507aec1

Voice 89

voicecall(incl.voip)1163352916285255646390171020230

64235.wav df83be771bc7b32c73fc05a37f433380

Voice 90

voicecall(incl.voip)1163392446285255646390171020231

03418.wav 3a0c16b7ff9b4edd9503b5190cf95518

Voice 91

voicecall(incl.voip)1163430516285255646390171020231

42750.wav 5c03bc30026e81c3a7ecdc097f38b9b9

Voice 92

voicecall(incl.voip)1163462176285255646390171020231

81308.wav 2331c83508180f9c05b507fa1b75c83e

Voice 93

voicecall(incl.voip)1163462676285255646390171020231

81752.wav 535f764fa2376e7b8bbdae01ac8e2a42

Voice 94

voicecall(incl.voip)1163543516285255646390181020231

10203.wav 0ad88f5edf604b9d92217a547822b84c

Voice 95

voicecall(incl.voip)1164094276285255646390211020232

02653.wav 0f4cfda1e4cfcc430ed5cc203dd26cd0

Voice 96

voicecall(incl.voip)1164099096285255646390211020232

11713.wav 7d204a7087caf15fc69ed217617a986f

Voice 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1164542916285255646390241020230

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85256.wav d8e9f99a11e7313c69af15e0097e235f
Voice 98
voicecall(incl.voip)1164543666285255646390241020230
85644.wav 94b0bf8ef94cfe3b7ca29c2f2286d178
Voice 99
voicecall(incl.voip)1164779616285255646390251020231
23545.wav 8233d2f72fd2e70b6c1fc74d634900e0
Voice 100
voicecall(incl.voip)1164815736285255646390251020231
53932.wav b6f93d1752d54850b7e4524fd36e9c2f
Voice 101
voicecall(incl.voip)1165051526285255646390261020231
92455.wav f35f90c186277f0741a55f45c16ee452
Voice 102
voicecall(incl.voip)1165758196285255646390301020231
61745.wav 5af398e30deaa337531e955b013d9984
Voice 103
voicecall(incl.voip)1165787906285255646390301020231
94826.wav 6f0868d5ba6cd92f6af30c45f41781e9
Voice 104
voicecall(incl.voip)1165791986285255646390301020232
01602.wav 26aaad31c469cd4534fa93d6d50daf04
Voice 105
voicecall(incl.voip)1165794756285255646390301020232
04216.wav 763ec9f56ef41062ae57883ee1073c39
Voice 106
voicecall(incl.voip)1166049186285255646390011120231
02259.wav 84acdbdc23e8dc4859a337e49162cb9d
Voice 107
voicecall(incl.voip)1166052986285255646390011120231
04439.wav b37aa07ed0f4a9a5c9344fcac71e0b85
Voice 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1166054986285255646390011120231
05635.wav 1028ed9c5e2769a42968717fe2709d85

Voice 109

voicecall(incl.voip)1166266356285255646390021120231
35135.wav bc2ed8ab43d308f971bba48c10b1a14a

Voice 110

voicecall(incl.voip)1166428926285255646390031120231
02120.wav bfceded694210857a6d00490292f587a

Voice 111

voicecall(incl.voip)1166454726285255646390031120231
25849.wav 7061d13bda32b5ffc8604758eb5a048e

Voice 112

voicecall(incl.voip)1166973506285255646390061120231
63651.wav 28404ea6fdcc1f4873d5036573829c70

Voice 113

voicecall(incl.voip)1166974016285255646390061120231
63932.wav 85b07a204239f968f6c8985f6d0cc8e4

Voice 114

voicecall(incl.voip)1167194776285255646390071120231
75535.wav 83061be3f5c4987d7f60134621d0e339

Voice 115

voicecall(incl.voip)1167213186285255646390071120232
02139.wav 237f3c91d32dce3f2789e024f1eeb912

Voice 116

voicecall(incl.voip)1167519066285255646390091120230
84354.wav 19d3340d1f7edf53c9ccbf82aa5bb400

Voice 117

voicecall(incl.voip)1167606026285255646390091120231
70804.wav 7a5c8418c4f812b0d5a2ae9b1a1961c8

Voice 118

voicecall(incl.voip)1167624056285255646390091120231
91203.wav ac8f2457b1e5112ad322387d6a67c331 Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119

voicecall(incl.voip)1167631596285255646390091120232

00751.wav 2e322d1c3a9997ecb392d2c4ab6b1cd1

Voice 120

voicecall(incl.voip)1167781016285255646390101120231

60810.wav 21452955447695d8c5eb1ecbd739828b

Voice 121

voicecall(incl.voip)1167863296285255646390111120230

74119.wav ccec1180abe252e81f9f641c4ad30c02

Voice 122

voicecall(incl.voip)1167867896285255646390111120230

81241.wav 76fb084eadd1251f6596f8bb044e6c1b

Voice 123

voicecall(incl.voip)1167885526285255646390111120230

95112.wav 4623a59cc2b29c1da69d2e513fff436b

Voice 124

voicecall(incl.voip)1167965086285255646390111120231

80424.wav 0e2a80886d493ca8113b8a48e1e44141

Voice 125

voicecall(incl.voip)1168016646285255646390111120232

21008.wav 8d2c12fe40883ae63faccae718147a38

Voice 126

voicecall(incl.voip)1157744606285244850000300820231

60524.wav d30d93606e05c96b202482399d6e546e

Voice 127

voicecall(incl.voip)1157745846285244850000300820231

61636.wav b7b811ae1081900cde9f2b260cbc69d6

Voice 128

voicecall(incl.voip)1158763306285244850000080920231

25226.wav e04a29ebf2b83791608e7a7edd0b7bbc

Voice 129

voicecall(incl.voip)1158768506285244850000080920231

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32622.wav f10d120d1598c947c2f2ecdcb9d51bab

Voice 130

voicecall(incl.voip)1158861036285244850000090920231

01619.wav 05c704867e46623ce0c1d6b168f84f8b

Voice 131

voicecall(incl.voip)1158915816285244850000090920231

85550.wav 95087718e21f3d72da7019a610b4a4ca

Voice 132

voicecall(incl.voip)1159006546285244850000100920231

63740.wav e6973e47d6b02484ef97e175d5371e71

Voice 133

voicecall(incl.voip)1159154726285244850000120920230

64250.wav fb35f334d5400af80b19a98ffe05df1a

Voice 134

voicecall(incl.voip)1159945636285244850000190920231

24727.wav 31a62a6d306aec0795a780ea7644bd0d

Voice 135

voicecall(incl.voip)1160049776285244850000200920231

02619.wav d15b4b5b82963cbeeab6adecdc73298

Voice 136

voicecall(incl.voip)1160102126285244850000200920231

65924.wav 73c12de490efa8d99b39d943def560ad

Voice 137

voicecall(incl.voip)1160146556285244850000210920230

62717.wav 87986129bd245b1b5e6305d52d3717d1

Voice 138

voicecall(incl.voip)1160154276285244850000210920230

75236.wav 4c082d4cb3ad7068265fae9c79de061d

Voice 139

voicecall(incl.voip)1160159196285244850000210920230

82207.wav bb973c65d7f8a42a8c84f11a2135e574

Voice 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1160180286285244850000210920231
04749.wav 49e4477d351f0ef87798bace1d1d2989

Voice 141

voicecall(incl.voip)1160206566285244850000210920231
42105.wav 48ad0bffe4c057b079882d8bddd4cd17

Voice 142

voicecall(incl.voip)1160208666285244850000210920231
43759.wav d3985fcdf68e1603cbb920bb0041796c

Voice 143

voicecall(incl.voip)1160435086285244850000230920231
20322.wav 337cea6266d7ae856f1e64c391075ca9

Voice 144

voicecall(incl.voip)1160451286285244850000230920231
43040.wav eb4e6a22d160a90c7715f7b2c4faccc9

Voice 145

voicecall(incl.voip)1160467036285244850000230920231
72217.wav 99e461ffc19ad01e987912e4f784eaef

Voice 146

voicecall(incl.voip)1160577066285244850000240920231
94556.wav e8ae331c170b0cdb38d90020e3710049

Voice 147

voicecall(incl.voip)1160588046285244850000240920232
23913.wav 8be0f2758c2cd1db016d72be0577890e

Voice 148

voicecall(incl.voip)1160609496285244850000250920230
74410.wav 94e4696de2d022d3ef322694bf6a2f4c

Voice 149

voicecall(incl.voip)1160612836285244850000250920230
80932.wav 02d1be6a9aa0977af94eddfab0a603e1

Voice 150

voicecall(incl.voip)1161340636285244850000011020230
45502.wav 381354e00433a87ff742b28642a82b9e Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151

voicecall(incl.voip)1161346696285244850000011020230

64539.wav

9e47b5ff10609f116fdbb138ec4a1725

Voice 152

voicecall(incl.voip)1161411986285244850000011020231

82015.wav

1e2d5ad7bbb96e2660c8ac4a30e1819

Voice 153

voicecall(incl.voip)1162524526285244850000101020231

45408.wav

60dfe03c3adc22e883d528e8b8c2fcda

Voice 154

voicecall(incl.voip)1162628346285244850000111020231

10009.wav

4a15ba75480bfc7e89f4a0898b5ae72f

Voice 155

voicecall(incl.voip)1162788746285244850000121020231

42243.wav

9649404d575be120ad886b47346ea432

Voice 156

voicecall(incl.voip)1162907936285244850000131020231

33336.wav

aa6a6364aa22c03b0e1cc7d2d848e633

Voice 157

voicecall(incl.voip)1162917996285244850000131020231

44839.wav

5e9528d172aca77c084a7b52453bdf40

Voice 158

voicecall(incl.voip)1162930716285244850000131020231

61803.wav

fea39378b3d9c9646c246588ea4c5a49

Voice 159

voicecall(incl.voip)1163828966285244850000201020230

95839.wav

a64296b1704da15cf3601e095468ff31

Voice 160

voicecall(incl.voip)1164525686285244850000241020230

64832.wav

e215dc8b3150f8719b2c893f2cf43aac

Voice 161

voicecall(incl.voip)1164526486285244850000241020230

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65601.wav 83b1e4bf4128cfb5c1a4e48101a1c188Voice
162

voicecall(incl.voip)1164530046285244850000241020230

72544.wav 1c745feb505bef9834dd8659ae9e2504
Voice

163

voicecall(incl.voip)1164812286285244850000251020231

52330.wav 24f24e6274966aacec8cdec8b00828870Voice
164

voicecall(incl.voip)1166108526285244850000011120231

64459.wav fe38692b06d121e6b97f8c51d099e774
Voice

293 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 2
dengan
nomor SN : MAP626YB19150974 6 yang berisikan file-file
sebagai
berikut :

No.	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis	File
-----	------	-------	------	-----	-------	------

1

voicecall(incl.voip)1155977566281387115788140820231

25343.wav 6a5205e8d9af5cfac70eed2434a27ea6Voice

2

voicecall(incl.voip)1158779216281387115788080920231

44231.wav 2ff6d65d50c9abc2aa957f6da1812437Voice

3

voicecall(incl.voip)1159400266281387115788140920230

92952.wav 07c2f66506881d5089bd1f29e1991adc
Voice

4

voicecall(incl.voip)1160018366281387115788200920230

54841.wav 464931111e2687b374b09a94b4fcdeef
Voice

5

voicecall(incl.voip)1162549996281387115788101020231

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80440.wav 6256d93795103e8954188b657de08f0d
Voice

6 SMS62813166027902023-05-3011-34-52sd2023-11-0813-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-34.pdf a548a1876e3f18a2b6b9fb5ed5e6c8a6

Softcopy SMS 7

voicecall(incl.voip)1148641746281316602790310520231

14525.wav 1f26fe84cea4c8374d70bde7b682a2bf

Voice 8

voicecall(incl.voip)1148935896281316602790030620231

71018.wav f7cb58a3d45ad08da4663aeb0ca38840

Voice 9

voicecall(incl.voip)1159431326281316602790140920231

33700.wav eef737d7bef756a269fed7bf4f71872b

Voice 10

voicecall(incl.voip)1159996576281316602790190920231

95820.wav 89619c0e528644221a6da8a6fd538b32

Voice 11

voicecall(incl.voip)1163693836281316602790191020231

12002.wav eb84b9be950e8c88bc240ebbf060817c

Voice 12

voicecall(incl.voip)1165734826281316602790301020231

35205.wav 1455cdbd906fe42caafd1d9906fab51

Voice 13

voicecall(incl.voip)1166419526281316602790031120230

93824.wav d155944395a514b7837ef800ac7152a8

Voice 14

voicecall(incl.voip)1167367616281316602790081120231

32132.wav 7bac4a62b1c2b5307f92038414e37890

Voice 15 SMS62811191842023-10-1810-41-58sd2023-11-0617-

05-34.pdf 5c85d80ca759c0d96d50881791a02cd1 Softcopy

SMS 16 SMS6281148569002023-10-2510-10-59sd2023-11-0609-

55-55.pdf 83da3ba3b755b7c531bcc8cdf479ae1f Softcopy

SMS 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1163352906281148569001710202306

4230.wav 7ba50d516304ba17fe93babef8c6482f Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

voicecall(incl.voip)1163475606281148569001710202319
5838.wav e5d49f64957832d8d22a54b40c630418

Voice 19

voicecall(incl.voip)1163478796281148569001710202320
3154.wav 25fa1667a01547a8b35c8051929cace5

Voice 20

voicecall(incl.voip)1163799326281148569002010202306
1858.wav 80610c1201db3956908ca3efaf66766a

Voice 21

voicecall(incl.voip)1163801226281148569002010202306
4455.wav 49e4fa6e99fdeffefc6b789ec0061e

Voice 22

voicecall(incl.voip)1163868306281148569002010202314
2932.wav 2c5e2a8624f77330f3cc1913d5b0c825

Voice 23

voicecall(incl.voip)1163870806281148569002010202314
5022.wav 358c737190e908034d3b4654a601c96f

Voice 24

voicecall(incl.voip)1164526476281148569002410202306
5554.wav 41e1ded919a99ac476cd71304d986f12

Voice 25

voicecall(incl.voip)1164526996281148569002410202307
0052.wav a7ff32a90866bc434b6a63247a960f91

Voice 26

voicecall(incl.voip)1164726056281148569002510202308
0312.wav e62b4d76eec8fafa93adbaeb8e92aa6

Voice 27

voicecall(incl.voip)1164727326281148569002510202308
0926.wav c44c49b223181ade12dd10f14855fd20

Voice 28

voicecall(incl.voip)1164734666281148569002510202308

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4404.wav c48f32e2e005aff96f84b3c76feae7b4

Voice 29

voicecall(incl.voip)1164781966281148569002510202312

4848.wav 07fc48af4a0614b8cfb2f8c27fb50457

Voice 30

voicecall(incl.voip)1164811596281148569002510202315

2006.wav cbbfd840ea46d1a214bc043523656f13

Voice 31

voicecall(incl.voip)1165111316281148569002710202308

4438.wav 946f413747bc2feb1ab2a55894b834c8

Voice 32

voicecall(incl.voip)1165136026281148569002710202310

5238.wav f3809b0be233ffc4efa44d61a130782b

Voice 33

voicecall(incl.voip)1165138066281148569002710202311

0156.wav 66e97658ba8bc6357ed757c0f36f48c1

Voice 34

voicecall(incl.voip)1165144286281148569002710202311

3952.wav d29bbf703cf4b1eab80cc88473e5393a

Voice 35

voicecall(incl.voip)1165679406281148569003010202308

5820.wav 1c7ddc98bf675cf92443b7a96597f0f4

Voice 36

voicecall(incl.voip)1165679626281148569003010202308

5932.wav 66b6cf1e8e3feebad9ab3cdc9da37f7e

Voice 37

voicecall(incl.voip)1165680016281148569003010202309

0111.wav c8da2588ea42281849d2b757b36f9627

Voice 38

voicecall(incl.voip)1165691596281148569003010202310

0007.wav 83f015060cf16cbf04543541f69e48e9

Voice 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1165746566281148569003010202315

0151.wav 5cc8bf4cff288cdcc78c439da2b0e765

Voice 40

voicecall(incl.voip)1165768236281148569003010202317

2158.wav 4e717574d6928505a2ad0318d984e4f9

Voice 41

voicecall(incl.voip)1165777166281148569003010202318

2228.wav ba386a6bd48d2244ff59f22e5e3e341a

Voice 42

voicecall(incl.voip)1165842696281148569003110202308

5025.wav 78d218fa89ac54d77c406a93f54021c8

Voice 43

voicecall(incl.voip)1165857156281148569003110202310

0708.wav 5b72bce8dda9cc71d4e3d8e758d818a3

Voice 44

voicecall(incl.voip)1165929776281148569003110202317

1854.wav 9fa58d9894ecb4dc370249eb0c0d54c1

Voice 45

voicecall(incl.voip)1165936136281148569003110202318

0320.wav 47ecc58438b60a71fcb997e51bf57994

Voice 46

voicecall(incl.voip)1166027646281148569000111202308

2855.wav 1190aead8a3bf9331eab318bea6f3b73

Voice 47

voicecall(incl.voip)1166093556281148569000111202315

0607.wav f04be6d5608278b9d92c0d379bd2aa84

Voice 48

voicecall(incl.voip)1166101096281148569000111202315

5714.wav 7d350b2a333c744c3e6de93778342da5

Voice 49

voicecall(incl.voip)1166112306281148569000111202317

1046.wav 39cc323e1a46ab691a411115cb84e747Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

voicecall(incl.voip)1166112476281148569000111202317
1139.wav 57cafe898d5e20259d3c6c2831248bf8

Voice 51

voicecall(incl.voip)1166189166281148569000211202307
2805.wav f5c045aab7d4f34813459bc38a1036ef

Voice 52

voicecall(incl.voip)1166189266281148569000211202307
2855.wav 2830f007349ba160b7740cbef6ac8a5d

Voice 53

voicecall(incl.voip)1166189796281148569000211202307
3321.wav 820e906ff1f3f4d6cee47f73d01fdc47

Voice 54

voicecall(incl.voip)1166248316281148569000211202311
5600.wav bfc451bd90ba8ff1b7c44059115f321c

Voice 55

voicecall(incl.voip)1166307556281148569000211202315
5304.wav b7469eb894cbd23087ef249644834e2d

Voice 56

voicecall(incl.voip)1166397046281148569000311202308
0019.wav 35d96a8be43e920d3f91cf976424dab6

Voice 57

voicecall(incl.voip)1166939286281148569000611202313
2728.wav 40d5bf9186a598a46eb9c1bad59bda2f

Voice 58

voicecall(incl.voip)1167125106281148569000711202312
2844.wav e283d4f7e3b44ef18f5aeb358c1b1909

Voice 59

voicecall(incl.voip)1167144146281148569000711202314
0129.wav affcda0344078c24330defb6bf5a383b

Voice 60

voicecall(incl.voip)1167146506281148569000711202314

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1349.wav efc480b3ceb33aea0a17b7eed5b8a43a

Voice 61

voicecall(incl.voip)1167149586281148569000711202314

3344.wav d2b342948e46900bf2df9aecf5064d69

Voice 62

voicecall(incl.voip)1167207186281148569000711202319

3101.wav c8b2e979a2ae8e914d8cf20b799d2502

Voice 63

voicecall(incl.voip)1167273776281148569000811202306

2821.wav 1ff19ac966b2e807570933ae71e538a0

Voice 64

voicecall(incl.voip)1167283926281148569000811202307

1604.wav d64f17208a3e9ab882f94a1da7bd34b8

Voice 65

voicecall(incl.voip)1167374356281148569000811202314

1131.wav e687c588a95991dfafedde080857449e

Voice 66

voicecall(incl.voip)1167425526281148569000811202318

0454.wav cf0651dd7d233e7a689fc7f7211c8e74

Voice 67

voicecall(incl.voip)1167776396281148569001011202315

3526.wav 538b0836585bd689fcb927b3c6c6161a

Voice 68

voicecall(incl.voip)1167784936281148569001011202316

2725.wav addaf5ef5b83bac32db08d6ef7f89990

Voice 69

voicecall(incl.voip)1167792496281148569001011202317

0927.wav 68f31aa7af78af24fbb11d5ed60b87a7

Voice 70

voicecall(incl.voip)1167861636281148569001111202307

2801.wav 1ad886033783e1cde712e5e9aa96bd3e

Voice 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1167865336281148569001111202307
5441.wav bfba4c17c751f09592caa295da1c3892

Voice 72

voicecall(incl.voip)1161492756281243108075021020231
24032.wav c5ab8203d0ae0c9d4b94bcba2862dad9

Voice 73

voicecall(incl.voip)1164019506281243108075211020231
23151.wav e91ca9eb86603c03a4ce29ba86093bfe

Voice 74

voicecall(incl.voip)1164610746281243108075241020231
42614.wav 1a22c1e712b070e6cd9cb6154e2fa7d4

Voice 75

voicecall(incl.voip)1165100086281243108075271020230
74308.wav 959e695dc3e7c773922381618c8f0ae8

Voice 76

voicecall(incl.voip)1166075326281243108075011120231
30543.wav 2d5f936d8ef476bf69490ffac50bddf6

Voice 77

voicecall(incl.voip)1167366436281243108075081120231
31430.wav ba8e4d968a19d09d2c3d4bdbe96d63f6

Voice 78

voicecall(incl.voip)1167381506281243108075081120231
50509.wav 0a5238e41a3fc4a56bad1466ea9bcc1a

Voice 79

voicecall(incl.voip)1167381916281243108075081120231
50827.wav 9025b79f539ecc9dbd33892d44a2ee4d

Voice 80

voicecall(incl.voip)1167387726281243108075081120231
54740.wav f70d17a1271d3af352c905c402c97436

Voice 81

voicecall(incl.voip)1167426926281243108075081120231
80722.wav 98368d13d56f770227cf19e8ef40c405 Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82

voicecall(incl.voip)1167448816281243108075081120231

93744.wav

2726b87927fefda9a7ebed34102f893f

Voice 83

voicecall(incl.voip)1167450786281243108075081120231

95035.wav

361567e6219d24d906d3c86c4540d7f9

Voice 84

voicecall(incl.voip)1167451926281243108075081120231

95833.wav e46b15cd26649e2ee00002832416001c

294 1 (satu) flashdisk merk: SanDisk, kapasitas 8GB, kode: SDCZ50- 008G BI2302002921W, berisikan salinan rekaman CCTV BNI Kantor Cabang Senayan dengan nama file dan nilai hash SHA1 sebagai

berikut:

Nama	File	Nilai	Hash	KC
	SNY.rar	SH A1 CCTV Banking	Hall	KC

7283F75159B7BC6C9D6B1049E9B0DDFF990FA35B

LT G Plaza Lobby Utama Tower PTZ (14) - 2.zip- 20231129T082201Z-001.zip

8B72115D2CC89F3E816524A63563CF09E7CFC7DF

295 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 32 GB, yang berisikan file "BACKUP CCTV 12 NOV.zip" dengan nilai Hash SHA1: 3768E265437B93BA63D21029E6316F898E51BE61, merupakan

rekaman CCTV dari Bandar Udara Rendani Manokwari Papua Barat

296 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z SDDDC3, berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun 2022- 2023 PB1 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT, dengan gantungan hitam bertuliskan "PB I", Milik:
HENDRI PURNOMO

DJATI,

297 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk,
Merk:

Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z
SDDDC3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun
2022- 2023 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT,
dengan

gantungan hitam bertuliskan "PB II", Milik: HENDRI
PURNOMO

DJATI

298 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk:
Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 8 GB, yang
berisikan dokumen elektronik dengan nama file "Staf
PPK.zip" nilai Hash SHA1:
3C3E2BF4C6AC81648CB46FB35A19CA574723FB7E,

yang

didapat dari Laptop Merk: ACER, Model: TravelMate P214,
SN:

UNVU7SD012247013800601, Milik: NURUL ADYATI RAHMAN

299 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk
Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 16GB, yang
berisikan file "X-Ray Bandar Udara DEO.zip" dengan nilai
hash SHA1:
34311CD017F2826B13ED74058AB48B4FA3E1279A, yang
didapat

dari mesin X-Ray Bandar Udara Domine Eduard Osok

300 1 (satu) handphone Galaxy Note20 Ultra, Nama Model: SM-
N985F/DS, Nomor Serial: RR8N90CSNYF dengan kondisi
casing retak, milik ERNA RARBAB, dan Sim Card
handphone nomor

081344306646, beserta dokumen elektronik yang ada
didalamnya.

301 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A12, Nama Model: SM-
A127F/DS, Nomor Serial: RR8R902JL0F dengan kondisi
casing retak, milik HENGKY TETELEPTA dan Sim Card
Handphone nomor

082238668295, beserta dokumen elektronik yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya

302 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1 dengan

SN : MAP626XL04140534 4 yang berisikan file-file sebagai berikut

303 1 (satu) buah brankas berwarna hitam merk Krisbow kode SVA2005230013760

304 Plastik warna ungu putih berisi uang pecahan Rp100.000,00

sebanyak 594 lembar.

305 Kotak sepatu merk BRUNO PREMI warna hitam berisi uang sebagai

berikut

305 - Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.470 (seribu empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh puluh) lembar
- Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 60 (enam puluh) lembar
 - 306 Uang yang terdiri pecahan Rp100.000,00 sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar.
 - 307 Koper Merk TUMI warna hitam berisi:
 - 307 uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) lembar.
 - 308 Koper merk Samsonite warna biru dongker berisi uang sebagai berikut
 - 308 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) lembar
 - 309 Tas ransel merk Samsonite warna hitam berisi uang sebagai berikut
 - 309 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar
 - 310 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1.000 (seribu) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.
 - 311 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
 - 312 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
 - 313 Uang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.
 - 314 Tas lempang merk Artolouis warna hitam berisi uang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 314 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar
- 315 Amplop coklat berlogo BCA, yang di dalamnya terdapat 314 (tiga ratus empat belas) lembar uang pecahan @Rp100.000,00



316 Uang sejumlah Rp38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Informasi Transaksi Berhasil BNI Nomor Rekening Tujuan *****129, Tanggal Transaksi 07-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****804, Nominal : Rp38.100.000,00

Keterangan Pengembalian an Dzul F Dengo

317 Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi Transfer Bank Papua Tanggal 14 Desember 2023, Penerima Nama : Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong, Pengirim Nama : BPPKAD Prov PBD, Berita: BPPKAD Prov

PBD

No.

96.00/04.0/001489/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/202

3

Tanggal 14 Des 2023 hal : Penyetoran ke SATGAS KPK

318 Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 12-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****988, Nominal : Rp. 25.000.000,00,

Keterangan Pengembalian AP

319 Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****939, Nominal : Rp. 30.000.000,00,



Keterangan Pengembalian RB

320 Uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 11-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****512, Nominal : Rp. 40.000.000,00,

Keterangan Pengembalian an FS

321 Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****988, Nominal : Rp. 50.000.000,00,

Keterangan Pengembalian MH

322 Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8820- 2333220129 di Bank BRI beserta 1 (satu) lembar printout warna Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No BRIVA 8820-2333220129, Tanggal 11/12/2023, Nama : KPK, Penyetor : Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong, , IDR 30,000,000.00, Ket :

Pengembalian Uang Nomor REF 16111961

323 Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Bukti Setoran Tunai Bank BNI 8844202333220129, Rek Penampungan KPK Perkara Pj,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21/12/2023, Penyetor : D K DEWI PROBOWATI, REK

No. 0188853839, Berita : Penyitaan uang

gratifikasi a.n Hendri Purnomo Djati LKPD Tembrauw TA 2021

324 Uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan Sdri. Kartika Novita Sinaga"
- 326 Uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- 327 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan Sdr. Charles Ignasius Wiyono".
- 328 Uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 329 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdr. David Pandu Alkanu"
- 330 Uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 331 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdr. Greck Revenio Mnsen"
- 332 Uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 333 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rahmat Masyriki Rianjaya"
- 334 Uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 335 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK, terdapat tulisan

tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rizky Hartawan Natanael Purba"

336 Uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

337 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023

sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Faradillah Sudirman"
- 338 Uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 339 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Nurul Adyati Rahman"
- 340 Uang sebesar Rp. 24.678.600,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)
- 341 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp. 24.678.600,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Vidya Suci Aliftaufikaningsih"
- 342 1 (satu) buah Kotak berwarna hijau berlogo ROLEX yang berisikan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk ROLEX JMT Master I beserta International Warranty Card dan buku Manuel de Garantie. (BB No. 1 sampai dengan No. 342, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama EFER SEGIDIFAT).
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnk tanggal 23 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAN PIET MOSSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan** dan **denda sejumlah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 342 sebagaimana dinyatakan dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara **atas nama EFER SEGIDIFAT**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2024 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 23 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024, Terdakwa melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 23 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum; Membaca Memori Banding tanggal 13 Mei 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 14 Mei 2024, dan telah diserahkan pula kepada Terdakwa YAN PIET MOSSO pada tanggal 15 Mei 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Mei 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Mei 2024, dan telah diserahkan pula kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Mei 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Mei 2024, dan telah diserahkan pula kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 Juni 2024, serta telah diserahkan pula kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 1 Mei 2024, masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut **secara formal** dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 13 Mei 2024, pada prinsipnya sependapat terhadap terbuktinya semua unsur dakwaan alternatif Kesatu pada perbuatan Terdakwa YAN PIET MOSSO, namun demikian Penuntut Umum **tidak sependapat dengan** pertimbangan Majelis Hakim terkait pertimbangan **mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa YAN PIET MOSSO belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu ringan, bahkan lebih ringan dari pada pidana yang dijatuhkan kepada EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE yang merupakan bawahan dari Terdakwa YAN PIET MOSSO dan dalam melakukan perbuatannya atas arahan dari Terdakwa YAN PIET MOSSO, sehingga kekeliruan tersebut menurut Penuntut Umum perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat banding agar selaras dengan nilai-nilai keadilan bagi negara dan Masyarakat. Adapun alasan/dasar pertimbangan dalam mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut adalah karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, hal mana pada pokoknya sebagai berikut :

- a. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manokwari keliru dan tidak tepat dalam Penerapan unsur *memberi atau menjanjikan sesuatu*;
- b. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manokwari keliru dan tidak tepat dalam Penerapan Unsur *dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya*;
- c. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manokwari keliru dan tidak tepat dalam menerapkan aturan dalam mempertimbangkan *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) kepada Terdakwa;
- d. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Manokwari keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga penjatuhan pidana (*strafmatch*) terhadap Terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilan oleh karena lebih rendah dibandingkan penjatuhan Pidana Terdakwa EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum dalam perkara
a quo memohon supaya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum KPK untuk seluruhnya.
- b. Memberikan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) Nomor 22 / TUT.01.06 / 24 /03 / 2024 tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Mei 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memori Banding Penuntut Umum mengandung cacat formil karena telah mengubah isi amar putusan *judex factie* tingkat pertama, maka harus ditolak;
 2. *Judex factie* tingkat pertama telah melakukan penerapan hukum yang tepat dan benar berkaitan dengan uang sejumlah Rp. 550 juta yang sama sekali tidak terungkap dalam persidangan dan tidak masuk akal;
 3. *Judex factie* telah melakukan penerapan hukum yang tepat dan benar berkaitan dengan proses penghukuman yang bukan berdasarkan pada tingkatan jabatan, melainkan pada perbuatan;
 4. Bahwa *judex factie* tingkat pertama telah melakukan pertimbangan hukum yang tepat berkaitan dengan *amicus curie*
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Papua Barat berkenan memberikan Putusan:

MENGADILI:

1. Menolak Banding dan Memori Banding dari Penuntut Umum secara seluruhnya;
2. Menerima Banding dan Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa);

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YAN PIET MOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa YAN PIET MOSO dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Melepaskan Terdakwa YAN PIET MOSO dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara,-
Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanggal 20 Mei 2024, mengemukakan keberatan berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan.
2. *Judex factie* tingkat pertama telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam putusannya dengan menyebutkan bahwa unsur ‘memberikan atau menjanjikan sesuatu’ adalah terbukti dimana faktanya tidak ada *meeting of mind* antara pemohon banding dan pihak BPK Perwakilan Papua Barat.
3. *Judex factie* tingkat pertama telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan menyatakan unsur “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,” karena tidak satupun fakta hukum menyatakan hal dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Judex factie* tingkat pertama telah melakukan kekhilafahan yang nyata dengan menyatakan unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” adalah terbukti padahal tidak satu pun fakta hukum menyatakan hal dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Judex factie* tingkat pertama telah salah dengan menyatakan unsur “perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Papua Barat berkenan memberikan Putusan:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Terdakwa).
2. Menyatakan Terdakwa **YAN PIET MOSO** **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa **YAN PIET MOSO** dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
4. Melepaskan Terdakwa **YAN PIET MOSO** dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara,-
Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Juni 2024, dengan mengemukakan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa alasan banding tersebut tidak jelas menyebutkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang keliru sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu ditanggapi karena tidak jelas menguraikan dalilnya;
2. Bahwa alasan banding tersebut sebenarnya hanya **mengulang** dalil-dalil atau alasan yang pernah disampaikan sebelumnya dalam Nota Pembelaan (*pleidooi*) dan sudah jelas kami uraikan dalam surat dakwaan bahkan sudah kami tanggapi dalam tanggapan atas pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa;
3. Bahwa dalil-dalil penasihat hukum yang menyatakan unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” tidak terbukti termasuk tentang adanya *meeting of minds* diantaranya karena dalam pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Papua Barat ternyata terdapat banyak sekali temuan yang dimuat dalam hasil temuan (32 item) adalah alasan subyektif dari Penasihat Hukum Terdakwa karenawalaupun secara kuantitatif terdapat 32 item temuan **tetapi secara kualitas ternyata temuan BPK tersebut tidak signifikan** diantaranya temuan hibah ternyata hanya berindikasi administratif saja karena Tim BPK tidak meninjau langsung penerima hibah untuk memastikan pemberian dan penggunaan hibah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kekurangan volume pekerjaan hanya dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK tanpa didampingi Ahli Teknik Independen sehingga temuan kekurangan volume hanya kisaran puluhan juta rupiah saja, Tim Pemeriksa BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap belanja operasional Bupati padahal uang suap yang diberikan kepada Tim Pemeriksa BPK berasal dari belanja operasional Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa pemberian uang senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terpisah dengan maksud pemberian uang senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) adalah dalil yang keliru karena uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus tiga



puluh juta) tersebut berasal dari uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digabungkan oleh EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYAFTLE dengan uang sebesar Rp250.000.000,00 yang berasal dari pencairan dana operasional Setda Kab. Sorong;

5. Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan tidak terpenuhinya unsur perbuatan berlanjut karena seluruh fakta perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang seharusnya dinilai berdiri sendiri-sendiri merupakan pengulangan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang sudah dibahas dalam surat tuntutan. Hal ini disebabkan rangkaian perbuatan pemberian uang dari Saksi ARI WIJAYANTI kepada Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING pada acara pengukuhan guru besar Anggota BPK RI di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 08 September 2023 masih dilanjutkan ketika ARI WIJAYANTI melaporkan bahwa uang yang ditujukan untuk PATRICE LUMUMBA SIHOMBING belum diserahkan, namun YAN PIET MOSSO meminta Ari WIJAYANTI berkoordinasi dengan DAVID PATA SAUNG dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada MANIEL SYAFTLE atas arahan YAN PIET MOSSO. Dengan demikian dalil Penasihat Hukum tersebut adalah tidak berdasar sama sekali sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan tanggapan (kontra) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa dalil-dalil atau alasan banding yang diajukan Pemohon Banding **haruslah ditolak dan dikesampingkan** karena sama sekali tidak beralasan hukum, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Papua Barat selaku *judex factie* tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa YAN PIET MOSSO, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum KPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) Nomor 22 / TUT.01.06 / 24 /03 / 2024 tanggal 27 Maret 2022, sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa YAN PIET MOSSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAN PIET MOSSO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (*enam*) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: *BB No. 1 sampai dengan No. 342*, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama *EFER SEGIDIFAT*
 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 23 April 2024, dan telah memerhatikan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, juga memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **YAN PIET MOSSO** adalah Penjabat Bupati Kabupaten Sorong sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12 Agustus 2022, dilantik dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Sorong, Terdakwa **YAN PIET MOSSO** di bantu oleh Saksi CLIF AGUS JAPSENG sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Saksi EFER SEGIDIFAT sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, Saksi ARI WIJAYANTI sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong, Saksi CUT FAIDA Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD), Saksi HELENA FIGEY Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Sorong, dan Saksi MANIEL SYATFLE, Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, serta pejabat lainnya dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 ARI WIJAYANTI Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong yang pada saat itu sedang melaksanakan Dinas Luar Kota di Kota Solo, menerima telepon dari staf protokoler Kabupaten Sorong, menyampaikan agar Saksi ARI WIJAYANTI menghubungi Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, kemudian Saksi ARI WIJAYANTI menghubungi Terdakwa **YAN PIET MOSSO** dan Terdakwa **YAN PIET MOSSO** menyampaikan Agar Saksi ARI WIJAYANTI untuk menghadiri acara pelatihan PIUS LUSTRILANANG sebagai Guru Besar di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
- Bahwa selain meminta Saksi ARI WIJAYANTI menghadiri acara Pengukuhan Guru Besar PIUS LUSTRILANANG, Terdakwa **YAN PIET**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOSSO juga meminta Saksi ARI WIJAYANTI menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING yang juga hadir dalam acara



tersebut, dan Terdakwa **YAN PIET MOSSO** menyampaikan Saksi ARI WIJAYANTI akan di hubungi oleh MANIEL SYATFLE Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong;

- Bahwa setelah menerima permintaan dari Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, Saksi ARI WIJAYANTI, kemudian menerima telepon dari Saksi MANIEL SYATFLE Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong yang meminta nomor rekening Saksi ARI WIJAYANTI, yang kemudian Saksi ARI WIJAYANTI memberikan nomor rekening teman Saksi, kemudian Saksi ARI WIJAYANTI menerima transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi MANIEL SYATFLE;
- Bahwa setelah Saksi ARI WIJAYANTI menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi MANIEL SYATFLE, kemudian Saksi ARI WIJAYANTI mengambilnya dan membawa uang tersebut untuk diserahkan kepada Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, pada acara Pengukuhan Guru Besar PIUS LUSTRILANANG di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
- Bahwa setelah acara pengukuhan PIUS LUSTRILANANG, Saksi ARI WIJAYANTI menemui Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING dan menyampaikan pesan Terdakwa **YAN PIET MOSSO** dengan bermaksud untuk menyerahkan uang partisipasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING meminta agar uang tersebut diserahkan nanti saja di Sorong;
- Bahwa setelah kembali ke Sorong, Saksi ARI WIJAYANTI melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, yang kemudian Terdakwa **YAN PIET MOSSO** meminta agar Saksi ARI WIJAYANTI berkoordinasi dengan Saksi DAVID PATA SAUNG yang merupakan bawahan dari Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARI WIJAYANTI kemudian menemui Saksi DAVID PATA SAUNG dan menyampaikan pesan dari Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, namun Saksi DAVID PATA SAUNG tidak menerima uang tersebut dan menyampaikan nanti saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya penolakan dari Saksi DAVID PATA SAUNG di Sorong, selanjutnya Saksi ARI WIJAYANTI, melaporkan kembali hasil pertemuannya dengan Saksi DAVID PATA SAUNG kepada Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, dan Terdakwa **YAN PIET MOSSO** meminta Saksi ARI WIJAYANTI menyerahkan kembali uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada Saksi MANIEL SYATFLE;
- Bahwa Saksi ARI WIJAYANTI kemudian menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada Saksi MANIEL SYATFLE, yang kemudian oleh Saksi MANIEL SYATFLE uang sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kembali di simpan oleh Saksi MANIEL SYATFLE;
- Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2023 Saksi DAVID PATA SAUNG menghubungi Saksi ARI WIJAYANTI melalui telepon dan dalam salah satu isi percakapannya Saksi DAVID PATA SAUNG menyampaikan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong di bulan September 2023;
- Bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menerima Surat Tugas Nomor: 406/ST/VIII/09/2023, tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani Anggota VI BPK RI, PIUS LUSTRILANANG yang menugaskan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong atau di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diistilahkan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT);
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani Anggota VI BPK RI, PIUS LUSTRILANANG, BPK RI menugaskan Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong atau
Pemeriksaan Dengan Tujuan



Tertentu (PDTT), dengan susunan, jabatan dan tugas objek pemeriksaan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Objek Pemeriksaan
1	Patrice Lumumba Sihombing	Penanggung Jawab	Merupakan Pengendali Mutu Pemeriksaan
2	Abu Hanifa	Pengendali Teknis	Merupakan Pengendali Teknis dalam Pemeriksaan
3	David Patasaung	Ketua Tim	Memimpin Tim Pemeriksa Menyusun Laporan Temuan Pemeriksaan
4	Faradilla Sudirman	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Belanja Modal Pemkab Sorong dengan sampling proyek yang telah selesai pekerjaannya.
5	Reschie Pratama Batti	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Perencanaan Belanja Modal Pemkab Sorong
6	Ardiansyah	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Belanja Modal Pemkab Sorong
7	Nurul Adyati Rahman	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Hibah Pemkab Sorong (populasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Arlina Jacob Musu	Anggota Tim	Melakukan pemeriksaan atas seluruh Bansos Pemkab Sorong (populasi)
---	-------------------	-------------	--

- Bahwa menindaklanjuti Surat Tugas Nomor: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Sorong, hal Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023, selanjutnya Saksi ARI WIJAYANTI selaku Kepala Inspektorat menyampaikan Surat dari BPK Perwakilan Papua Barat melalui pesan *whatsapp* kepada Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, yang sebelumnya Saksi ARI WIJAYANTI menerima surat tersebut melalui pesan *whatsapp* dari Saksi DAVID PATA SAUNG sebagai Ketua Tim Pemeriksa;

- Bahwa setelah menerima pesan *whatsapp* dari Saksi ARI WIJAYANTI, selanjutnya Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, meminta Saksi ARI WIJAYANTI untuk mengundang Para Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Bahwa setelah menerima perintah dari Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, Saksi ARI WIJAYANTI berkoordinasi dengan Saksi CLIF AGUS JAPSENG Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, dan kemudian dilaksanakan pertemuan dengan Para Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **YAN PIET MOSSO** menyampaikan kepada Para Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, untuk menyiapkan berkas-berkas yang diminta Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, serta memerintahkan seluruh Para Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, dan untuk tidak meninggalkan kantor selama pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas nomor 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, selanjutnya Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Saksi DAVID PATA SAUNG sebagai Ketua Tim Pemeriksa beserta Anggota Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMAN, dan Saksi ARLINA JACOB MUSSU berangkat dari Manokwari ke Kabupaten Sorong pada tanggal 18 September 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan Tugas berdasarkan Surat Tugas Nomor 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Tim Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Kabupaten Sorong, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, mendapatkan uang operasional untuk biaya perjalanan, biaya hotel, biaya makan minum, biaya peninjauan lapangan dan biaya-biaya lainnya, selama melaksanakan tugas melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 di Kabupaten Sorong, yang berasal dari DIPA BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, sebagaimana keterangan saksi KASMAN ALWI Kepala Sekretariat pada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, dari tahun 2019 sampai saat ini, dalam persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan "Bahwa seluruh keperluan biaya Tim Pemeriksa ke Kabupaten Sorong, ditanggung oleh DIPA BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat" keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan DAVID PATA SAUNG sebagai Ketua Tim dan saksi-saksi Anggota Tim Pemeriksa Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMAN, dan Saksi ARLINA JACOB MUSSU, yang pada faktanya ada keterlamabatan dalam pencairan uang operasional Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 di Kabupaten Sorong, dan biaya tiket penerbangan Tim Pemeriksa dibeli menggunakan uang Saksi ARLINA JACOB MUSSU yang ditunjuk sebagai Bendahara Tim;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kabupaten Sorong, Tim Pemeriksa melaksanakan rapat persiapan dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, dan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING menyampaikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagaimana Surat Tugas Dari BPK RI
Nomor 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 dilaksanakan *Entry Meeting*
yang dihadiri oleh Terdakwa **YAN PIET MOSSO** selaku Penjabat
Bupati



Kabupaten Sorong, Saksi EFER SEGIDIFAT selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, Saksi ARI WIJAYANTI Kepala Inspektorat, serta Para Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Sorong serta dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dihadiri oleh Saksi DAVID PATA SAUNG sebagai Ketua Tim Pemeriksa beserta Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI,

Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMAN, dan Saksi ARLINA JACOB MUSSU, sebagai Anggota Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kabupaten Sorong;

- Bahwa setelah pelaksanaan *Entry Meeting* pada tanggal 25 September 2023, Terdakwa **YAN PIET MOSSO** meminta Saksi EFER SEGIDIFAT selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, untuk melayani dan menjamu Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat selama melakukan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023/Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Kabupaten Sorong;
- Bahwa setelah menerima permintaan Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, Saksi EFER SEGIDIFAT kemudian menemui Saksi DAVID PATA SAUNG dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi DAVID PATA SAUNG untuk keperluan makan dan minum Tim Pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat selama melaksanakan Pemeriksaan di Kabupaten Sorong selama 53 (lima puluh tiga) hari;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi EFER SEGIDIFAT sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi DAVID PATA SAUNG, di peroleh Saksi EFER SEGIDIFAT dari Saksi HELENA FIGEY yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD Kabupaten Sorong, yang bersumber dari dana operasional BPKAD Kabupaten Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi EFER SEGIDIFAT, Saksi MANIEL SYATFLE, Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, pada tanggal 17 Oktober 2023, menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada Saksi DAVID PATA SAUNG di Hotel Royal Membramo, dan kemudian pada tanggal 11 November 2023, Saksi MANIEL SYATFLE menghubungi Saksi DAVID PATA SAUNG dan menyerahkan kembali uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi DAVID PATA SAUNG di depan Mess Pemda Kabupaten Sorong, untuk operasional pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi, dan uang makan minum Tim Pemeriksa;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi MANIEL SYATFLE sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi DAVID PATA SAUNG bersumber dari dana operasional makan minum BPKAD Kabupaten Sorong yang Saksi MANIEL SYATFLE ambil dari Saksi HELENA FIGEY Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Saksi ARI WIJAYANTI mendapat telpon dari Saksi DAVID PATA SAUNG yang meminta waktu Penjabat Bupati Kabupaten Sorong (Terdakwa **YAN PIET MOSSO**) untuk bertemu dengan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING (Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat), di Resto Hotel Royal Membramo;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 2 Oktober 2023 di Resto Hotel Royal Membramo tersebut dihadiri Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, dan Saksi DAVID PATA SAUNG, beserta Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMAN, dan Saksi ARLINA JACOB MUSSU sebagai Anggota Tim Pemeriksa Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tanggal 2 Oktober 2023 di Resto Hotel Royal Membramo, Terdakwa **YAN PIET MOSSO** dengan Saksi **PATRICE**



LUMUMBA SIHOMBING duduk 1 (satu) meja, sedangkan Saksi DAVID PATA SAUNG, beserta Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI

RAHMAN, dan Saksi ARLINA JACOB MUSSU, duduk di meja yang terpisah;

- Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa **YAN PIET MOSSO** dengan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING tanggal 2 Oktober 2023 di Resto Hotel Royal Membramo, Saksi DAVID PATA SAUNG tidak mendengar secara jelas isi pembicaraan antara antara Terdakwa **YAN PIET MOSSO** dengan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, Saksi DAVID PATA SAUNG hanya mendengar Terdakwa **YAN PIET MOSSO** akan membantu Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, namun membantu soal apa Saksi DAVID PATA SAUNG tidak tahu secara pasti pembicaraan antara **YAN PIET MOSSO** dengan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 terjadi percakapan melalui telepon seluler antara Saksi DAVID PATA SAUNG dengan Saksi MANIEL SYATFLE dengan isi percakapan sebagaimana bukti elektronik yang telah diperdengarkan dipersidangan dengan isi percakapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

6285255646390_2023-10-03_15-05-04

Dari : 628114856900

Ke : 6285255646390

Tanggal : 3 Oktober 2023

Waktu : 15:05:04

Durasi : 00:01:08

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
6900	Ya. Selamat sore.	00:00:13
6390	Halo.	00:00:14
6900	Baru su turun kah? Masih di kantor?	00:00:16
6390	Sore. Su turun. Su turun. Besok lagi baru lanjut.	00:00:17
6900	Oo, yo ini. Tadi Pak	00:00:20
6390	Iyo.	00:00:24
6900	PJ katanya telpon ke Bu Inspektur. Aa, inspektur ada	00:00:25
6390	Iya.	00:00:30
6900	Katanya ada titipan kah untuk bos besar kah?	00:00:31
6390	Hmm. Betul tapi belum sekarang.	00:00:36
6900	(Suara tidak jelas).	00:00:39
6390	Nanti sudah.	00:00:39
6900	Oo, belum.	00:00:40
6390	Belum sekarang.	00:00:40
6900	Oo.	00:00:41
6390	Belum sekarang. Nanti sudah. Belum sekarang.	00:00:42
6900	Belum ini.	00:00:43
6390	Belum sekarang. Nanti sudah. Iya. Belum sekarang. Nanti sudah.	00:00:45
6900	Oo. Ya, ya.	00:00:48
6390	Belum sekarang itu. Nanti asal besok sudah	00:00:50
6900	Iya.	00:00:52
6390	Cerita-cerita e.	00:00:52

- Bahwa dalam percakapan antara Saksi DAVID PATA SAUNG dengan Saksi MANIEL SYATFLE, Saksi DAVID PATA SAUNG, yang menelpon kepada Saksi MANIEL SYATFLE, dan dalam percakapan tersebut Saksi DAVID PATA SAUNG, aktif dalam pembicaraan dan menanyakan adanya titipan untuk "Bos Besar", namun dijawab oleh Saksi MANIEL SYATFLE "belum sekarang";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober Kembali Saksi DAVID PATA SAUNG melalui telepon seluler menghubungi Saksi MANIEL SYATFLE dan Saksi DAVID PATA SAUNG, isi percakapan sebagaimana bukti elektronik yang telah diperdengarkan dipersidangan dengan isi percakapan sebagai berikut::

Hal. 100 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

6285255646390_2023-10-04_16-36-39

Dari : 628114856900

Ke : **6285255646390**

Tanggal : 4 Oktober 2023

Waktu : 16:36:39

Durasi : 00:01:02

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
6900	Lo, malam, malam.	00:00:12
6390	Halo, Om Ade!!	00:00:13
6900	Tadi	00:00:16
6390	Malam, malam.	00:00:16
6900	Bunyi-bunyi itu jadinya tra dengar baik-baik.	00:00:16
6390	Baru, masih di	00:00:18
6900	(Tertawa).	00:00:18
6390	Iyo, anu, eh, saya, saya mau tanya Om Maniel yang itu, apa, atau mau	00:00:20
6900	Ha ah.	00:00:26
6390	Santai-santai malam ini kah?	00:00:26
6900	Oh, malam ini?	00:00:27
6390	Iyo, kalau ini, kalau boleh.	00:00:29
6900	Oke, oke.	00:00:31
6390	Iyo, malam ini kalau boleh toh.	00:00:31
6900	Iya.	00:00:33
6390	Tong ini. Iya, iya.	00:00:33
6900	Baik, sebentar, barusa.	00:00:35
6390	Nanti kabari saja Om Maniel eh, kalau ini. Sekalian saya, sekalian saya mau jelaskan yang itu	00:00:35
6900	Oh, iya.	00:00:40
6390	Yang Bu Ari	00:00:40
6900	Baik, baik, baik.	00:00:41

- Bahwa dalam percakapan antara Saksi DAVID PATA SAUNG dengan Saksi MANIEL SYATFLE, Saksi DAVID PATA SAUNG, yang menelpon kepada Saksi MANIEL SYATFLE, dan dalam percakapan tersebut Saksi DAVID PATA SAUNG, aktif dalam pembicaraan dan menanyakan perihal pembicaraan sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2023 terjadi percakapan antara Saksi MANIEL SYATFLE dan Saksi EFER SEGIDIFAT yang pada pokoknya tim BPK melalui Saksi DAVID PATA SAUNG

Hal. **101** dari **175** hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pemkab Sorong;

Hal. 102 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOP SECRET

628114856900_2023-11-08_07-16-04

Dari : 6285244850000

Ke : 628114856900

Tanggal : 8 November 2023

Waktu : 07:16:04

Durasi : 00:00:41

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENT KE-
6900	Halo.	00:00:08
0000	Yes.	00:00:09
6900	Pagi.	00:00:09
0000	Mani.	00:00:10
6900	Iya.	00:00:10
0000	Brat.	00:00:11
6900	Ya nguer.	00:00:11
0000	Pie.	00:00:11
6900	Nguer.	00:00:11
0000	Heh.	00:00:12
6900	He em. Sudah saya kirimkan seratus.	00:00:12
0000	Ya. Ya, ya. Oke, oke.	00:00:15
6900	Heh. Terus	00:00:17
0000	Ko ganti, ya?	00:00:17
6900	Terus BPK	00:00:19
0000	Tendoi.	00:00:19
6900	Kai nak tagihan hotel loh tiga ratus lebih.	00:00:19
0000	Dari mana?	00:00:23
6900	David itu ai...	00:00:25
0000	Ha.	00:00:26
6900	(Suara tidak jelas) nanti, Pak. Beli bayar toh hotel.	00:00:28
0000	Iya. Ngeklik bayar.	00:00:29
6900	Iya, Iya. Tiga ratus lebih.	00:00:30
0000	Iya. Iya.	00:00:33
6900	He eh.	00:00:34
0000	Iya, Iya. Oke.	00:00:35

- Bahwa dalam pembicaraan antara Saksi EFER SEGIDIFAT dengan Saksi MANIEL SYATFLE, Saksi EFER SEGIDIFAT menyampaikan ada tambahan untuk pembayaran hotel sejumlah Rp300.000.000,00, hasil pembicaraan antara Saksi EFER SEGIDIFAT dengan Saksi DAVID PATA SAUNG, sebelumnya;
- Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan Tim Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Kabupaten Sorong, dilaksanakan selama 53 (lima puluh tiga) hari dimulai dengan Enty Meeting pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2023 dan diakhiri *Exit Meeting* tanggal 10 November 2023, dengan hasil temuan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Nomor: 10/PD TT/KABSOR/11/2023, Hal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan dengan 32 (tiga puluh dua) temuan, yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **YAN PIET MOSSO** sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Sorong dengan Saksi DAVID PATA SAUNG sebagai Ketua Tim Pemeriksa;

- Bahwa setelah dilaksanakan *Exit Meeting* tanggal 10 November 2023, di ruang rapat besar Kantor Inspektorat Kabupaten Sorong, Terdakwa **YAN PIET MOSSO** menyampaikan kepada Saksi EFER SEGIDIFAT untuk melayani kebutuhan Tim Pemeriksa dari BPK Perwakilan Papua Barat;
- Bahwa setelah Saksi EFER SEGIDIFAT menerima penyampaian dari Terdakwa **YAN PIET MOSSO** agar melayani Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Papua Barat, Saksi EFER SEGIDIFAT yang sebelumnya pada tanggal 08 November 2023 Saksi DAVID PATA SAUNG menyampaikan untuk pembayaran hotel Tim Pemeriksa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti pembicaraan dengan Saksi DAVID PATA SAUNG tersebut, Saksi EFER SEGIDIFAT meminta Saksi HELENA FIGEY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari anggaran operasional Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, yang kemudian Saksi HELENA FIGEY mengajukan permohonan pencairan kepada Saksi CUT FAIDA Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong;
- Bahwa setelah Saksi EFER SEGIDIFAT menerima uang dari Saksi HELENA FIGEY, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi EFER SEGIDIFAT meminta Saksi MANIEL SYATFLE menggabungkan dengan uang tersebut dengan uang yang berada di Saksi MANIEL SYATFLE sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah dikembalikan oleh Saksi ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANTI, sehingga jumlahnya menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi DAVID PATA SAUNG;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2023, Saksi MANIEL SYATFLE menemui Saksi EFER SEGIDIFAT di Mess Pemda Kabupaten Sorong dengan membawa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian digabungkan dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi EFER SEGIDIFAT, sehingga uang menjadi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi MANIEL SYATFLE dan Saksi EFER SEGIDIFAT menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi DAVID PATA SAUNG, untuk membayar Hotel tempat Tim Pemeriksa menginap selama melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Kabupaten Sorong;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi MANIEL SYATFLE dan Saksi EFER SEGIDIFAT, selanjutnya Saksi DAVID PATA SAUNG membawa uang tersebut menuju Hotel Royal Mamberamo tempat Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menginap dan selanjutnya Saksi DAVID PATA SAUNG membagi uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yaitu Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMA, dan Saksi ARLINA JACOB MUSU, dengan menghubungi satu persatu Anggota Tim untuk membawa tas dan menemui Saksi DAVID PATA SAUNG di kamar hotel tempat Saksi DAVID PATA SAUNG menginap;
- Bahwa Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMA, dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARLINA JACOB MUSU pada saat menerima pemberian uang dari Saksi DAVID PATA SAUNG, sempat menanyakan uang apa yang Para Saksi terima tersebut, dan dijawab oleh Saksi DAVID PATA SAUNG, uang pengganti pembayaran hotel dan sudah terima saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyerahan uang dari saksi EFER SEGIDIFAT sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digabungkan dengan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dari Saksi MANIEL SYATFLE dan penyerahan uang dari Saksi MANIEL SYATFLE sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Saksi DAVID PATA SAUNG, berdasarkan keterangan saksi EFER SEGIDIFAT dan Saksi MANIEL SYATFLE tidak pernah secara langsung menerima perintah untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Terdakwa **YAN PIET MOSSO** hanya menyampaikan untuk melayani Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Tim Pemeriksa, yaitu Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMA dan Saksi ARLINA JACOB MUSU, menerangkan di persidangan “tidak ada arahan dari Ketua Tim (Saksi DAVID PATA SAUNG), Pengendali Teknis (Saksi ABU HANIFA), maupun Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat (Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING) untuk mengkondisikan hasil pemeriksaan” dan Para Saksi (Tim Pemeriksa) membuat hasil pemeriksaan sesuai dengan temuan yang Para Saksi temukan pada saat pemeriksaan, hal mana telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi DAVID PATA SAUNG, Saksi ABU HANIFA dan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING;
- Bahwa setelah menyampaikan Penyampaian Hasil Temuan pada saat *exit meeting*, pada tanggal 11 November 2023, Saksi DAVID PATA SAUNG, Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI, Saksi ARDIANSYAH, Saksi NURUL ADYATI RAHMA dan Saksi ARLINA JACOB MUSU, kembali ke Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjalankan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Kabupaten Sorong selama 53 (lima puluh tiga) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 November 2023 setelah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa **YAN PIET MOSSO**, saksi EFER SEGIDIFAT, Saksi MANIEL SYATFLE, Saksi DAVID PATA SAUNG, Saksi ABU HANIFA dan Saksi PATRICE LUMUMBA SIHOMBING, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Anggota Tim Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Kabupaten Sorong, Saksi FARADILLAH SUDIRMAN, baru mengetahui uang yang diterimanya sejumlah Rp80.000.000,00, Saksi RESCHIE PRATAMA BATTI mengetahui uang yang diterimanya sejumlah Rp80.000.000,00, Saksi NURUL ADYATI RAHMA saksi tahu setelah ada *perss releas* dari KPK, uang yang saksi terima sejumlah Rp75.000.000,00, yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecuali Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ARLINA JACOB MUSU mengembalikan uang sejumlah masing- masing Rp75.000.000,00, ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong dengan jumlah keseluruhan berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Sorong, oleh kecuali Saksi ARDIANSYAH dan Saksi ARLINA JACOB MUSU setelah mengetahui ada Operasi Tangkap Tangan, dan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik KPK dan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana fakta- fakta tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan serta diterapkan terhadap unsur- unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berkenaan dengan penyebutan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana nyata terlihat dari pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar mengenai unsur ke 5 dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengutip pengertian tentang ajaran penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Memorie van Toelichting (MvT) dan menurut doktrin dalam lapangan hukum pidana sebagaimana tercermin dalam pendapatnya Pompe, Tresna, Utrecht, dan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiarej, juga menurut Hoge Raad 14 November 1921, NJ. 1992179.W.10842. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berhasil mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya fakta mengenai peranan dan tindakan yang dilakukan oleh terdakawa YAN PIET MOSSO dihubungkan dengan peranan dan tindakan yang dilakukan oleh EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi dengan mengutip MvT dan doktrin yang dijadikan sebagai instrumen analisis yuridisnya tersebut, ternyata pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan, tanpa menyebutkan secara spesifik mengenai peranan dan perbuatan terdakwa tersebut apakah terbukti:

1. Sebagai orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi?, atau
2. Sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi?, atau
3. Sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi?

Maka dengan melihat fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa YAN PIET MOSSO terbukti sebagai orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi, dimana Terdakwa YAN PIET MOSSO terbukti sebagai inisiator yang telah memberikan perintah kepada EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE untuk melayani dan memberikan uang serta fasilitas lainnya kepada DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksaan dan Kapatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023;

Menimbang bahwa demikian pula sebagaimana telah nyata terlihat jelas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur “jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi di dalam amar putusannya perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dilakukan secara berlanjut tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa YAN PIET MOSSO, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan beserta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas adalah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAN PIET MOSSO tersebut dinilai tidak cukup **proporsional**, di mana Terdakwa YAN PIET MOSSO yang *nota bene* sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiator atau dalam hal ini sebagai orang yang memberi perintah kepada EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE untuk melayani dan memberikan uang serta fasilitas lainnya kepada DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksaan dan Kapatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023, ternyata justru dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dibanding dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE yang *nota bene* selaku staf bawahan dari Terdakwa, yakni selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, dan selaku Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana terhadap Terdakwa YAN PIET MOSSO dinilai tidak cukup logis dan tidak cukup proporsional, oleh karena itu dinilai cukup beralasan dan sepatutnya menurut hukum apabila terhadap Terdakwa YAN PIET MOSSO dijatuhi pidana penjara yang lebih berat dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yakni keberatan pada point ke-1 sampai dengan keberatan point ke-5 beserta alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut diatas, juga terhadap keberatan-keberatan pada point ke1 sampai dengan point ke-4 beserta alasan-alasan yang dikemukakan dalam kontra memori bandingnya tersebut dinilai tidak cukup berdasar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa substansi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 23 April 2024 sepatutnya untuk dipertahankan, dengan mengubah sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana pokok berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya menjadi sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka terhadap Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima pengajuan permohonan banding dari Penuntut Umum dan pengajuan permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnk tanggal 23 April 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAN PIET MOSSO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 110 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 11 (sebelas) bulan**, dan pidana **denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Hal. **110** dari **175** hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah Kartu Maybank Mastercard bernomor 5104 8111 0734 3364 valid s/d Maret 2024.
 - 2 1 (satu) buah Kartu Debit Gold Bank Mandiri Visa bernomor 4616 9932 4641 5800 valid s/d November 2024.
 - 3 1 (satu) buah buah Kartu Platinum Debit Bank BNI Mastercard bernomor 5198 9306 3018 0510 valid s/d Juni 2024.
 - 4 1 (satu) buah buku tabungan BII Maybank dengan nomor rekening 1-10040-74199-2 a.n. PATRICE L. SIHOMBING.
 - 5 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "1. Bali Wahyu Joko".
 - 6 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "DTL Semester II TA 2022" dan "1. Konawe 95 - ST.300 dewi".
 - 7 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru "ST ttd Dwi anggota".
 - 8 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang Pasar Mayestik dengan nomor 0004079771 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2022.
 - 9 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Maybank Indonesia KCP Intercon Jakarta dengan nomor 1140741992 atas nama PATRICE L. SIHOMBING Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022.

Hal. 111 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 1 (satu) lembar copy Mutasi Rekening Bank BNI Cabang
Daan Mogot dengan nomor
0004079771 atas nama PATRICE
L.

SIHOMBING Periode 31 Desember 2021.

11 2 (dua) lembar copy Mutasi Rekening Bank Mandiri KCP
Jakarta Taman Kebon Jeruk dengan nomor 165-00-0051652-
7 ats nama PATRICE LUMUMBA SIHOMBING Periode 31
Desember 2021 dan
31 Desember 2022.

Hal. 111 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 3 (tiga) lembar copy Client Statement Mandiri Sekuritas dengan Client ID M213D7 PATRICE L. SIHOMBING SE MM Periode 01 s.d. 31 Desember 2021.
- 13 1 (satu) bundel copy Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/K/X-X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Tanggal 02 Agustus 2022.
- 14 1 (satu) lembar Disposisi Sekretariat BPKAD Kabupaten Sorong dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "Siapkan Surat Usul/Permintaan SPT/SPPD An: Ka. BPKAD Sorong- Manokwari dalam rangka Koordinasi pada BPK RI Perwakilan Papua Barat (3 kasi)".
- 15 1 (satu) lembar kertas berlogo AIMAS Hotel & Convention Centre dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca "Otsus:
- 152 M (2022)" dan "- 100M (2023)".
- 16 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta biru yang diantaranya terbaca "1. Dinas PU 19: DTI 2, Otsus 1%
2 : DAK 10,
DAU 5".
- 17 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel
Alokasi Penerimaan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2024.
- 18 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama berupa Tabel Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji & Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 19 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama
Hal. 112 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tabel

APBD Perubahan Sumber Dana Migas Otsus T.A 2023.

20 1 (satu) buah kartu Debit Platinum Bank BNI nomor 5198 9327 9014

0292 Valid Thru 02/28.

21 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Debit Nomor 5198 9329 8015

4772 Valid Thru 04/24.

Hal. 113 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) buah kartu Maybank Mastercard Nomor 5104 8111 0600
5030 Valid Thru 12/23.
- 23 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor 0264026267 a.n. Sdr. DAVID PATA SAUNG.
- 24 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Cabang Mattoangin dengan nomor rekening 0685002804 a.n. Sdr DZUL FIRMANSAH DENGO.
- 25 1 (satu) lembar Advance Deposit Receipt Royal mamberamo Hotel, Date 11 Nov 2023, Received from Mr DZUL, Rp30.000.000,00, in payment of DEPOSIT #222 & 338.
- 26 1 (satu) lembar Kwitansi JamBrapa.com, Sudah terima dari: CASH, Banyaknya uang # SERATUS TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH
#, Untuk pembayaran Jam Tangan Merk: ROLEX GMT MASTER
BLACK 2014 No. Serie 116710, No. Case 552GH128, Rp172.000.000, Jakarta 15-07-2023.
- 27 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 220/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 09 November 2023
- 28 1 (Satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan No. 221/ST/XIX.MAN/11/23 tanggal 10 November 2023
- 29 1 (satu) lembar dokumen printout warna Surat dari Gubernur Maluku Murad Ismail kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas Perihal Permohonan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 10 Mei 2022 , beserta lampiran 5 (lima) lembar Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) lembar kertas form SURAT PERJANJIAN PENITIPAN
UANG sebanyak Rp30.000.000.000,00 (30 miliar rupiah)
- 31 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta pena hitam
terbaca diantaranya 17.000.000.000;
- 32 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan dengan tinta pena hitam
terbaca diantaranya total. 38.995 M disertai paraf;
- 33 1 (satu) lembar kertas berisi tabel disertai tulisan tangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinta pena hitam terbaca diantaranya 9 FEBYAN JULIUSHETHARIA, Seleksi Apa, P3K, Dinas Kes, dan /Pemda Kota;

- 34 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak komponennama spesifikasi dan 107,673,015,551;
- 35 1 (satu) bundel dokumen berisi tabel tercetak komponennama spesifikasi dan 79,418,159,914;
- 36 1 (satu) bundel jilidan berjudul SOSIAL MEDIA INTELIJEN dan Kronologis KASUS;
- 37 1 (satu) bundel dokumen didalam plastic klip berukuran sedang yang bertuliskan "Celsqua design co.".
- 38 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "ANGGOTA VI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA", didalamnya terdapat dokumen antara lain:
 - a. 1 (satu) buah buku agenda warna biru dongker yang bertuliskan "Indonesia Eximbank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPBI);
 - b. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna slide paparan diantaranya bertuliskan "SIDANG BPK, OPINI DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA LKKL SIGNIFIKAN & LKBUN DI LINGKUNGAN AKN VI, Jakarta, Mei 2023;
 - c. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....";
 - d. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "No, Unit Satker, Nama, Lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....”;

- 39 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan “BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA” yang terdapat lembar disposisi pada bagian depan Map bertuliskan diantaranya: LEMBAR DISPOSISI Ketua, Nomor Agenda: 4963, Jenis: NOTA

DINAS, Tgl. Terima: 31 Agustus 2023, didalam Map terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen antara lain:

a. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 103/ST/I/10/2023 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta 24 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

b. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 523/ST/VIII/10/2023 atas nama Julizar Idris, Jakarta 20 Oktober 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Anggota, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA;

c. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 153/ST/II/08/2023 atas nama I Kadek Suartama, Mustaknif, Noor Rokhman Huda, Anjar Sasongko, Akhmad Ramdani, Fajar Novi Riyanto, Linda Meganita, Jakarta 31 Agustus 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan WAKIL KETUA HENDRA SUSANTO;

d. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: 80/ST/I/9/2023 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta 01 September 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

e. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No: /ST/I/10/2022 atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, Jakarta Oktober 2022 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.;

40 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA" yang terdapat selembor kertas pada bagian depan Map yang bertuliskan diantaranya "NOTA DINAS No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/ND/VIII/07/2023, Kepada Yth.: Ketua BPK, Dari: Anggota VI, Perihal: Konsep Surat Tugas Supervisi, Tempat, Tanggal: Jakarta, 12 Juli 2023....” , didalam Map terdapat dokumen berupa 1 (satu) lembar SURAT TUGAS No:

/ST/1/07/2023 atas nama Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA.,

CfRA, Jakarta Juli 2023 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REPUBLIK INDONESIA, tertanda tangan Ketua, Dr. Isma Yaton,
CSFA., CFrA.;
- 41 1 (satu) bundel dokumen print out pada lembar pertama bertuliskan “Kepada Yth., Bpk Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., Jakarta, Nov 2023;
- 42 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan “BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA”, didalamnya berisi 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama bertuliskan Daftar Honor Panitia Pengukuhan Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA., tanggal 8 September 2023, ditanda tangani di Purwokerto 01 September 2023, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Nur Faiqoh, S.E., M.M.;
- 43 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya “No, Unit Satker, Nama, Lama Jabatan, Jabatan, Mark, Rekomendasi.....”;
- 44 3 (tiga) lembar dokumen print out pada lembar pertama bertuliskan diantaranya “RAPAT TIM PENILAI KINERJA VII, SENIN 6 JUNI 2022”;
- 45 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 0249025444, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 46 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 0911138752, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;
- 47 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna rekening koran BNI Nomor Rekening 2727727232, atas nama PIUS LUSTRILANANG, periode 01/10/2020 s.d. 05/04/2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna dengan logo BNI
bertuliskan "REKAP DATA REKENING BP. PIUS LUSTRILANANG;
- 49 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna diantaranya bertuliskan "Sheet 1, DATA POLIS PIUS LUSTRILANANG UPDATE: 30/06/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya "No. Anggota, Nama, Dapil, Kabupaten/Kota, keterangan.....";
- 51 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya "Permasalahan PT Aerotek pengadaan MSSR.....";
- 52 1 (satu) lembar dokumen print out terdapat tulisan diantaranya "Permasalahan PT Aerotek pengadaan ATS sistem.....";
- 53 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat foto dan tulisan diantaranya "SALIM ARIEF ELY, ST., M.SI, Kepala Bagian Umum Setda SBT.....";
- 54 2 (dua) lembar dokumen print out pada lembar pertama terdapat tulisan diantaranya "Perihal : Permohonan Pindah Tugas, Jakarta 6 November 2019, Nama: Salim Arief Ely ST., M.Si.....";
- 55 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Nadia, jumlah total 1.085.000.000, Jakarta 24-08-2020;
 - b. 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN, PT. DAHA MULIA VALASINDO, atas nama Maria, jumlah total 1.085.002.800, Jakarta 24-08-2020;
 - c. 2 (dua) lembar bukti setoran bank Mandiri, pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama Pius Lustrilanang, nomor rekening 1020005295461, jumlah setoran USD 73.311;
 - d. 1 (satu) lembar bukti setoran bank Mandiri pengirim atas nama Pius Lustrilanang, penerima atas nama AXA MANDIRI Financial Service nomor rekening 070-000-499999-6, jumlah setoran 25.000 USD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "REFERENCE:

S10SNY00011220;

b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang

bertuliskan diantaranya "PT. BANK NEGARA

INDONESIA (Persero), Tbk,

CABANG:

SENAYAN,

IBOC-Maintenance;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "Tanggal/Date: 8-01-20, FORMULIR KIRIMAN UANG, Penerima PRAMESWARI MRAJABUANA, No. Rek. 6793775187,

Pengirim HANAPI;

57 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, CABANG: SENAYAN, IBOC-Maintenance;

b. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "REFERENCE: S10SNY00011420;

c. 1 (satu) lembar dokumen berlogo BNI yang bertuliskan diantaranya "Tanggal/Date: 8-01-20, Formulir Kiriman Uang, Penerima PIUS LUSTRILANANG, No. Rek. 0950740311, Pengirim

HANAPI;

58 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna terdapat tulisan

diantaranya "DAFTAR BEASISWA ANAK ASUH PL...";

59 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima The City College of New York, Nomor rekening 1978133616;

b. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima Patricia M Aigie, Nomor rekening 423075437641;

c. 1 (satu) lembar dokumen bukti setoran Bank Mandiri, Pengirim Dian Nur Hasnawaty, Penerima Dian Nur Hasnawaty, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1020005541476;

60 1 (satu) bundel dokumen yang berada didalam amplop besar cokelat pada bagian depan terdapat 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan "PT. LUNTO PRIMA MEGAH, company Perusahaan, legalitas Perusahaan, pengirim: OZI, Penerima: Santi, tanggal 28-07-2020;

61 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Bendungan Hilir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IKHSAN APRIAN no. rek. 3011627755

- 62 1 (satu) buah BPKB No. S-03458475, nama pemilik : SANTOSO PRIBADI, Alamat : JL. H Jamhur 1 RT.004 RW.001, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Depok, no. registrasi : B 1201 ZES, merk : BMW, tipe : 5281 AT;
- 63 1 (satu) buah BPKB No. Q-00681376, nama pemilik : PT SINAR ARMADA EXPRESSINDO, Alamat : Jl. Kawi No. 42 RT 006, RW 002, Kel. Guntur, kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, no. registrasi: B 2173 SJC, merk : Suzuki, tipe : GG5VX (4x4) AT;
- 64 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764078, tanggal 11 juli 2022,
uang sejumlah Rp1.500.000.000,00;
- 65 1 (satu) lembar cek mandiri no. IM 764077, tanggal 11 april 2022,
uang sejumlah Rp3.000.000.000,00;
- 66 1 (satu) buah buku catatan warna kuning pada cover depan bertuliskan "PAPERLINE";
- 67 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : Senayan, No. Rekening : 0193207107-IDR, Nama : Bpk IKHSAN APRIAN;
- 68 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai, Telah terima dari IKHSAN, Uang sejumlah Tiga Ratus Lima puluh Lima Juta Rp Untuk pembayaran 1 (satu) Unit CHEVROLET TRAILBLAZER 2017 warna abu-abu No. Rangka MMM156LMOJH615660, No. Mesin FX6G172001040, tanggal 07-09-2019
- 69 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 15-10-2021, IKHSAN, ξPIUS L, Stel jas + 1 Rompi, Rp92.500.000,00;
- 70 1 (satu) lembar Nota Kontan LORD'S of SWEDEN, tanggal 18-08-2021, IKHSAN, 4 Kemeja, Rp12.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 1 (satu) lembar printout warna tabel yang headernya terbaca KOTA;
HOTEL PAK PIUS, PAK IKHSAN, MRAJA; HOTEL STRUKTURAL & TIM;
- 72 1 (satu) lembar printout tabel Itinerary Austria - Swiss - Italy (Alt.3
Exit Milan/Qatar);
- 73 1 (satu) bundel dokumen Passion Jewelry, Bp/Ibu PIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSTRILANANG, Date : 2018;

74 1 (satu) bundel dokumen Bahan Pembahasan Progress Pwmeriksaan LKPP Tahun 2019;

75 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Surat Kuasa, Nama : Fitria Firdarini, sebagai pemberi kuasa, memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan pengurusan Klaim

Asuransi Garda Orto Kendaraan Innova Nopol B 271 CHI;
76 1 (satu) buah Access Card Mediterania Boulevard Residences, SW

3BR, beserta 1 (satu) buah anak kunci;
77 1 (satu) lembar tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR RI tanggal 16 AUG 2023, Pengirim Nama : HANAPI, Metode Transaksi tunai, Penerima Nama : RISA HERAWATI, Nomor rekening 5005352107,

Bank BCA, Terbilang Empat ratus juta rupiah;
78 1 (satu) lembar tindakan Permohonan Pengiriman Uang BCA Tanggal 04-02-21, Nomor Rekening Penerima 10.20005253577, Nama Penerima PIUS LUSTRILANANG, Nama Bank MANDIRI, Nama Pengirim HANAPI, No. Rekening Di BCA 0952945163, Jumlah Yang Dikirim Rp200.000.000,00;

79 1 (satu) buah Buku BNI Taplus Kantor Cabang : SENAYAN, No. Rekening : 1986120943-IDR, Nama : Ibu RISA HERAWATI

80 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar tindakan dokumen astraWORLD, Surat Pesanan Kendaraan Nomor SPK : B207-003917, tanggal 16 April; 2021

- 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : B207-2021000063, Tanggal : 23.04.2021, 1 (satu) unit BMW 730LI

Hal. 120 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Sport CKD

- 1 (satu) lembar dokumen ASTRA international, tanggal 23 April 2021, PIUS LUSTRILANANG

- 1 (satu) lembar printout warna Surat Keterangan Nomor :

Sket/3784/IV/2021/Dit Lantas tanggal 22 April 2021;

81 1 (satu) buah E-Warranty Card 102020-0000307863-HF41QM,

Hal. 120 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLumar Window Film;

82 1 (satu) buah Access Card L The Light TE/15/17, Signature Park

Grande dalam card Holder Bantex bergantung

GREENLIGHT dan 1 (satu) buah anak kuncinya;

83 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BCA tanggal 24-08-2021, No. Rekening : 5005352107, Nama Pemilik Rekening : RISA HERAWATI, Nama Penyetor : HANAPI, Nasabah, No. Rekening

0952945163, Tunai, Jumlah Rupiah 80.000.000;

84 1 (satu) lembar dokumen Passion Jewelry, Tanda Terima TPI No. 09146 Tanggal 29-11-2019, Bapak Pius, beserta 1 (satu) dokumen

Gemological Institute Of America, GIA Report 7162995737;

85 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa Asli bermaterai dokumen Reiance Insurance Kwitansi JK-RC-2021- 0001745, Date : 29-Apr-21, To : PIUS LUSTRILANANG, Policy No. : JK-V01-00-2021-04-00025274, Amount Of : IDR 80,304,300.00 beserta 1 (satu) buah kartu Reliance Insurance PIUS LUSTRILANANG, Nomor Polis Asuransi : JK-V01-00-2021-04-

00025274;

86 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : B 16 DUX BN. Kendaraan Baru, Nama Pemilik : PIUS LUSTRILANANG, Merk : BMW, Tipe : 730LI G12 CKD AT, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHH 7T0605LK967768, Nomor Mesin : F4613660, Nomor BPKB : Q07572715 dan 2 (dua) buah kunci

berlogo BMW;

87 1 (satu) bundel asli dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya Di Aimas, Auditorat

Hal. 121 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Papua Barat
2023;

88 1 (satu) buah map berlogo Badan Pemeriksa Keuangan RI
Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan sticky note warna
kuning bertuliskan "Konsep Temuan Pemeriksaan" dan
sticky note warna
jingga bertuliskan "TP : Copy-DPMK" yang
berisikan

Hal. 122 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas No: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas
- b. 1 (satu) bundel asli dokumen Konsep Temuan Pemeriksaan Terkait Hibah dan Bansos pada SKPD Pemda Kab. Sorong TA 2023;
- 89 1 (satu) bundel dokumen asli Tanggapan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Terkait Hibah dan Bansos pada SKPD Kab Sorong Tahun 2023;
- 90 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. Copy warna Surat Tugas No: 406/ST/VIII/09/2023 tanggal 18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di Aimas
 - b. Asli Surat Pj Bupati Sorong Nomor : 700.1/3697 tanggal 10 November 2023, Hal : Pernyataan Tanggung Jawab entitas
 - c. Asli Notulen Taklimat Awal (Entry Meeting) Tanggal 25 September 2023
 - d. Asli Notulen Taklimat Akhir (Exit Meeting) Tanggal 10 November 2023
 - e. Daftar Hadir Rapat, Tanggal 25 September 2023, Agenda : Entry Meeting Pemeriksaan BPK Atas Kepatuhan Belanja Daerah Kabsor Tahun Anggaran 2022 Dan 2023;
- 91 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 “Rapat Dgn Kalan”, “à Otsus à Tim besar, paling tidak 8 Org”
1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa
Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sorong Tahun

2021 di Aimas;
93 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi



Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua KK : ESAU
SESA, tanggal 13 November 2023, Setoran No. Rekening:
2030106019347, Nama Pemilik Rekening: RKUD Kab.
Sorong, Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor: ARLINA
JACOB MUSU,

Keterangan : Pengembalian Gratifikasi,

94 1 (satu) lembar tindasan

Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan Bank
Papua KK : ESAU SESA, tanggal 13/11/2023, Setoran No.
Rekening: 2030106019347, Nama Pemilik Rekening: RKUD
Kab. Sorong, Jumlah Rp. 75.000.000, Nama Penyetor:
Adiansyah, Keterangan :

Pengembalian Gratifikasi;

95 1 (satu) lembar dokumen terdapat tulisan tangan yang
terbaca "PJ

Papua Barat 15.000.000";

96 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 235/K/X- X.3/08/2022 Tentang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan Tanggal 2 Agustus 2022, Nama : Patrice
Lumumba Sihombing, S.E., M.M., Ak., CA,

Jabatan Baru : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat

97 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 265/K/X- X.3/10/2017 Tentang Pengangkatan,
Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan
Administrasi Administrator Pada Pelaksana Badan Pemeriksa
Keuangan Tanggal 5 Oktober 2017, Nama Abu Hanifa, S.E,
Jabatan Baru Kepala Subauditorat

Papua Barat II BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

98 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Sekretaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 55/K/X- X.3/01/2023 Tentang Pemindahan Tempat
Tugas Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksana Badan
Pemeriksa Keuangan Tanggal 10

Januari 2023, Nama David Patasaung, S.E., MBA., CertIA,
CPAcct,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CertDA, CICA, A-CPA, Jabatan : Pemeriksa Ahli Muda/Muda, Unit
- Kerja Baru : BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
- 99 1 (satu) bundel copy dokumen Daftar Nominatif (Uang Muka) Perjalanan Dinas Pemeriksaan Semester II Tahun 2023
Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023
- 100 1 (satu) bundel copy dokumen Rencana Kegiatan Pemeriksaan Tahun 2023 & 2022
- 101 1 (satu) bundel printout dokumen Bezetting Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Per : 01 Oktober 2023
- 102 2 (dua) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2022
- 103 3 (tiga) lembar printout tabel Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2023
- 104 1 (satu) bundel copy dokumen Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada Pemerintah Kota Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong
- 105 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar copy Dokumen Surat Tugas Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Instansi Lainnya di Sorong Nomor 392/ST/VIII/09/2023 tanggal 11 September 2023
b. 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Temuan Pemeriksaan atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Amggaran 2023
- 106 1 (satu) lembar printout tabel Target Penjualan Buku Aldera
- 107 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas No: 409/ST/VIII/09/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

18 September 2023, Untuk melakukan: Pemeriksaan Ketaatan

atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023

pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Lainnya di

Teminabuan

108 1 (satu) bundel dokumen Lembaran Temuan Pemeriksaan

Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan 2023 Pada

Pemerintah

Kabupaten Sorong Dan Instansi Terkait Lainnya Di

Teminabuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tulisan tangan tinta biru terbaca antara lain “ Tim
PDTT Kab.

Sorong Selatan”

10 1 (satu) bundel copy dokumen Tanggapan atas Konsep
9 Temuan

Pemeriksaan PDTT Kabupaten Sorong Selatan

11 1 (satu) bundel copy dokumen Bukti Setor Pengembalian

0 Gratifikasi pemberian uang kepada Tim PDTT Sorong Selatan

Ke Kas Daerah

Kab. Sorong Selatan

11 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan
1 Semester

II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Sebanyak 5
entitas

11 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan
2 Semester

II Tahun 2023 Meliputi Pemeriksaan Kinerja Kepatuhan
Sebanyak 8 Entitas DOB Dan 3 Entitas Papua Barat

11 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Tugas Pemeriksaan
3 Semester

II Tahun 2022 Untuk Kinerja dan PDTT

11 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan
4 PATRICE

LUMUMBA SIHOMBING

11 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan ABU
5 HANIFA

11 1 (satu) lembar printout cap basah Daftar Pendapatan
6 DAVID

PATASAUNG

11 1 (satu) lembar dokumen Bukti Setor Pengembalian Uang
7 ke Kas

Daerah Kota Sorong

11 1 (satu) bundel print out Alokasi Pagu Anggaran & Sumber
8 Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan

(APBD) Tahun

Anggaran 2023.

11 1 (satu) bundel dokumen Usulan Nama-nama Pegawai
9 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Sorong.

12 1 (satu) bundel print out Daftar APBD-DPUPR Tahun
0 Anggaran

2022.

12 2 (dua) lembar print out Daftar Perusahaan Pengusaha
1 Orang Asli

Papua

12 4 (empat) lembar print out, pada lembar pertama terdapat
2 tulisan

antara lain: 5% Anggawan 357.348.571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 2 (dua) lembar print out Kompensasi Yang Telah Diberikan
3 Tahun
2021
- 12 1 (satu) bundel print out Usulan Program Kegiatan Dinas
4 PUPR
Kabupaten Sorong 2023, beserta dokumen pendukung di dalamnya.
- 12 1 (satu) bundel print out Kegiatan Dinas Kesehatan
5 Kabupaten
Sorong Tahun Anggaran 2023
- 12 1 (satu) bundel print out Keputusan Menteri Dalam Negeri
6 Nomor 131.92-5119 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan
Penjabat Bupati Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 12
Agustus 2022, atas nama
YAN PIET MOSO, S.Sos, MM
- 12 1 (satu) bundel Biodata Bpk JP MOSO
7
- 12 1 (satu) bundel print out Rencana Aksi (Action Plan) Tindak
8 Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap Pada
RSUD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021 dan 2022
(Per 30 September) dan Instansi
Terkait lainnya di Aimas.
- 12 1 (satu) bundel naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara
9 Pemda Kab
Sorong Dengan Kodam XVIII/Kasuari Tahun 2022
- 13 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
0 Sorong
Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
- 13 1 (satu) bundel Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
1 Tahun
2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sorong.
- 13 1 (satu) bundel print out Rencana Anggaran Program (RAP)
2 Otsus
Tahun 2023
- 13 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Paket Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pemkab
Sorong TA 2022
- 13 1 (satu) bundel dokumen yang lembar pertamanya berupa
- 4 Register SP2D-LS SKPD : Sekretariat Daerah Kab. Sorong
tanggal 18
November 2023
- 13 1 (satu) bundel printout dokumen PT Bank Pembangunan
- 5 Daerah
Papua No. Rekening : 2030106019347 - RKUD Kabupaten
Sorong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKUD Kabupaten Sorong, Periode : 13/11/2023 s.d
13/11/2023

13 1 (satu) buku Note Book bersampul warna oranye pada
6 halaman kedua terdapat tulisan tangan yang terbaca:
CATATAN PENGELUARAN & PERINTAH PJ. BUPATI SORONG,
24-08-2022

Rp200.000.000,00;

13 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring
7 Mandiri

tanggal 24-02-2023 sebesar Rp. 100.000.000 Penerima
EFER SEGIDIFAT No rek 160-00-7771777-1, pengirim YUSTUS
YABLE;

13 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta
8 warna

hitam, antara lain terbaca : “Bapa Rada Distrik Snok 20 jt”

13 2 (dua) lembar foto copy berwarna Keputusan Presiden
9 Republik Indonesia Nomor : 00037/KEP/AA/15001/23
tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama EFER SEGIDIFAT,
Kepala badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah eselon
IIB, menjadi Pembina

Utama Muda (IV/c) TMT 01 April 2023;

14 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta
0 hitam yang

diantaranya terbaca “Januari”, “20% 10.077.400” “YPK
806.129.192”;

14 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 900/ tanggal 27
1 Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU)
APBD T.A 2023, 068/TU-FASILITASI KUNJUNGAN
TAMU/SETDA/SILPA DBH

MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan : Rp3.000.000.000,00;

14 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 900/ tanggal 31
2 Oktober 2023, Perihal : Pengajuan Tambahan Uang (TU)
APBD T.A 2023, 070/TU-FASILITASI KUNJUNGAN
TAMU/SETDA/SILPA DBH

MIGAS OTSUS/2023, Nilai Pengajuan: Rp2.000.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 2 (dua) lembar dokumen tabel Daftar Nama & Jabatan PNS
3 BPKAD;
- 14 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan
4 Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun
2022 Nomor:
30.A/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023;
- 14 1 (satu) bundel dokumen Badan Pemeriksa Keuangan
5 Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022 Nomor: 30.B/LHP/XIX.MAN/05/2023 Tanggal : 10 Mei 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

14 3 (tiga) bundel asli kwitansi (tanda pembayaran) dari
6 Bendahara Pengeluaran Setda Kab Sorong, masing-masing sebanyak Rp50.000.000,00 ditandatangani oleh MANIEL SYATFLE selaku

bendahara pengeluaran.

14 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan warna biru
7 yang

terbaca; "Sekda/koord di jkt 100 jt";

14 1 (satu) Buku Kerja Executive Agenda 77 berwarna coklat,
8 yang di

dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: "Ka BPKAD agar ditalang dana 250 jt...";

14 1 (satu) lembar amplop warna putih terdapat tulisan
9 tangan yang

terbaca : " 50.000.000 u/ pa sekda";

15 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel
0 Sorong (Lt

1 s/d Lt 4);

15 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account:
1 3322556675/PT. IRJA SEHATI UTAMA, Period : 01-Oct-2023 - 15- Nov-2023

15 2 (dua) lembar printout Rekap Pembayaran Kamar Hotel
2 Team BPK di Royal Mamberamo Hotel Sorong dan 1 (satu) lembar tindasan Advance Deposit Receipt Royal Mamberamo Hotel, Date 11 Nov 2023, Received From Mr. Dzul, Rp30.000.000,00 In Payment Of Deposit # 222 & 338, Guest Wilson;

15 1 (satu) bundel printout Guest Bill Rylich Panorama Hotel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan), Arrival Date: 10/11/23,
Departure Date : 12/11/23, Bill No : 17326, dan dokumen
pendukung;
- 15 1 (satu) lembar printout warna Denah Kamar Lantai 3
4 Rylich
Panorama Hotel;
- 15 1 (satu) lembar KUITANSI ASTRA INTERNATIONAL tanggal 19-
5 04-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, telah terima dari PIUS LUSTRILANANG, uang
senilai Rp780.000.000,00 Keterangan PENERIMAAN
UNIT BMW 528i
LUXURY;
- 15 1 (satu) lembar KEY DROP ASTRA INTERNATIONAL tanggal
6 19- 4-2016, Nama : BP. PIUS L, No. Polisi: B 27 DPR, Type:
370
EXECUTIVE 2010, Keluhan: Ambil Unit trade in BMW 528i
Luxury;
- 15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak
7 Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Letak Obyek Pajak:
Perum Vila Citra Bantarjati 01 RT 001 RW 14 Tegal Gundil,
Bogor Utara, Kota Bogor, Nama dan Alamat Wajib Pajak:
DHEASY SUSANTI JL. DRUPADA
3 01 RT 001 RW 14 TEGAL GUNDIL KODYA BOGOR;
- 15 1 (satu) bundel printout warna Berita Acara Rapat PT.
8 BRIGASS
TRI LANANG SECURITY Akta No. 1 Notaris Milasari Rokayah,
SH, MKn;
- 15 1 (satu) lembar printout warna Permohonan Gaji Karyawan,
9 Staf &
Koordinasi Bulan November 2005 PT Brigass Trilanang
Security;
- 16 1 (satu) lembar printout warna Daftar Gaji Anggota Bulan
0 Desember
2006 PT Brigass Trilanang Security;
- 16 1 (satu) lembar printout warna Bukti Pemotongan Pajak
1 Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima
Pensiun atau Tunjangan Hari Tua Berkala – Formulir
1721-A1, NPWP: 77.207.816.8-404-000, Nama PIUS
LUSTRILANANG, tanggal 31-
12-2022;
- 16 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan perbaikan jalan
2 2023.
- 16 1 (satu) lembar asli cek BCA KCU Wisma Asia No. DY 168938
3 uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp90.000.000,00 Yayasan Aldera Bangkit Bersama;

16 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA nominal
4 Rp50.000.000,00

nama penerima DIAN NUR HASNAWATY;

16 1 (satu) lembar asli Bukti Pendebetn Sumber Dana KU
5 nominal

Rp40.000.000,00 nama penerima Yayasan Aldera Bangkit B;

16 1 (satu) bundel printout Acara Pengukuhan Prof. Dr. Pius
6 Lustrilanang, S.Ip., M.Si., CSFA, CFra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) bundel printout Surat Pernyataan atas nama
7 MUHAMMAD
FIRMAN tanggal 23 Juni 2015
- 16 1 (satu) lembar printout Media Rilis Peluncuran JAGATPS.ID,
8 Jagatps.id optimis umumkan hasil penghitungan suara pemilu
dalam
waktu 3 (tiga) hari setelah pencoblosan;
- 16 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 1 tanggal 14 April
9 2021
Pendirian Perseoran Komanditer CV Bazi Selatan Nusantara,
notaris Zulfahmy Yanuar Adam, SH, MKn
- 17 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 006 tanggal 3
0 November 2020 Pendirian Perseoran Terbatas
"PT. EWAKO INTERNUSA
KREATIF", notaris Lenny Faisyah, SH. MKn
- 17 1 (satu) bundel printout Akta Nomor 38 tanggal 20 April
1 2022
Pendirian Perseoran Komanditer "CV. ALWAFI KREATIF
SELATAN", Notaris Arfin Bahter, SH. MKn
- 17 2 (dua) lembar printout Daftar Proyek CV Bazi Selatan
2 Nusantara
Tahun 2023
- 17 1 (satu) bundel Kuitansi tanggal 24 November 2022 uang
3 sejumlah
Rp9.782.052,00 dari Bapak Pius Lustrilanang;
- 17 1 (satu) bundel dokumen dalam Dataplus display book 60
4 pockets
yang lembar pertama terdapat tabel dengan kolom: "Dapil,
Nama Caleg, jumlah transfer..."
- 17 1 (satu) lembar kartu ucapan terima kasih atas kehadiran
5 bpk/ibu pada acara pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang
Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah Universitas Jenderal
Soedirman atas nama Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, MSi,
CSFA, CFrA., beserta 1 kartu e-toll card Mandiri nomor kartu
6032982533392179 bertuliskan Pengukuhan guru Besar
Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Pius Lustrilanang,
Hal. 130 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP, MSi, CSFA, CFrA, yang menempel

pada kartu ucapan

17 1 (satu) buah buku Resiliensi Pemerintah Daerah, penerbit

6 PT Inkubator Penulis Indonesia, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP,

MSi,

CSFA, CFrA

Hal. 130 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi
7 Penarikan

/Setoran/Pemindahbukuan Bank Papua tanggal 17/11/2023,
Nomor Rekening : 2000102091222, Nama Pemilik Rekening
: RKUD Provinsi Papua Barat Daya, Jumlah
Rp100.000.000,00 Nama Penyetor : Bendahara Dinkes
PBD, Keterangan Pengembalian
Belanja Dinkes PBD

17 1 (satu) bundel Printout warna Percakapan via aplikasi
8 Whatsapp antara HENDRI PURNOMO DJATI (+62-813-
8242-5792) dengan

Mr. HOMBING (+62-811-931-934) yang didapat dari
tangkapan layar Handphone Merk Samsung, Model: SM-
A705F/DS, SN: RR8M502WQHV, IMEI:
355913105230481 milik HENDRI
PURNOMO DJATI

17 1 (satu) lembar printout warna bukti pengembalian uang
9 sebesar Rp30.000.000,00 ke rekening Kasda di Bank Papua
nomor 2002 1100 7000 062 atas nama PBB P2
PEMERINTAHAN SORONG,
tanggal 13 November 2023.

18 2 (dua) lembar printout foto warna Exit Meeting BPK
0 Perwakilan Papua Barat dan Pemkot. Sorong tgl. 11
November 2023 di Aula Lt.

2 Gedung Kantor Walikota Sorong.

18 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi
1 Whatsapp, dengan nama Profile "MUH. ZENAL (+62-852-
5596-9542)" dengan Grup "PB2" yang berisikan 50
Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone
Merk Samsung, Model: SM-A226B/DS,

SN: R9CT1008V7D, IMEI: 354801920773424 milik M ZAENAL

18 1 (satu) bundel printout warna Percakapan via aplikasi
2 Whatsapp, dengan nama Profile "DAVY (+62-823-8600-

Hal. 131 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4222)” dengan Grup “KT-PT-PJ LKPD PB TA 2022” yang berisikan 25 Members, yang didapat dari tangkapan layar Handphone Merk Xiaomi, Model: Mi 10T Pro, SN: f2ac3c5e, IMEI: 867208050043604 milik DAVY

MAYSANDI.

18 2 (dua) lembar printout warna “Image of category online
3 recording

contains NO TIP threat object 12-11-2023 07:47:12”, yang berasal

Hal. 132 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



dari mesin X-Ray Bagasi SCP 1 Line 1 di Bandar Udara Domine

Eduard Osok Sorong.

18 2 (dua) lembar printout warna "Image of category online
4 recording contains NO TIP threat object 12-11-2023
07:44:56", yang berasal dari mesin X-Ray Kabin SCP 2
Line 1 di Bandar Udara Domine

Eduard Osok Sorong.

18 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Setoran Bank
5 Papua Cabang Sorong, Terima Dari: HENCKY TETELEPTA,
Sebesar: Rp15,000,000.00, Uraian: Setoran kembali atas
pembayaran makan minum, Sorong, 16 November 2023
ditandatangani Penyetor

HENCKY TETELEPTA

18 1 (satu) lembar kuitansi asli terbilang Rp300.000.000,00
6 buat pembayaran "PEMBAYARAN HOTEL DAN AKOMODASI
TAMU SETDA" dengan tanda tangan HENCKY TETELEPTA
tanggal 08

NOV 2023;

18 1 (satu) lembar struk pembayaran (REPRINT) Marina Star
7 Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48, Costumer: PAK
JEFRY BPK SORONG. Grand Total: Rp55.993.000,00
Payment Due Date: 19

Mar 2023.

18 2 (dua) lembar printout foto struk pembayaran (REPRINT)
8 Marina Star Sorong, Sale Time : Feb 17, 2023 23:48,
Costumer : PAK JEFRY BPK SORONG. Grand Total :
Rp55.993.000,00 Payment

Due Date: 19 Mar 2023.

18 4 (empat) lembar Pembayaran biaya makan tamu BPK di
9 MARINA STAR SORONG Tanggal Beli: 01-Jun-2023, Penjualan
oleh: Virna. Pelanggan : VIFA ARAFAH PEMKOT, nilai
pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.581.000.

19 2 (dua) lembar fotokopi DPA-RINCIAN BELANJA KAB. RAJA
0 AMPAT dengan Sub Kegiatan: 5.02.01.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
umum Halaman 3 dari 6 dan Halaman
4 dari 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana
1 (SP2D) Kab. Raja Ampat

Nomor:

33.06/04.0/000007/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023

tanggal 12

April 2023.

19 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran
2 (SPP) Kab. Raja Ampat

Nomor:

33.06/02.0/000005/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2023

Tahun

Anggaran : 2023 tanggal 11 April 2023.

19 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran Penginapan
3 Marcy Raja Ampat tanggal 05-04-2023 Tipe Kamar: VIP
dengan nomor kamar

01, 02, 03, 06, 10, 11, dan 12.

19 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Badan Pengelola
4 Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Raja
Ampat jumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) untuk pembayaran "Bayar Makan dan Minuman
kegiatan" tanggal 14 April 2023 beserta lampiran 1 (satu)
bundel fotokopi nota pembayaran RM. Sederhana
periode 02-2023 sd 03-2023.

19 1 (satu) lembar fotokopi 2 (dua) kwitansi pembayaran
5 sewah speedboat Molagina dengan rute Waisai - Misool dari
BPKAD

dengan nilai Rp27.500.000,00 tanggal 26 Maret 2023.

19 1 (satu) lembar prinout warna foto bukti transfer Sewa
6 Speed Boat

untuk pak pius Juni 2023 dengan total transaksi
Rp30.006.500,00;

19 1 (satu) lembar printout warna asli Bill Room Korpak Juni,
7 01-03 2023 dari Korpak Villa dan Resort Raja Ampat dengan
Grand Total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.650.000 tanggal 03 Juni 2023

19 1 (satu) lembar printout warna asli Invoice AFU DIVE
8 RESORT RAJA AMPAT tanggal 16 Februari 2023 dengan
keterangan Ketua

BPK RI & Rombongan Deluxe Room total Rp. 47.650.000

19 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab.
9 Sorong Jumlah Rp.380.370.000

Nomor:

39.01/04.0/000027/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023

tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani Kuasa
Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah CUT FAIDA, S.Sos, kepada HELENA PIGEY,
Keperluan Untuk: Pembayaran Ganti Uang (GU- 26) Pada
BPKAD

Kabupaten Sorong Tahun 2023

20 2 (dua) lembar printout Buku Kas Umum Bendahara
0 Pengeluaran

Kab. Sorong Tahun Anggaran 2023, SKPD:

5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah

20 3 (tiga) lembar kertas terdapat tempelan bukti pengeluaran
1 berupa

struk-struk pembayaran RM SELERA RASA PUSAT

20 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank
2 BNI, Pengirim Chris J. Tupamahu, Nomor Rekening
0652083338, Penerima RPL 175 KPK UTK PDT, Nomor
Rekening 8844202333220129, Jumlah 50.000.000,
Terbilang Lima Puluh Juta

Rupiah, tertandatangan, 14/12/2023

20 4 (empat) bundel printout Rekening Koran PT. BANK
3 PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KC AIMAS No. Rekening
2030106019347 – RKUD KABUPATEN SORONG periode
01/08/2023 sd 13/12/2023

20 1 (satu) lembar printout warna mutasi rekening Bank
4 Papua, terdapat keterangan transaksi LAMBERT
DJITMAU/PENGEMBALIAN PINJAMAN, Nominal Rp.
3,000,000,000,00 tanggal 15/09/2023.

20 1 (satu) bundel dokumen KRONOLOGIS PEMBAYARAN
5 TAGIHAN PEMKAB. SORONG KEPADA AIMAS HOTEL AND
CONVENTION
CENTRE OLEH MANIEL.

20 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Oktober 2023, telah
6 terima uang

sejumlah #LIMA PULUH JUTA RUPIAH# yang ditandatangani
oleh MANIEL SYAFTLE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 2 (dua) lembar foto copy berwarna dokumen Keputusan
7 Direktur Utama PT. MALAMOI OLOM WOBOK, Nomor :
09/SKEP- MOW/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang
Pengangkatan Manager Administrasi dan Keuangan pada
Perusahaan Daerah PT.
MALAMOI OLOM WOBOK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis
8 Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebesar
1.000.000.000 (satu miliar rupiah), PT. MALAMOI OLOM
WOBOK, Aimas, 8 September
2023, ditanda tangani MANIEL SYTFLE;
- 20 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank
9 Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT.
MALAMOI
OLOM WOBOK, periode 1 - 30 September 2023;
- 21 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan Penerimaan
0 dan
pengeluaran bulan September 2023, PT. MALAMOI OLOM
WOBOK;
- 21 1 (satu) lembar foto copy berwarna kwitansi tertulis
1 Pengembalian Pinjaman Pemerintah Daerah Kab. Sorong
pada tanggal 08 September 2023, sebesar 1.000.000.000
(satu miliar rupiah), Terima dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Sorong, Sorong, 3
November 2023, ditanda tangani PRETTY MANDAGI;
- 21 1 (satu) lembar foto copy berwarna slip setoran Bank
2 Mandiri, tanggal 3/11/2023, Nomor rekening 160-00-
4000202-0 atas nama PT. MALAMOI OLOM WOBOK sebesar
1.000.000.000 (satu miliar
rupiah);
- 21 1 (satu) lembar foto copy berwarna rekening koran Bank
3 Mandiri Nomor rekening 160-00-4000202-0 atas nama PT.
MALAMOI
OLOM WOBOK, periode 1 - 30 November 2023;
- 21 1 (satu) lembar print out berwarna Laporan
4 Penerimaan dan
pengeluaran bulan November 2023, PT. MALAMOI OLOM
WOBOK;
- 21 1 (satu) bundel Surat Nomor 235/S/XIX.MAN/12/2023
5 tanggal 14 Desember 2023 perihal Penyampaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahbukuan atas Pengembalian Terkait Perkara Pj.
Bupati Sorong, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE,
MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala
Perwakilan beserta lampirannya.

21 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor
6 231/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023
perihal penyampaian Pemohonan
Permindahbukuan, ditandatangani oleh DWI SABARDIANA,
SE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA, CFrA, CSFA selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada

Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

21 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor
7 232/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal
penyampaian Pemohonan Permindahbukuan,
ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA
selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada

Pj. Sekretaris Daerah Kota Sorong.

21 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor
8 233/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal
penyampaian Pemohonan Permindahbukuan,
ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA
selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.

21 2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor
9 234/S/XIX.MAN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal
penyampaian Pemohonan Permindahbukuan,
ditandatangani oleh DWI SABARDIANA, SE, MA, CFrA, CSFA
selaku Plt. Kepala Perwakilan, ditujukan kepada

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

22 1 (satu) bundel printout Mutasi rekening BNI Taplus nomor
0 rekening 0056289869 periode tanggal 01/01/2023 s/d
11/12/2023 atas nama

AKHMAD FAIZ MUBAROK

22 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah Formulir
1 Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan atas nama
AKHMAD FAIZ MUBAROK, merupakan dokumen pembukaan
tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0056289869
tanggal 3 Mei 2005 pada

Cabang BNI Senayan

22 1 (satu) bundel foto copy dengan cap basah dokumen
2 penarikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah)

tanggal 30 Oktober 2023.

- 22 1 (satu) bundel fotocopy dengan cap basah rekening
- 3 Deposito

masih aktif atas nama AKHMAD FAIZ MUBAROK di Bank BNI.

- 22 1 (satu) handphone merk ASUS, model: ASUSZ012DB,
- 4 S/N:

G9AZGF00J392CBZ, kapasitas: 64GB, yang di dalamnya tidak



- terdapat kartu SIM dan kartu memori. Beserta dokumen elektronik di
- dalamnya. Milik: Patrice L. Sihombing
- 22 1 (satu) handphone merk Vivo, nomor model: vivo 1920,
5 IMEI1: 864011047631157, IMEI2: 864011047631140,
Kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat: a) kartu SIM nomor kode: 6210 0790 2534 2832 01, b) kartu memori San Disk Ultra 64GB nomor kode: 5363DMAJX6VL. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik:
- Patrice L. Sihombing
- 22 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A8, model: SM-
6 A530F/DS , nomor seri: RR8K10CN2AP, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card XL kode: 8962115347 15825721-2, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice.
- 22 1 (satu) handphone OPPO Reno 4F, model: CPH2209, nomor
7 seri: F6JNOFWSAEY9VGT8 , kapasitas 128GB, di dalamnya terdapat: a) SIM Card Telkomsel kode: 0015 0000 0192 1193 dan b) kartu memori merk Sandisk Ultra kapasitas 64GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing
- 22 1 (satu) handphone VIVO Y95, model: Vivo 1807, IMEI1:
8 863387049303578, kapasitas 32GB, di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0325 0000 0016 4764, beserta dokumen elektronik di dalamnya. Pemilik: Patrice L. Sihombing
- 22 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7400, Model: P100G,
9 Service Tag (S/N): B30JYY2, beserta data elektronik didalamnya, pemilik: Patrice L. Sihombing.
- 23 1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip 4, model: SM-F721B, S/N:
0 RRCTB029MFR, kapasitas: 256 GB, yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat SIMCard: 6210 0811 4215 5573 00. Beserta dokumen elektronik di

dalamnya. Milik: YAN PIET MOSSO

- 23 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A71, Model SM-
1 A715F/DS, SN: RR8N703TCHX, 128GB, didalamnya terdapat SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 1336 6457, dan Micro SD Vivan 16GB, milik Efer Segidifat, beserta dokumen elektronik didalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) laptop merk Acer Aspire 4738, Model: ZQ8,
2 SN: 05004804825, milik Efer Segidifat, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 23 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah
3 Hitam, SN: 03003418050421112753. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Efer Segidifat.
- 23 1 (satu) unit handphone Nokia Model: RM-1172, IMEI 1:
4 354859080939565, yang di dalamnya terdapat SIMCard Telkomsel (a) kode: 0025 0000 2486 7900 dan (b) kode: 0025 0000 2214 5053 beserta data elektronik di dalamnya, Pemilik: MANIEL SYATFLE
- 23 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 13 Pro Max,
5 nomor model: MLL93PA/A, S/N: D77R3XGW37, kapasitas: 128 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0844 4279 6533
04. Beserta dokumen elektronik di dalamnya. Milik: GRECK
- 23 1(satu) Flashdisk Merk: S.L.I.Q, 8GB, Putih, SN:
6 CC8602063.
Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu
- 23 1(satu)Iphone 12 Pro Max, Model: MGDF3PA/A, SN:
7 F2MF290N0D56, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0194 2552 2260 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: Abu Hanifa Siata.
- 23 1 (satu) handphone Apple iphone 6, Model: A1586, SN:
8 FFMX46XCHXR6, 32GB, didalamnya terdapat SIM XL dengan kode: 8962115331 25115110-0, milik Abu Hanifa Siata, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 23 1(satu) Samsung Galaxy Z Fold 3, Model: SM-F926B/DS, SN:
9 RRCRA00NHJY, 256GB. Didalamnya terdapat SIM Card

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel, Kode: 6210 0897 6265 9979 01. Beserta dokumen elektronik

didalanya, Milik: Abu Hanifa Siata.

24 1(satu) handphone Apple iphone 13 Pro Max, Model A2644,
0 SN: XMT7392671, 128GB, didalamnya terdapat SIM
Telkomsel dengan kode: 0025 0000 0402 2762, milik David
Pata Saung, beserta
dokumen elektronik didalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone XS, nomor model:
1 MT992LL/A, S/N: DNPXHCSEKPFW, kapasitas: 256 GB, yang
di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210 0045
2539 1735 00. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

Milik: DAVID PATA

SAUNG

24 1 (satu) handphone Apple, model: iPhone 6 Plus, nomor
2 model: NGAE2SA/A, S/N: FK1P459NG5R1, kapasitas: 128
GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM nomor kode: 6210
0092 7251 2720 00. Beserta dokumen elektronik di
dalamnya. Milik: DAVID PATA

Milik: DAVID PATA

SAUNG

24 1 (satu) unit laptop Merk MSI AMG Motorsport,
3 S/N: K2307N0085045, beserta data elektronik

didalamnya, Pemilik:

DAVID PATA SAUNG

24 1 (satu) unit laptop Merk Dell Latitude 7490, Warna:
4 Hitam, S/N:

DTSVNF2 beserta data elektronik didalamnya, Barang Milik

Negara yang digunakan oleh: DAVID PATA SAUNG

24 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam,
5 Kode

Tag: 01. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik David.

24 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah
6 Hitam, SN:

4C530001111213102420. Beserta dokumen elektronik
didalamnya, Milik: David

24 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah
7 Hitam, SN: 03025802112820195520. Beserta dokumen
elektronik didalamnya,

Milik: David

24 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah
8 Hitam, SN:

4C530000061202109352. Beserta dokumen elektronik
didalamnya, Milik: David



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah
9 Hitam, SN: 4C531001611021113082. Beserta dokumen elektronik didalamnya,

Milik: David

25 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah
0 Hitam, SN:

4C530001101021113211. Beserta dokumen elektronik didalamnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik: David.

25 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 8GB, Merah Hitam,
1 Kode

Tag: 02. Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David.

25 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 16GB, Merah
2 Hitam, SN:

4C530001131022101064. Beserta dokumen elektronik
didalamnya, Milik: David.

25 1(satu) Flashdisk Sandisk, Cruzer Blade, 32GB, Merah
3 Hitam, SN: 02003124052322133440. Beserta dokumen
elektronik didalamnya,

Milik: David

25 1(satu) Flashdisk Sandisk Ultra, 32GB, Hitam, SN:
4 4C530001310901120353. Beserta dokumen elektronik
didalamnya, Milik: David

25 1(satu) Flashdisk Kingston, Data Traveler, 4GB, Biru Silver,
5 SN: 9F0706076020. Beserta dokumen elektronik
didalamnya, Milik:

David

25 1(satu) Flashdisk Samsung, 4GB, Silver. Beserta dokumen
6 elektronik didalamnya, Milik: David

25 1(satu) Flashdisk Vivan, 8GB, Silver, Kode: VF208. Beserta
7 dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

25 1(satu) Flashdisk Merk: MSI, 128GB, Abu-abu, SN:
8 83E4D49E.

Beserta dokumen elektronik didalamnya, Milik: David

25 1(satu) Media Penyimpanan External Harddisk Merk:
9 Seagate, Backup Plus, 1TB, SN: NA51F1QZ. Beserta dokumen
elektronik
didalamnya, Milik: David

26 1(satu) Flashdisk tertulis "REN DAK 2024 KAB. SORONG",
0 Warna

Hijau, 16GB. Beserta dokumen elektronik didalamnya. Milik:
David Pata Saung.

Hal. 140 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) unit laptop ASUS Republic Of Gamers, Warna:
1 Hitam, Model: GU603Z, S/N: N2NRKD023589074 beserta data elektronik
didalamnya, Pemilik: DZUL
- 26 1 (satu) Handphone Apple iPhone 14 Pro (A2890) 128GB
2 dengan nomor serial XTR4490HK1, milik Febyan Julius Hetharia,

Hal. 140 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode: 0015
0000

1489 8881.

26 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Toshiba, 500GB,
3 SN: 94UGSSSSSRE8, bertuliskan PERTAMINA, milik
IKHSAN APRIAN,

beserta dokumen elektronik didalamnya;

26 1 (satu) harddisk eksternal, merk: Western Digital My
4 Passport,
1000GB, SN: WXS1A47EEVX5, milik IKHSAN APRIAN,
beserta

dokumen elektronik didalamnya;

26 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Z Fold2 LTE, Model
5 SM- F916B, SN: R3CNC0038ME, 256GB, tanpa SIM, milik
IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya,
kondisi layar LCD

lepas;

26 1 (satu) handphone Apple Iphone 11 Pro Max, milik IKHSAN
6 APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya, dalam
keadaan

terkunci;

26 1 (satu) handphone Samsung Note9, Model SM-N960F/DS,
7 SN:

RR8K8018R7F, 128GB, didalamnya terdapat SIM Vodafone,
milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik
didalamnya;

26 Dokumen elektronik dengan nama "CCTV BPK", dengan
8 nilai hash SHA1:

D3B487B6AC85A6254A055BD0FA57A9C00FB8CC6D,

merupakan hasil download dari ruang CCTV kantor BPK,
disimpan

kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk Ultra Flair
16GB.

26 1 (satu) handphone Oppo A58, Model CPH2577,
9 SN:M7INYLMRKVRSFU0N, 128GB, didalamnya terdapat SIM

Hal. 141 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smartfren dengan kode: 8962090910 2466613598, milik IKHSAN

APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya;

27 1 (satu) tablet ipad Pro, model A2461, SN: KV3Y396YJD,
0 128gb,

tanpa SIM, milik IKHSAN APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.

27 1 (satu) Harddisk Portable warna hitam, kapasitas 1TB
1 dengan nomor serial WXN1CC1T1669 dan label dengan nomor

004.01.00.003019.20123.10.02.03.007.1324, milik IKHSAN

Hal. 142 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



APRIAN, beserta dokumen elektronik didalamnya.

- 27 1 (satu) Handphone Apple iPhone 15 Pro Max (A3106),
2 Black

Titanium, 512GB dengan nomor seri DJ3FR2QK6R, nomor IMEI 357370825961226, beserta dus dan dalam kondisi tersegel.

- 27 1 (satu) handphone Samsung, model: SM-S908E/DS, SSN:
3 S908E/DSGSMH, yang di dalamnya terdapat SIMCard
Telkomsel kode: 0025 0000 0334 0403 dan SIMCard XL
kode: 8962 1166 50.

Beserta dokumen elektronik di dalamnya, Milik: FARADILLA

- 27 4 Dokumen elektronik dengan nama "Laptop Acer
Marniati.zip", dengan nilai hash

SHA1:

2436A0C57DEE5DE41CE4A437197FF5F393D23B99,

merupakan

hasil salinan dari Laptop Acer TravelMate P214, SN:
UNVU7SD012247011A70601, yang digunakan

MARNIATI,

disimpan kedalam media penyimpanan Flashdisk Sandisk
16GB.

- 27 5 Dokumen elektronik dengan nama "PDTT Belanja Maybrat
2023.rar", dengan nilai hash

SHA1:

BBE344398A9B87B5C290984EECD500408C6ECC05,

merupakan

hasil salinan dari Laptop Lenovo Legion 5 Pro, SN:
PF3NQ20D, yang digunakan DITA WAHYU IMANULLOH,

disimpan kedalam

media penyimpanan SD Card Sandisk Extreme 64GB.

- 27 6 1 (satu) flashdisk Kingston 32GB, dengan kode 9695852
milik

HENDRI PURNOMO DJATI, warna hitam, beserta
dokumen elektronik didalamnya.

- 27 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 "Lapming Kepatuhan Belanja PBD TA 2023", milik PUTRI WULANDARI,

beserta dokumen elektronik didalamnya.

27 Dokumen elektronik dengan
8 nama "PDTTKabSORONG2023.zip"
dengan nilai hash SHA1:

D0D72E323CB9E74D31AAABAE6C0752E4C3935B2F,

yang

diperoleh dari BPK RI Kabupaten Papua Barat Tim DAVID PATA SAUNG, milik: FARADILLA SUDIRMAN, disimpan kedalam media

penyimpanan flashdisk sandisk dual drive 64GB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 32GB, berisi
9 "PDTTKOTA SORONG2023.rar", dengan nilai hash SHA1:
2AA2ED4FEA2B7BBE6A3499A999879A110897035C, milik
DZUL
FIRMANSAH DENGO, beserta dokumen elektronik didalamnya.
- 28 1 (satu) unit media penyimpanan berupa SSD dengan merk:
0 Sandisk, SN: 21504M447914, Kapasitas: 240GB, yang
berisikan dokumen elektronik
dengan nama file
"CCTVHOTELROYALMAMBERAMO01.zip" dengan nilai hash
SHA1: 46C8D92A25C93DA695FF6CFCFA8B3D2100911D2B,
dan nama file "CCTVHOTELROYALMAMBERAMO02.zip"
dengan nilai hash
SHA1:
CBDD6FCD4063674CAA434FA6956EC623362DD0E2,
yang merupakan rekaman CCTV dari HOTEL
ROYAL MAMBERANO
Sorong Papua
- 28 1 Dokumen elektronik dengan nama: "CCTVHOTEL RYLICH
1 PANORAMA.zip", dengan nilai hash
SHA1:
B22352155695306D179F35602B56475C81D041E7,
merupakan
hasil ekspor dari CCTV Hotel Rylich Panorama Sorong
Papua, yang disimpan kedalam media penyimpanan SSD
Merk Kingstone,
Kapasitas 120GB
- 28 1 (satu) Iphone 12 Pro Max, Model: MGDA3PA/A, SN:
2 G0NF9TD70D52. 128GB, Biru. Didalamnya terdapat SIM
Card Telkomsel Kode: 6210 06432510807500. Milik: Dzul
Firmansyah
Dengo
- 28 1 (satu) unit laptop Dell Latitude 7590, Warna: Hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 S/N:
7HTWNF2, beserta data elektronik didalamnya, Barang
Milik Negara yang digunakan oleh: Dzul
28 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk:
4 Sandisk, Kapasitas: 8GB, berisikan file "01 AKTE PT BRIGASS
TRILANANG SECURITY.zip" dengan nilai Hash
SHA1:
9D1851B71B3ADF6EB1F41C7CA8048BE901F72B2A,
yang
didapat dari Komputer bagian SDM PT BRIGASS
TRILANANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SECURITY

28 5 Dokumen elektronik dengan nama "GAJI & KOORDINASI.zip",
dengan nilai hash

SHA1:

84E504586AF189C40CDAAB042002F08CB30A85A1,

merupakan

hasil salinan dari Komputer BTS-WEDE bagian keuangan
PT.BRIGASS TRILANANG SECURITY, yang digunakan
WINDA

KOMALASARI, disimpan kedalam media penyimpanan SD
Card

Sandisk 32GB, dengan kode: 2020-32029.

28 6 1 (satu) buah media penyimpanan USB Flashdisk, Merk:
Sandisk, Kapasitas: 16GB, Kode: BL230226210Z, berisikan
file "Archive.zip" dengan nilai Hash

SHA1:

6C0036E5F3346EDEA35FDE7F0B7018A24668AA7D, yang
didapat

dari Komputer bagian IT ROEMAHDJOEANG, Milik:
FERRO

IRAWAN.

28 7 1 (satu) handphone iPhone 15 Pro Max, Model: A3106, SN:
CVHHKDX4Q1, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM Card,
milik

MUHAMMAD FIRMAN, beserta dokumen elektronik
didalamnya. .

28 8 1 (satu) handphone iPhone 12 Pro Max, Model: A2411, SN:
G6TDQ7BN0D55, 256GB, didalamnya tidak ada kartu SIM
Card, milik DIAN NUR HASNAWATY, beserta dokumen
elektronik

didalamnya

28 9 1 (satu) laptop Apple Mac Book, Model: A2681, SN:
R92CF76V9X, milik DIAN NUR

HASNAWATY, beserta dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik

didalamnya.

29 1 (satu) flashdisk Sandisk Cruzer Blade 64GB, dengan
0 kode:BN230358521J, yang didapat dari komputer server PT.
EWAKO INTERNUSA KREATIF, milik MUHAMMAD FIRMAN,
beserta dokumen elektronik didalamnya.

29 1 (satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4M2PA/A,
1 SN: C37T34XT1H FY7, kapasitas: 128 GB, IMEI:
353808087919840, yang didalamnya terdapat SIM Card
XL Axiata Kode: 8962116639
36228890-3, Milik: MUHAMMAD FIRMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1 dengan SN : MAP626YB19150865 3 yang berisikan file-file sebagai berikut :

No. File	Nama	Nilai	Hash	MD5	Jenis
1.	SMS62821976599792023-09-0619-58-57.pdf	485cfec3edfe5a5ff964faf933b0140			Softcopy SMS
2.	voicecall(incl.voip)115453877628219765997931072023151952.wav		4fb01f20be1a8e4b1c455fbd1df07f1b		Voice
3.	voicecall(incl.voip)115471798628219765997902082023095558.wav		04bf112a3a4f44d2c3c626b766d5e9bd		Voice
4.	voicecall(incl.voip)11547187962821976599790208202310159c70d971b9e2a97c81a45240aa089			00218.wav	Voice
5.	voicecall(incl.voip)11547193762821976599790208202313586a4e87d063772903a4f2786df63b4			00656.wav	Voice
6.	voicecall(incl.voip)115471952628219765997902082023100821.wav		466f943943421fe101e1f703ed4ec6b5		Voice
7.	voicecall(incl.voip)115569021628219765997911082023144334.wav		1192d1d3c8db2115c1810f2190d3d42e		Voice
8.	voicecall(incl.voip)115580153628219765997912082023154323.wav		4b48f60f47a5892b7545f50f164666d0		Voice
9.	voicecall(incl.voip)115580230628219765997912082023155007.wav		792b2b71472e603b89d4ec9799c83259		Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voice

10. voicecall(incl.voip)115623197628219765997916082023

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83253.wav ee710bc4fde3b4d3d5a125b8c10fe922

Voice

11. voicecall(incl.voip)11562323262821976599791608202

31 83746.wav 38c8c6f11486bd5d23faa471e897f04b

Voice

12. voicecall(incl.voip)11583387562821976599790409202

32 04624.wav 55ac350c2d1a0585f1e3eccc18865837

Voice

13. voicecall(incl.voip)11583405062821976599790409202

32 11236.wav c6fd31c6f08248b08790e524f398dca9

Voice

14. 1voicecall(incl.voip)1158395606282197659979050920

231 14023.wav b384b2e1b95f4058d9a78f1b18c19d58

Voice

15. voicecall(incl.voip)11585779762821976599790609202

32 03602.wav 570c4e55390125a7400930e94a6fad8d

Voice

16. voicecall(incl.voip)11586915962821976599790709202

31 90009.wav fc8236a05e923b5039f9c95f7691c407

Voice

17. voicecall(incl.voip)11591317562821976599791109202

31 93427.wav 04636f7a387c782b9679513812f1b0c3

Voice

18. voicecall(incl.voip)11591811062821976599791209202

31 02028.wav e1271172675a2395bcfbfd09f1ae0598

Voice

19. voicecall(incl.voip)11594892762821976599791509202

30 65435.wav 2e32c9028087731d3037655b3c6ea1ff

Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. voicecall(incl.voip)11596957762821976599791709202
30 63140.wav 335c20bfc9b836f8e03d52f8764fa412
Voice
21. voicecall(incl.voip)1160229846282197659979210920231
73257.wav d2e364a33d67e052a24a9e8342a46e47
Voice
22. voicecall(incl.voip)11603050862821976599792209202
31 10809.wav e506feabc331ddad526b3eae76f0603e
Voice 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. voicecall(incl.voip)1160331946282197659979220920231
43953.wav 190e2debbfa79dda5008b91c471956d2
Voice
24. voicecall(incl.voip)1160428126282197659979230920231
10716.wav 9b0ff7be68529614fb36942183f9b009
Voice
25. voicecall(incl.voip)1161127666282197659979290920231
14429.wav 2665f3ea272174016c1d1f485c8958ba
Voice
26. voicecall(incl.voip)1162360246282197659979091020231
13320.wav cb7b00abab67a9578b7d47ad557e9548
Voice
27. voicecall(incl.voip)1163227916282197659979161020230
83118.wav e05df54ac9b652ae53ba356f22eb42f7
Voice
28. voicecall(incl.voip)1164085566282197659979211020231
91507.wav ef2823a1469b39724d8c60691f107055 Voice
29. voicecall(incl.voip)1164570606282197659979241020231
11335.wav 1cb228b92a617d033ab9dbe3410e9a09 Voice
30. voicecall(incl.voip)1166639466282197659979041120231
63055.wav 2409a9f48973c376f7e62f712696b36f Voice
31. voicecall(incl.voip)1166642696282197659979041120231
65428.wav 642bd756abf5f3d13883f032c7cc7682 Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.,. voicecall(incl.voip)1167764056282197659979101120231
41916.wav a2cbba28202e811495b96a5e276e8e22
Voice
32. voicecall(incl.voip)1167924076282197659979111120231
32950.wav 3ad0f6fcb7f51b812dfe5597a59a15b3 Voice
33. voicecall(incl.voip)1167982886282197659979111120232
01327.wav c1c7a59b2e1fa92de6fbb7e314306ca8 Voice
34. voicecall(incl.voip)1168108056282197659979121120231
22632.wav adfa2788e9b6fa7a64157d68c3e7ff37 Voice
35. voicecall(incl.voip)1168136686282197659979121120231
53531.wav 1021ab8c0a2fdf2aa3d1068ff2e3d723 Voice
36. voicecall(incl.voip)116019058628119319342109202312
0637.wav b89c8cf9dc74abd54028f901f06e2dc2 Voice
37. voicecall(incl.voip)116022986628119319342109202317
3152.wav 6c7014095e7faeac6df46520d3d44cda Voice
38. voicecall(incl.voip)116030511628119319342209202311
0704.wav 728264e62f31237254975d2166fd2653Voice
39. voicecall(incl.voip)116095985628119319342709202320
1203.wav 61651d7d230225aaf9fa7459eba6bcc6 Voice
40. voicecall(incl.voip)116119600628119319342909202320
2244.wav 4e0f586509f0f813a24f302159fd7c46 Voice
41. voicecall(incl.voip)116792409628119319341111202313
42. voicecall(incl.voip)1160305086282197659979220920231
10809.wav e506feabc331ddad526b3eae76f0603e
Voice 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. voicecall(incl.voip)115250077628525564639010072023
1 91116.wav 43a68b57181c4c351c62407368d6fad9

Voice

45. voicecall(incl.voip)115279865628525564639013072023
1 70517.wav bf26590487856469546a636211cd2714

Voice

46. voicecall(incl.voip)1153118036285255646390170720231
00018.wav4c4803f64d26a8a7e41ffd1c91dfa5ffVoice

47. voicecall(incl.voip)1153434226285255646390200720231
10927.wav 9e55ebb2ef83f745019e9c91d1903911

Voice

48. voicecall(incl.voip)1153443576285255646390200720231
22435.wav 30e70c8b7210d87102aee0415c06af3f

Voice

49. voicecall(incl.voip)1153459036285255646390200720231
43359.wav c3cbf044ba88d30ffed02458bf7d39a5

Voice

50. voicecall(incl.voip)1153462326285255646390200720231
50029.wav 064ed12610a0492198d78c30286ebca7

Voice

51. voicecall(incl.voip)1153644826285255646390220720230
92750.wav a8d4324d8c0d55cefe9ab5e5f225c920

Voice

52. voicecall(incl.voip)1153740226285255646390230720230
85926.wav b746771b0fb11556f9ad93b89a42402a

Voice

53. voicecall(incl.voip)1153821996285255646390240720230
55415.wav 08a6f02b804d2f6c96e08f64adba65c1

Voice

54. voicecall(incl.voip)1153921156285255646390240720232
24158.wav e9432a67e194fd22f54579ba8ef4b786

Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.voicecall(incl.voip)1154313006285255646390280720232
01734.wav f0906eb36960536f71494ef55eab1cf5
Voice

56.voicecall(incl.voip)1154718026285255646390020820230
95603.wav ee220970226a12388c6df46d62d13333
Voice

57.voicecall(incl.voip)1154718806285255646390020820231
00223.wav 19d6808f4f70b8253454e9e03358a445 Voice

58. voicecall(incl.voip)1155984446285255646390140820231
40428.wav 6e705f01e7644a7760fd4286810332f1 Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. voicecall(incl.voip)1156026706285255646390140820232
21009.wav 8a475e05bdb3e9ae527f19ab09e151a0

Voice

60. voicecall(incl.voip)1156114236285255646390150820231
71232.wav 17fc3a5b86518101e09325415a55e112

Voice

61. voicecall(incl.voip)1156133776285255646390150820232
05857.wav 132e6ed2256e0e809ce69891e8b34cec

Voice

62. voicecall(incl.voip)1157845026285255646390310820231
42501.wav 5b5ee0afd802c256e0b936f51f3dd7d5

Voice

63. voicecall(incl.voip)1158395636285255646390050920231
14027.wav 0d922c8b8b56fa61dc46bb8f2607824d

Voice

64. voicecall(incl.voip)1159264736285255646390130920230
44010.wav d2d20daf42edf2c1205bcc69a13586b

Voice

65. voicecall(incl.voip)1159534256285255646390150920231
34105.wav 123f77f7a81f0674d4cb4919640ec070

Voice

66. voicecall(incl.voip)1160159176285255646390210920230
82318.wav 0f857a3871a44a68e2b73ca3b887d716

Voice

67. voicecall(incl.voip)1160179846285255646390210920231
04510.wav e6c9fd9a3ae8a97a33a6436b0e01c148

Voice

68. voicecall(incl.voip)1160331956285255646390220920231
43958.wav 33dfe01ffeabc4bd352f67e9d3ed9561f

Voice

Hal. 150 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. voicecall(incl.voip)1160489436285255646390230920232

20045.wav 6de364e23b27f2a994128b28b499a31b

Voice

70. voicecall(incl.voip)1160577046285255646390240920231

94706.wav c173337ff284526e18d2054a73bb9b37

Voice

71. voicecall(incl.voip)1160609166285255646390250920230

74139.wav 7c7531aaf8723301c3a730c555d16f08

Voice

72. voicecall(incl.voip)1160614136285255646390250920230

82210.wav 383491ab6182005bb0f113d6f411c9e6

Voice

73. voicecall(incl.voip)1160614786285255646390250920230

82613.wav 4d36a4690a4887af325c44aeb7d1137a

Voice

74. voicecall(incl.voip)1161387976285255646390011020231

40514.wav 323ac4502b70db299fdfba1698e481ee Voi74.

Hal. 150 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.voicecall(incl.voip)1161425726285255646390011020232
14810.wav 6deea3aedcd4dda803a93b89e80977e9
Voice

76.voicecall(incl.voip)1161470476285255646390021020231
02728.wav 374187c47e2127146748780e3e8a3bc6 Voice

77. voicecall(incl.voip)1161511216285255646390021020231
50345.wav 951d2445fde9a676840ea80508a26e7a
Voice

78. voicecall(incl.voip)1161641686285255646390031020231
50504.wav a32e6ecdf86962003a2f28db4fb39943
Voice

79. voicecall(incl.voip)1161689896285255646390031020232
31259.wav 8db764c6272a6ce54aae57d7dbcf9f62
Voice

80.voicecall(incl.voip)1161776226285255646390041020231
63639.wav caf887e8cfc75f42c7138c1ec5d39bbe
Voice

81. voicecall(incl.voip)1161789146285255646390041020231
80332.wav 79dcd5e281dee57ba10e08d6e743ba9a
Voice

82. voicecall(incl.voip)1161793536285255646390041020231
84812.wav b11c5af3ad5c44abd38728f01d4aa16d
Voice

83.voicecall(incl.voip)1161931856285255646390051020232
00522.wav 0bf365dc25cab76439cb0fdfd49495e5
Voice

84.voicecall(incl.voip)1162569476285255646390101020232
10927.wav 544b698f3adafd71faadc25783847058
Voice

85.voicecall(incl.voip)11625722762852556463901010202321
4051.wav 2b1712d9077a4e166e8e4e1be3eb4410 Voice
Hal. 1519 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. voicecall(incl.voip)1162628476285255646390111020231
10058.wav 02fb749b89cf1a4b919abf51568b3ad3

Voice

87. voicecall(incl.voip)1162678406285255646390111020231
65240.wav 2b9fe93d293d12d8887722276122519d Voice

88. voicecall(incl.voip)1162831136285255646390121020232
00210.wav ca0956972242812b4c4ba8a6c507aec1

Voice

89. voicecall(incl.voip)116335291628525564639017

90. voicecall(incl.voip)1163392446285255646390171020231
03418.wav 3a0c16b7ff9b4edd9503b5190cf95518

Voice

91. voicecall(incl.voip)1163430516285255646390171020231
42750.wav 5c03bc30026e81c3a7ecdc097f38b9b9

Voice

92. voicecall(incl.voip)1163462176285255646390171020231
81308.wav 2331c83508180f9c05b507fa1b75c83e

Voice

93. voicecall(incl.voip)1163462676285255646390171020231
81752.wav 535f764fa2376e7b8bbdae01ac8e2a42

Voice

94. voicecall(incl.voip)1163543516285255646390181020231
10203.wav 0ad88f5edf604b9d92217a547822b84c

Voice

95. voicecall(incl.voip)1164094276285255646390211020232
02653.wav 0f4cfda1e4cfcc430ed5cc203dd26cd0

Voice

96. voicecall(incl.voip)1164099096285255646390211020232
11713.wav 7d204a7087caf15fc69ed217617a986f

Voice

Hal. 1520 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. voicecall(incl.voip)1164542916285255646390241020230
85256.wav d8e9f99a11e7313c69af15e0097e235f

Voice

98.voicecall(incl.voip)1164543666285255646390241020230
85644.wav 94b0bf8ef94cfe3b7ca29c2f2286d178

Voice

99.voicecall(incl.voip)1164779616285255646390251020231
23545.wav 8233d2f72fd2e70b6c1fc74d634900e0 Voice

100.voicecall(incl.voip)1164815736285255646390251020231
53932.wav b6f93d1752d54850b7e4524fd36e9c2f Voice

101. voicecall(incl.voip)1165051526285255646390261020231
92455.wav f35f90c186277f0741a55f45c16ee452

Voice

102.voicecall(incl.voip)1165758196285255646390301020231
61745.wav 5af398e30deaa337531e955b013d9984 Voice

103.voicecall(incl.voip)1165787906285255646390301020231
94826.wav 6f0868d5ba6cd92f6af30c45f41781e9 Voice

104.voicecall(incl.voip)1165791986285255646390301020232
01602.wav 26aaad31c469cd4534fa93d6d50daf04 Voice

105.voicecall(incl.voip)1165794756285255646390301020232
04216.wav 763ec9f56ef41062ae57883ee1073c39 Voice

106. voicecall(incl.voip)1166049186285255646390011120231
02259.wav 84acdbdc23e8dc4859a337e49162cb9d Voice

Hal. 1521 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. voicecall(incl.voip)1166052986285255646390011120231
04439.wav b37aa07ed0f4a9a5c9344fcac71e0b85
Voice
108. voicecall(incl.voip)1166054986285255646390011120231
05635.wav 1028ed9c5e2769a42968717fe2709d85
Voice
109. voicecall(incl.voip)1166266356285255646390021120231
35135.wav bc2ed8ab43d308f971bba48c10b1a14a
Voice
110. voicecall(incl.voip)1166428926285255646390031120231
02120.wav bfcaded694210857a6d00490292f587a
Voice
111. voicecall(incl.voip)1166454726285255646390031120231
25849.wav 7061d13bda32b5ffc8604758eb5a048e
Voice
112. voicecall(incl.voip)1166973506285255646390061120231
63651.wav 28404ea6fdcc1f4873d5036573829c70
Voice
113. voicecall(incl.voip)1166974016285255646390061120231
63932.wav 85b07a204239f968f6c8985f6d0cc8e4
Voice
114. voicecall(incl.voip)1167194776285255646390071120231
75535.wav 83061be3f5c4987d7f60134621d0e339
Voice
115. voicecall(incl.voip)1167213186285255646390071120232
02139.wav 237f3c91d32dce3f2789e024f1eeb912
Voice
116. voicecall(incl.voip)1167519066285255646390091120230
84354.wav 19d3340d1f7edf53c9ccb82aa5bb400
Voice
117. voicecall(incl.voip)1167606026285255646390091120231
70804.wav 7a5c8418c4f812b0d5a2ae9b1a1961c8
Voice
118. voicecall(incl.voip)116762405628525564639009112023
1 91203.wav ac8f2457b1e5112ad322387d6a67c331
Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.voicecall(incl.voip)116763159628525564639009112023
2 00751.wav 2e322d1c3a9997ecb392d2c4ab6b1cd1
Voice

120.voicecall(incl.voip)116778101628525564639010112023
1 60810.wav 21452955447695d8c5eb1ecbd739828b
Voice

121.
voicecall(incl.voip)1167863296285255646390111120230
74119.wav ccec1180abe252e81f9f641c4ad30c02
Voice

122.
voicecall(incl.voip)1167867896285255646390111120230
81241.wav 76fb084eadd1251f6596f8bb044e6c1b
Voice

123.voicecall(incl.voip)116788552628525564639011112023
0 95112.wav 4623a59cc2b29c1da69d2e513fff436b
Voice

124.voicecall(incl.voip)116796508628525564639011112023
1 80424.wav 0e2a80886d493ca8113b8a48e1e44141
Voice

125.voicecall(incl.voip)116801664628525564639011112023
2 21008.wav 8d2c12fe40883ae63faccae718147a38
Voice

126.voicecall(incl.voip)115774460628524485000030082023
1 60524.wav d30d93606e05c96b202482399d6e546e
Voice

127.voicecall(incl.voip)115774584628524485000030082023
1 61636.wav b7b811ae1081900cde9f2b260cbc69d6
Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.voicecall(incl.voip)115876330628524485000008092023

1 25226.wav e04a29ebf2b83791608e7a7edd0b7bbc

Voice

129.voicecall(incl.voip)115876850628524485000008092023

1 32622.wav f10d120d1598c947c2f2ecdcb9d51bab

Voice

130.voicecall(incl.voip)115886103628524485000009092023

1 01619.wav 05c704867e46623ce0c1d6b168f84f8b

Voice

131.voicecall(incl.voip)115891581628524485000009092023

1 85550.wav 95087718e21f3d72da7019a610b4a4ca

Voice

132.voicecall(incl.voip)115900654628524485000010092023

1 63740.wav e6973e47d6b02484ef97e175d5371e71

Voice

133.voicecall(incl.voip)115915472628524485000012092023

0 64250.wav fb35f334d5400af80b19a98ffe05df1a

Voice

134.voicecall(incl.voip)115994563628524485000019092023

1 24727.wav 31a62a6d306aec0795a780ea7644bd0d

Voice

135.voicecall(incl.voip)116004977628524485000020092023

1 02619.wav d15b4b5b82963cbeeab6adecdcdd73298

136.voicecall(incl.voip)116010212628524485000020092023

1 65924.wav 73c12de490efa8d99b39d943def560ad

Voice

137.voicecall(incl.voip)116014655628524485000021092023

0 62717.wav 87986129bd245b1b5e6305d52d3717d1

Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voicecall(incl.voip)116015427628524485000021092023
0 75236.wav 4c082d4cb3ad7068265fae9c79de061d
Voice

139.voicecall(incl.voip)1160159196285244850000210920230
82207.wav bb973c65d7f8a42a8c84f11a2135e574
Voice

140. voicecall(incl.voip)1160180286285244850000210920231
04749.wav 49e4477d351f0ef87798bace1d1d2989
Voice

141. voicecall(incl.voip)1160206566285244850000210920231
42105.wav 48ad0bffe4c057b079882d8bddd4cd17
Voice

142.voicecall(incl.voip)1160208666285244850000210920231
43759.wav d3985fcdf68e1603cbb920bb0041796c
Voice

143.voicecall(incl.voip)1160435086285244850000230920231
20322.wav 337cea6266d7ae856f1e64c391075ca9
Voice

144.voicecall(incl.voip)1160451286285244850000230920231
43040.wav eb4e6a22d160a90c7715f7b2c4facc9
Voice

145. voicecall(incl.voip)1160467036285244850000230920231
72217.wav 99e461ffc19ad01e987912e4f784eae
Voice

146.voicecall(incl.voip)1160577066285244850000240920231
94556.wav e8ae331c170b0cdb38d90020e3710049
Voice

147.voicecall(incl.voip)1160588046285244850000240920232
23913.wav 8be0f2758c2cd1db016d72be0577890e
Voice

148.voicecall(incl.voip)1160609496285244850000250920230
74410.wav 94e4696de2d022d3ef322694bf6a2f4c
Voice

149.voicecall(incl.voip)116061283628524485000025092023
080932.wav 02d1be6a9aa0977af94eddfab0a603e1
Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.voicecall(incl.voip)11613406362852448500000110202
30 45502.wav
381354e00433a87ff742b28642a82b9e Voice

151.voicecall(incl.voip)116134669628524485000001102023
0 64539.wav 9e47b5ff10609f116fdbb138ec4a1725
Voice

152.voicecall(incl.voip)116141198628524485000001102023
1 82015.wav 1e2d5ad7bbbf96e2660c8ac4a30e1819
Voice

153.voicecall(incl.voip)116252452628524485000010102023
1 45408.wav 60dfe03c3adc22e883d528e8b8c2fcda
Voice

154.voicecall(incl.voip)116262834628524485000011102023
1 10009.wav 4a15ba75480bfc7e89f4a0898b5ae72f
Voice

155.voicecall(incl.voip)116278874628524485000012102023
1 42243.wav 9649404d575be120ad886b47346ea432
Voice

156.voicecall(incl.voip)116290793628524485000013102023
1 33336.wav aa6a6364aa22c03b0e1cc7d2d848e633
Voice

157.
voicecall(incl.voip)1162917996285244850000131020231
44839.wav 5e9528d172aca77c084a7b52453bdf40
Voice

158.voicecall(incl.voip)116293071628524485000013102023
1 61803.wav fea39378b3d9c9646c246588ea4c5a49
Voice

159.
voicecall(incl.voip)1163828966285244850000201020230

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95839.wav a64296b1704da15cf3601e095468ff31

Voice

160.

voicecall(incl.voip)1164525686285244850000241020230

64832.wav e215dc8b3150f8719b2c893f2cf43aac

Voice

161.

voicecall(incl.voip)1164526486285244850000241020230

65601.wav 83b1e4bf4128cfb5c1a4e48101a1c188

Voice

162. voicecall(incl.voip)116453004628524485000024102023

0

72544.wav1c745feb505bef9834dd8659ae9e2504

Voice

163. voicecall(incl.voip)116481228628524485000025102023

1

52330.wav 24f24e6274966aacec8cdec8cb00828870

Voice

164. voicecall(incl.voip)116610852628524485000001112023

1

64459.wav fe38692b06d121e6b97f8c51d099e774

Voice

293.1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 2 dengan nomor SN : MAP626YB19150974 6 yang berisikan file-file sebagai berikut :

No. Nama Nilai Hash MD5 Jenis File

1. voicecall(incl.voip)1155977566281387115788140820231253

43.wav6a5205e8d9af5cfac70eed2434a27ea6 Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. voicecall(incl.voip)1158779216281387115788080920231
44231.wav2ff6d65d50c9abc2aa957f6da1812437 Voice
3. voicecall(incl.voip)1159400266281387115788140920230
92952.wav07c2f66506881d5089bd1f29e1991adc Voice
4. voicecall(incl.voip)1160018366281387115788200920230
54841.wav 464931111e2687b374b09a94b4fcdeef Voice
5. voicecall(incl.voip)1162549996281387115788101020231
80440.wav6256d93795103e8954188b657de08f0d Voice
6. 6 SMS62813166027902023-05-3011-34-52sd2023-11-0813-
27-34.pdf a548a1876e3f18a2b6b9fb5ed5e6c8a6 Softcopy
SMS
7. voicecall(incl.voip)1148641746281316602790310520231
14525.wav 1f26fe84cea4c8374d70bde7b682a2bf Voice
8. voicecall(incl.voip)1148935896281316602790030620231
71018.wav f7cb58a3d45ad08da4663aeb0ca38840 Voice
9. voicecall(incl.voip)1159431326281316602790140920231
33700.wav eef737d7bef756a269fed7bf4f71872b Voice
10. voicecall(incl.voip)1159996576281316602790190920231
95820.wav 89619c0e528644221a6da8a6fd538b32 Voice
11. voicecall(incl.voip)1163693836281316602790191020231
12002.wav eb84b9be950e8c88bc240ebbf060817c Voice
12. voicecall(incl.voip)1165734826281316602790301020231
35205.wav 1455cdbd906fe42caaafd1d9906fab51 Voice
13. voicecall(incl.voip)1166419526281316602790031120230
93824.wav d155944395a514b7837ef800ac7152a8 Voice
14. voicecall(incl.voip)1167367616281316602790081120231
32132.wav 7bac4a62b1c2b5307f92038414e37890 Voice
15. SMS628111191842023-10-1810-41-58sd2023-11-0617-05-
34.pdf 5c85d80ca759c0d96d50881791a02cd1 Softcopy SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SMS6281148569002023-10-2510-10-59sd2023-11-0609-55-55.pdf

17. 83da3ba3b755b7c531bcc8cdf479ae1f Softcopy SMS
voicecall(incl.voip)1163352906281148569001710202306

4230.wav7ba50d516304ba17fe93babef8c6482f
Voice

18. voicecall(incl.voip)1163475606281148569001710202319
5838.wave5d49f64957832d8d22a54b40c630418Voice

19. voicecall(incl.voip)11634787962811485690
01710202320

3154.wav 25fa1667a01547a8b35c8051929cace5Voice

20. voicecall(incl.voip)11637993262811485690
02010202306

1858.wav 80610c1201db3956908ca3efaf66766aVoice

21. voicecall(incl.voip)11638012262811485690
02010202306

4455.wav 49e4fa6e99fdeffefc6b789ec0061eVoice

22. voicecall(incl.voip)1163868306281148569
002010202314

2932.wav

2c5e2a8624f77330f3cc1913d5b0c825Voice

23. voicecall(incl.voip)1163870806281148569
002010202314

5022.wav

358c737190e908034d3b4654a601c96fVoice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. voicecall(incl.voip)1164526476281148569
002410202306
5554.wav
41e1ded919a99ac476cd71304d986f12Voice
25. voicecall(incl.voip)1164526996281148569
0024102023070052.wava7ff32a90866bc434b6a63247a960f9
1Voice
26. voicecall(incl.voip)1164726056281148569
002510202308312.wave62b4d76eec8f93adbbaeb8e92aa
6Voice
27. voicecall(incl.voip)11647273262811485690
025102023080926.wavc44c49b223181ade12dd10f14855fd20
Voice
28. voicecall(incl.voip)1164734666281148569
002510202308
4404.wav c48f32e2e005aff96f84b3c76feae7b4Voice
29. voicecall(incl.voip)1164781966281148569
002510202312
4848.wav 07fc48af4a0614b8cfb2f8c27fb50457Voice
30. voicecall(incl.voip)1164811596281148569
0025102023152006.wavcbbfd840ea46d1a214bc043523656f
13Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. voicecall(incl.voip)1165111316281148569002710202308
4438.wav 946f413747bc2feb1ab2a55894b834c8Voice

32. voicecall(incl.voip)1165136026281148569002710202310
5238.wav f3809b0be233ffc4efa44d61a130782bVoice

33. voicecall(incl.voip)1165138066281148569002710202311
0156.wav
66e97658ba8bc6357ed757c0f36f48c1Voice

34. voicecall(incl.voip)1165144286281148569002710202311
3952.wav
d29bbf703cf4b1eab80cc88473e5393aVoice

35. voicecall(incl.voip)1165679406281148569003010202308
5820.wav 1c7ddc98bf675cf92443b7a96597f0f4Voice

36. voicecall(incl.voip)1165679626281148569003010202308
932.wav 66b6cf1e8e3feebad9ab3cdc9da37f7eVoice

37. voicecall(incl.voip)1165680016281148569003010202309
0111.wav
c8da2588ea42281849d2b757b36f9627Voice

38. voicecall(incl.voip)1165691596281148569003010202310
0007.wav 83f015060cf16cbf04543541f69e48e9
Voice

39.

voicecall(incl.voip)1165746566281148569003010202315

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0151.wav 5cc8bf4cff288cdcc78c439da2b0e765

Voice 40.

voicecall(incl.voip)1165768236281148569003010202317

2158.wav 4e717574d6928505a2ad0318d984e4f9

Voice

41. voicecall(incl.voip)1165777166281148569003010202318

2228.wav ba386a6bd48d2244ff59f22e5e3e341a

Voice

42. voicecall(incl.voip)1165842696281148569003110202308

5025.wav 78d218fa89ac54d77c406a93f54021c8

Voice

43. voicecall(incl.voip)1165857156281148569003110202310

0708.wav 5b72bce8dda9cc71d4e3d8e758d818a3

Voice

44. voicecall(incl.voip)1165929776281148569003110202317bv

1854.wav 9fa58d9894ecb4dc370249eb0c0d54c1

Voice

45. voicecall(incl.voip)1165936136281148569003110202318

0320.wav 47ecc58438b60a71fcb997e51bf57994

Voice

46. voicecall(incl.voip)1166027646281148569000111202308

2855.wav 1190aead8a3bf9331eab318bea6f3b73

Voice

47. voicecall(incl.voip)1166093556281148569000111202315

0607.wav f04be6d5608278b9d92c0d379bd2aa84

Voice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. voicecall(incl.voip)11661010962811485690001112023

5714.wav7d350b2a333c744c3e6de93778342da5 Voic

49

voicecall(incl.voip)1166112306281148569000111202317

1046.wav 39cc323e1a46ab691a411115cb84e747

Voice 50

voicecall(incl.voip)1166112476281148569000111202317

1139.wav 57cafe898d5e20259d3c6c2831248bf8

Voice 51

voicecall(incl.voip)1166189166281148569000211202307

2805.wav f5c045aab7d4f34813459bc38a1036ef

Voice 52

voicecall(incl.voip)1166189266281148569000211202307

2855.wav 2830f007349ba160b7740cbef6ac8a5d

Voice 53

voicecall(incl.voip)1166189796281148569000211202307

3321.wav 820e906ff1f3f4d6cee47f73d01fdc47

Voice 54

voicecall(incl.voip)1166248316281148569000211202311

5600.wav bfc451bd90ba8ff1b7c44059115f321c

Voice 55

voicecall(incl.voip)1166307556281148569000211202315

5304.wav b7469eb894cbd23087ef249644834e2d

Voice 56

voicecall(incl.voip)1166397046281148569000311202308

0019.wav 35d96a8be43e920d3f91cf976424dab6

Voice 57

voicecall(incl.voip)1166939286281148569000611202313

2728.wav 40d5bf9186a598a46eb9c1bad59bda2f

Voice 58

voicecall(incl.voip)1167125106281148569000711202312

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2844.wav e283d4f7e3b44ef18f5aeb358c1b1909
Voice 59

voicecall(incl.voip)1167144146281148569000711202314
0129.wav affcda0344078c24330defb6bf5a383b
Voice 60

voicecall(incl.voip)1167146506281148569000711202314
1349.wav efc480b3ceb33aea0a17b7eed5b8a43a
Voice 61

voicecall(incl.voip)1167149586281148569000711202314
3344.wav d2b342948e46900bf2df9aacf5064d69
Voice 62

voicecall(incl.voip)1167207186281148569000711202319
3101.wav c8b2e979a2ae8e914d8cf20b799d2502
Voice 63

voicecall(incl.voip)1167273776281148569000811202306
2821.wav 1ff19ac966b2e807570933ae71e538a0
Voice 64

voicecall(incl.voip)1167283926281148569000811202307
1604.wav d64f17208a3e9ab882f94a1da7bd34b8
Voice 65

voicecall(incl.voip)1167374356281148569000811202314
1131.wav e687c588a95991dfafedde080857449e
Voice 66

voicecall(incl.voip)1167425526281148569000811202318
0454.wav cf0651dd7d233e7a689fc7f7211c8e74
Voice 67

voicecall(incl.voip)1167776396281148569001011202315
3526.wav 538b0836585bd689fcb927b3c6c6161a
Voice 68

voicecall(incl.voip)1167784936281148569001011202316

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2725.wav addaf5ef5b83bac32db08d6ef7f89990
Voice 69
voicecall(incl.voip)1167792496281148569001011202317
0927.wav 68f31aa7af78af24fbb11d5ed60b87a7 Voice
70
voicecall(incl.voip)1167861636281148569001111202307
2801.wav 1ad886033783e1cde712e5e9aa96bd3e
Voice 71
voicecall(incl.voip)1167865336281148569001111202307
5441.wav bfba4c17c751f09592caa295da1c3892
Voice 72
voicecall(incl.voip)1161492756281243108075021020231
24032.wav c5ab8203d0ae0c9d4b94bcba2862dad9
Voice 73
voicecall(incl.voip)1164019506281243108075211020231
23151.wav e91ca9eb86603c03a4ce29ba86093bfe
Voice 74
voicecall(incl.voip)1164610746281243108075241020231
42614.wav 1a22c1e712b070e6cd9cb6154e2fa7d4
Voice 75
voicecall(incl.voip)1165100086281243108075271020230
74308.wav 959e695dc3e7c773922381618c8f0ae8
Voice 76
voicecall(incl.voip)1166075326281243108075011120231
30543.wav 2d5f936d8ef476bf69490ffac50bddf6
Voice 77
voicecall(incl.voip)1167366436281243108075081120231
31430.wav ba8e4d968a19d09d2c3d4bdbe96d63f6
Voice 78
voicecall(incl.voip)1167381506281243108075081120231
50509.wav 0a5238e41a3fc4a56bad1466ea9bcc1a
Voice 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voicecall(incl.voip)1167381916281243108075081120231
50827.wav 9025b79f539ecc9dbd33892d44a2ee4d

Voice 80
voicecall(incl.voip)1167387726281243108075081120231

54740.wav f70d17a1271d3af352c905c402c97436
Voice 81

voicecall(incl.voip)1167426926281243108075081120231
80722.wav 98368d13d56f770227cf19e8ef40c405

Voice 82
voicecall(incl.voip)1167448816281243108075081120231

93744.wav 2726b87927fefda9a7ebed34102f893f
Voice 83

voicecall(incl.voip)1167450786281243108075081120231
95035.wav 361567e6219d24d906d3c86c4540d7f9

Voice 84
voicecall(incl.voip)1167451926281243108075081120231

95833.wav e46b15cd26649e2ee00002832416001c Voice

29 1 (satu) flashdisk merk: SanDisk, kapasitas 8GB, kode:
4 SDCZ50- 008G BI2302002921W, berisikan salinan rekaman
CCTV BNI Kantor Cabang Senayan dengan nama file dan
nilai hash SHA1 sebagai

berikut:

Nama	File	Nilai	Hash	KC
	SNY.rar	Banking	Hall	

7283F75159B7BC6C9D6B1049E9B0DDFF990FA35B

LT G Plaza Lobby Utama Tower PTZ (14) - 2.zip-
20231129T082201Z-001.zip

8B72115D2CC89F3E816524A63563CF09E7CFC7DF

29 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk:
5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 32 GB, yang berisikan file "BACKUP CCTV 12 NOV.zip" dengan nilai Hash SHA1: 3768E265437B93BA63D21029E6316F898E51BE61, merupakan

rekaman CCTV dari Bandar Udara Rendani Manokwari Papua Barat

29 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk,
6

Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z SDDDC3, berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun 2022-

2023 PB1 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantungan hitam bertuliskan "PB I", Milik: HENDRI PURNOMO

DJATI,

29 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk,
7 Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, Kode: BP2305001214Z SDDDC3, berisikan file-file LHP, KHP dan KKP Pemeriksaan Tahun 2022- 2023 BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT, dengan gantungan hitam bertuliskan "PB II", Milik: HENDRI PURNOMO

DJATI

29 1 (satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk, Merk:
8 Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 8 GB, yang berisikan dokumen elektronik dengan nama file "Staf PPK.zip" nilai Hash SHA1: 3C3E2BF4C6AC81648CB46FB35A19CA574723FB7E,

yang

didapat dari Laptop Merk: ACER, Model: TravelMate P214, SN:

UNVU7SD012247013800601, Milik: NURUL ADYATI RAHMAN

29 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flashdisk
9 Merk: Sandisk, Model: Cruzer Blade, Kapasitas: 16GB, yang berisikan file "X-Ray Bandar Udara DEO.zip" dengan nilai hash SHA1: 34311CD017F2826B13ED74058AB48B4FA3E1279A, yang

didapat

dari mesin X-Ray Bandar Udara Domine Eduard Osok

30 1 (satu) handphone Galaxy Note20 Ultra, Nama Model: SM-
0 N985F/DS, Nomor Serial: RR8N90CSNYF dengan kondisi casing retak, milik ERNA RARBAB, dan Sim Card handphone nomor

081344306646, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya.

30 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A12, Nama Model: SM-
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A127F/DS, Nomor Serial: RR8R902JL0F dengan kondisi casing retak, milik HENGKY TETELEPTA dan Sim Card Handphone nomor

082238668295, beserta dokumen elektronik yang ada didalamnya

30 1 (satu) buah keping DVD dengan nomor serial DVD-R 1
2 dengan

SN: MAP626XL04140534 4 yang berisikan file-file sebagai berikut

30 1 (satu) buah brankas berwarna hitam merk Krisbow kode
3 SVA2005230013760

30 Plastik warna ungu putih berisi uang pecahan
4 Rp100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 594 lembar.

30 Kotak sepatu merk BRUNO PREMI warna hitam berisi uang
5 sebagai

berikut

30 - Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.470 (seribu
5 empat ratus tujuh puluh)
lembar

- Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 60 (enam puluh)
lembar

30 Uang yang terdiri pecahan Rp100.000,00 sebanyak 350
6 (tiga ratus
lima puluh) lembar.

30 Koper Merk TUMI warna hitam berisi:
7

30 uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 6.450 (enam ribu
7 empat
ratus lima puluh) lembar.

30 Koper merk Samsonite warna biru dongker berisi uang
8 sebagai
berikut

30 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar
8
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5.250 (lima ribu dua
ratus lima puluh) lembar

30 Tas ransel merk Samsonite warna hitam berisi uang sebagai
9 berikut

30 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 (dua ratus) lembar
9
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima ratus) lembar

31 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak
0 1.000 (seribu) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak
300 (tiga
ratus) lembar.

31 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 600
1 (enam
ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500 (lima
ratus) lembar.

31 Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 sebanyak 500
2 (lima ratus) lembar dan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 500
Hal. 170 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus)

lembar.

31 Uang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 300 (tiga
3 ratus)

lembar.

31 Tas lempang merk Artolouis warna hitam berisi uang
4 sebagai

berikut:

Hal. 170 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 38 (tiga puluh delapan)
4 lembar
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar
- 31 Amplop coklat berlogo BCA, yang di dalamnya terdapat
5 314 (tiga ratus empat belas) lembar uang pecahan @Rp100.000.00;
- 31 Uang sejumlah Rp38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta
6 serratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Informasi Transaksi Berhasil BNI Nomor Rekening Tujuan 129, Tanggal Transaksi 07-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim 804, Nominal : Rp. 38.100.000,00,
- Keterangan Pengembalian an Dzul F Dengo
- 31 Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
7 yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Aplikasi Transfer Bank Papua Tanggal 14 Desember 2023, Penerima Nama : Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong, Pengirim Nama : BPPKAD Prov PBD, Berita : BPPKAD Prov PBD No. 96.00/04.0/001489/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2023
- Tanggal 14 Des 2023 hal : Penyetoran ke SATGAS KPK
- 31 Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
8 rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 12-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan
- Hal. 171 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK*

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****988,

Nominal : Rp25.000.000,00,

Keterangan Pengembalian AP

31 Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
9 rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK

Perkara Pj Bu Nomor

8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar
printout

Hal. 172 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim 939, Nominal : Rp30.000.000,00
Keterangan Pengembalian RB

32
0
Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 11-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****512, Nominal : Rp. 40.000.000,00,
Keterangan Pengembalian an FS

32
1
Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu) lembar printout warna Transaksi VA Berhasil Bank BNI Nomor Rekening Tujuan 8844202333220129, Tanggal Transaksi 10-12-2023, Nama Pelanggan Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu, Nomor Rekening Pengirim *****988, Nominal : Rp50.000.000,00,
Keterangan Pengembalian MH

32
2
Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bu Nomor 8820- 2333220129 di Bank BRI beserta 1 (satu) lembar printout warna Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No BRIVA 8820-2333220129, Tanggal 11/12/2023, Nama : KPK, Penyetor : Rek Penampungan KPK Perkara Pj Bupati Sorong, , IDR 30,000,000.00, Ket :
Pengembalian Uang Nomor REF 16111961

32
3
Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Rek Penampungan KPK Perkara Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8844202333220129 di Bank BNI beserta 1 (satu)
lembar printout

warna Bukti Setoran Tunai Bank BNI 8844202333220129,
Rek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan KPK Perkara Pj, Tanggal 21/12/2023, Penyetor :

D K DEWI PROBOWATI, REK No. 0188853839, Berita :

Penyitaan uang

gratifikasi a.n Hendri Purnomo Djati LKPD Tambrauw TA 2021

32 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

4

32 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20

5

Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta

Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan

KPK, terdapat tulisan

tangan terbaca "Uang Titipan Sdri. Kartika Novita Sinaga"

32 Uang sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

6

32 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20

7

Desember 2023 sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta

Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan

KPK, terdapat tulisan

tangan terbaca "Uang Titipan Sdr. Charles Ignasius Wiyono".

32 Uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

8

32 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20

9

Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta

Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan

KPK, terdapat tulisan

tangan terbaca "Uang Titipan sdr. David Pandu Alkanu

33 Uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

0

33 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20

1

Desember 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta

Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan

KPK, terdapat tulisan

tangan terbaca "Uang Titipan sdr. Greck Revenio Mnsen"

33 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

2

33 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan

tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rahmat Masyriki Rianjaya"

33 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

4

33 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20

5

Desember 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor

8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Rizky Hartawan Natanael Purba"

33 Uang sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
6

33 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20
7 Desember 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan

tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Faradillah Sudirman"

33 Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
8

33 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20
9 Desember 2023 Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan

tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Nurul Adyati Rahman"

34 Uang sebesar Rp24.678.600,00 (Dua Puluh Empat Juta
0 Enam

Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)

34 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 20
1 Desember 2023 sebesar Rp24.678.600,00 (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) ke nomor 8844202333220129 Rek. Penampungan KPK, terdapat tulisan

tangan terbaca "Uang Titipan sdri. Vidya Suci Aliftaufikaningsih"

34 1 (satu) buah Kotak berwarna hijau berlogo ROLEX yang
2 berisikan

1 (satu) buah Jam Tangan Merk ROLEX JMT Master I beserta International Warranty Card dan buku Manuel de Garantie.

Barang Bukti Nomor. 1 sampai dengan Nomor. 342, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EFER SEGIDIFAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami **IRFANUDIN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis, dan **WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **ROSTANSAR, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **BAHARIM LUMBAN SIANTAR S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

IRFANUDIN, S.H., M.H.

ROSTANSAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.

Hal. **160** dari **175** hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Hal. 161 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Hal. 172 dari 175 hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2